



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

DIREKTORAT PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN
PERDAGANGAN INTERNASIONAL



Klik untuk
mengunduh



Scan QR Code untuk membaca online



KATA PENGANTAR

Saat ini perdagangan di dunia menghadapi banyak tantangan dan memerlukan respons cepat Indonesia untuk dapat mempertahankan daya saing dalam perdagangan Internasional. Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia telah berhasil mewujudkan capaian selama lima tahun terakhir dan akan terus dilakukan untuk meningkatkan akses pasar, terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan melaksanakan transparansi kebijakan perdagangan, pemahaman dan pemanfaatan hasil perundingan maupun kebijakan perdagangan di WTO.

Laporan Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan merupakan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja pada Tahun Anggaran 2024 guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan kinerja ini mengacu pada Keputusan Menteri Perdagangan Nomor:80/M-DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat untuk menilai secara kuantitatif, pengendali dan pemacu peningkatan kinerja. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara Umum, hasil Capaian kinerja telah memenuhi target, Laporan kinerja ini disusun sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan (jujur, objektif, akurat dan transparan) baik hal-hal yang menyangkut keberhasilan. Kiranya Laporan Kinerja ini dapat menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia serta dapat mendorong peningkatan kinerja Direktorat di masa mendatang.

Jakarta, Maret 2025

Direktur Perundingan

Organisasi Perdagangan Dunia



Dina Kurniasari, S.H., LLM

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia sebagai salah satu unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional di bawah Kementerian Perdagangan RI. Peran yang diemban oleh Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia memiliki peran yang signifikan dalam upaya peningkatan kinerja ekspor Indonesia, pelaksanaan upaya diplomasi perdagangan untuk mengamankan dan meningkatkan akses pasar, penurunan atau penghapusan hambatan perdagangan dan memperjuangkan kepentingan Indonesia di fora multilateral khususnya di *World Trade Organization* (WTO). Diplomasi perdagangan dimaksud, dilakukan dengan tujuan agar kinerja perdagangan akan berdampak dan bermanfaat untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

Dalam mengimplementasikan diplomasi perdagangan, Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia melaksanakan diplomasi perdagangan baik secara ofensif maupun defensive. Diplomasi Perdagangan ofensif yaitu mengantisipasi atau menyelesaikan kebijakan dan regulasi negara mitra dagang yang berpotensi dan atau menghambat akses pasar untuk produk Indonesia di luar negeri. Sedangkan Diplomasi Perdagangan defensif yaitu diplomasi dalam rangka klarifikasi atau pengamanan berbagai kebijakan nasional terkait bidang perdagangan yang oleh negara mitra yang dianggap tidak sejalan dengan sistem perdagangan organisasi perdagangan dunia.

Pada tahun 2024, Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Ditjen PPI melalui Perjanjian Kinerja (**Lampiran 1**) telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai yakni : (i) Meningkatnya akses pasar melalui perundingan organisasi perdagangan dunia; (ii) Terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan akses pasar di forum organisasi perdagangan dunia khususnya penyelesaian sengketa; dan (iii) Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum organisasi perdagangan dunia.

dengan menetapkan 3 (Tiga) Indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis dari suatu organisasi.

Secara umum, capaian sasaran program Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan sebagaimana tergambar dalam Tabel 1.1 .

Tabel 1.1 Realisasi Capaian Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2024

NO.	SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
I	Meningkatnya akses pasar melalui perundingan organisasi perdagangan dunia				
	1. Persentase Penanganan Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia	%	100%	100%	100%
II	Terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan akses pasar di forum organisasi perdagangan dunia khususnya penyelesaian sengketa				
	2. Transparansi, Klarifikasi dan Penanganan Sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang	%	80%	100%	260%
III	Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum organisasi perdagangan dunia				
	3. Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan organisasi perdagangan dunia dengan pemerintahan dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah.	%	83%	100%	120%
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA REALISASI TAHUN 2024					160%
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA REALISASI TAHUN 2023					125%

Sumber : diolah Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, 2025

Table 1.1 menunjukkan bahwa kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Dunia pada Tahun 2024 telah melebihi target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Tiga indikator kinerja yang telah ditetapkan, telah memiliki rata-rata pencapaian 160 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2023.

Adapun penjelasan detail mengenai realisasi anggaran dan realisasi kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia dapat dilihat pada Bab III Akuntabilitas Kinerja.

Tabel 1.2 Realisasi Capaian Anggaran
Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2024

Tahun	Target (%) 2024	Capaian (%) 2024	Realisasi
Pagu Anggaran (sebelum pagu revisi)	5.785.808.000	100%	98.20%
			5.681.674.376

Sumber : diolah Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, 2025

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2024, Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia telah mengalokasikan anggaran sebesar 5.785.808.000,- Realisasi anggaran yang dapat dilakukan di tahun 2024 oleh Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Rp.5.681.674.376,- dengan sisa anggaran sebesar Rp.104.133.624,- dengan persentase anggaran yang sudah direalisasikan sebesar 98.20% dengan penilaian kinerja dalam kategori **BAIK** melebihi target yang ada pada perjanjian kinerja pada awal tahun 2024 dengan capaian kinerja sebesar **160%**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Peran Strategis	8
C. Struktur Organisasi	9
D. Kekuatan Aparatur / Pegawai	11
E. Isu Strategis	15
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	20
A. Rencana Strategis	20
B. Rencana Kerja	24
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	27
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Capaian Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia.....	30
Sasaran I : Meningkatnya akses pasar melalui perundingan organisasi perdagangan dunia.....	33
IK 1 : Persentase penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia.....	33
Keberhasilan tercapainya realisasi pada Indikator Kinerja 1.....	33
Sasaran II : Terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan pengamanan akses pasar di forum organisasi perdagangan dunia khususnya penyelesaian sengketa	65

IK 2 : Transparansi, Klarifikasi dan Penanganan Sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang	65
Keberhasilan tercapainya realisasi pada Indikator Kinerja 2	78
Sasaran III : Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum perundingan organisasi perdagangan dunia.....	111
IK 3 : Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan organisasi perdagangan dunia dengan pemerintahan dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah (pada indikator-3 pemotongan anggaran sehingga tidak adanya pelaksanaan kegiatan tersebut).....	111
 B. Capaian Kinerja Anggaran	123
 BAB IV : PENUTUP.....	129
KESIMPULAN	129
REKOMENDASI	131
 LAMPIRAN	132
LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA	133
LAMPIRAN 2 FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN	135

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 : Realisasi Capaian Kinerja DPM Tahun 2024	iii
TABEL 1.2 : Jumlah dan Kualifikasi SDM ASN pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia pada Tahun 2024.....	5
TABEL 2.1 : Visi dan Misi sesuai dengan RPJMN 2020 – 2024.....	15
TABEL 2.2 : Indikator dan Target Kinerja 2020-2024 Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia.....	19
TABEL 2.3 : Perjanjian Kinerja Tahun 2024	21
TABEL 3.1 : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2024.....	23
TABEL 3.2 : Persentase Penanganan Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia.....	25
TABEL 3.3 : Jumlah Pertanyaan yang telah dijawab Indonesia dalam forum WTO melalui Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2024.....	25
TABEL 3.4 : Jumlah Pertanyaan yang dapat di Jawab Indonesia pada forum WTO di Bidang Pertanian Melalui Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2024	26
TABEL 3.5 : Jumlah Pertanyaan yang dapat di Jawab Indonesia pada forum WTO di Bidang Barang Non Pertanian Melalui Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2024.....	27
TABEL 3.6 : List Pertanyaan dan Jawaban pada <i>Trade Policy Review (TPR)</i>	31
TABEL 3.7 : Pertanyaan yang telah disampaikan Indonesia kepada Anggota WTO.....	31
TABEL 3.8 : Daftar STC atas Peraturan Negara Mitra yang Diangkat oleh Indonesia (Isu Offensive) dalam Komite TBT WTO Tahun 2024.....	33
TABEL 3.9 : Daftar STC anggota atas Peraturan Indonesia (Isu Defensive) dalam Komite TBT WTO Tahun 2024.....	35

TABEL 3.10 : Daftar STC anggota atas Peraturan Indonesia (Isu Defensive) dalam Komite SPS WTO Tahun 2024.....	36
TABEL 3.11 : Terlaksananya Pengamanan Kebijakan Perdagangan Nasional dan Akses Pasar di Forum Organisasi Perdagangan Dunia khususnya Penyelesaian Sengketa.....	45
TABEL 3.12 : Jumlah Specific Trade Concern (STC) , Jumlah Penanganan Sengketa dan Jumlah TPR Consideration Process pada indikator kinerja Transparansi, Klarifikasi dan Penanganan Sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang.....	46
TABEL 3.13 : Specific Trade Concern (STC) Defensif Komite SPS WTO.....	47
TABEL 3.14 : Specific Trade Concern (STC) Defensif Bidang Non Barang Pertanian pada Komite TBT.....	48
TABEL 3.15 : Jumlah STC ditangani Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia..	53
TABEL 3.16 : Jumlah STC ditangani Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia.....	54
TABEL 3.17 : Jumlah TPR dan Consideration Process.....	54
TABEL 3.18 : Daftar Notifikasi yang Dilakukan oleh Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2024.....	89
TABEL 3.19 : Perbandingan Persentase Penyampaian Transparansi dan Notifikasi kebijakan Perdagangan Nasional pada Forum WTO pada Tahun 2020 dengan Tahun 2024.....	91
TABEL 3.20 : Meningkatnya Pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum organisasi perdagangan dunia.....	103
TABEL 3.21 : Kegiatan Konsultasi Publik melalui media kuesioner yang dibagikan kepada pemangku kepentingan/stakeholders terkait pada pelaksanaan kegiatan Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2024.....	103
TABEL 3.22: Realisasi Anggaran Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	116
TABEL 3.23: Capaian Kinerja Anggaran Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2024.....	117
TABEL 3.24 : Perbandingan Realisasi Anggaran Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2012 –Tahun 2024 (dalam ribuan rupiah).....	118

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 3.1 : Penanganan Kepentingan Indonesia Terkait Dengan Kebijakan Negara Mitra Dagang Yang Berpotensi Menghambat Akses Ekspor Indonesia selama Tahun 2016-2024.....	32
GRAFIK 3.2 : Penyampaian Notifikasi Kebijakan Perdagangan Nasional yang telah direalisasikan Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia pada Tahun 2015- Tahun 2024.....	91
GRAFIK 3.3 : Penyampaian Notifikasi Kebijakan Perdagangan Nasional yang telah direalisasikan Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia pada Tahun 2015- Tahun 2024.....	108
GRAFIK 3.4 : Perbandingan Realisasi Anggaran Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2019 – Tahun 2024.....	126
GRAFIK 3.5 : Penyerapan Anggaran Pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Secara Umum Tahun 2024.....	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada kementerian atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja merupakan suatu tahapan yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, pada bulan April 2014 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kementerian Perdagangan telah menetapkan Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP di lingkungan Kementerian Perdagangan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794 Tahun 2015 mengamanatkan kegiatan pemantauan dan pelaporan kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan diterapkan secara bertingkat mulai dari tingkat Unit Kerja Eselon II dan Satuan Kerja sampai dengan Kementerian, serta dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan dengan menyampaikan Laporan Kinerja dan melampirkan Formulir Pengukuran Pencapaian Kinerja.

Pada Tahun 2024 dalam perjanjian kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran organisasi. Dengan adanya hal tersebut perundingan dan kerjasama ekonomi di perundingan organisasi perdagangan dunia menjadi salah satu upaya dalam menciptakan lingkungan kebijakan perekonomian dunia yang lebih inklusif dan menjaga stabilitas serta mendorong agenda pembangunan nasional di tingkat internasional untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Dengan percepatan penyelesaian berbagai perundingan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dan eksportir untuk menembus dan memperluas pasar ekspor.

Situasi global yang penuh ketidakpastian dengan kecenderungan negara-negara untuk protektif terhadap kepentingan nasionalnya. Dengan adanya hal tersebut perundingan dan kerjasama ekonomi internasional menjadi salah satu upaya dalam menciptakan lingkungan kebijakan perekonomian dunia yang lebih inklusif dan menjaga stabilitas serta mendorong agenda pembangunan nasional di tingkat internasional untuk mendukung ekonomi nasional. Dengan percepatan penyelesaian berbagai perundingan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dan eksportir untuk menembus dan memperluas pasar ekspor.

Dalam rangka meningkatkan akses pasar, terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan akses pasar di forum organisasi perdagangan dunia khususnya penyelesaian sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang, presentase pemahaman hasil mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan organisasi perdagangan dunia dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah.

Direktorat perundingan organisasi perdagangan dunia berpartisipasi aktif dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-13 *World Trade Organization* (WTO) dimana kesepakatan dalam KTM WTO tersebut menjadi salah satu dari capaian Indonesia dalam kerja sama di forum organisasi perdagangan dunia di forum WTO pada februari 2024.

Capaian Keberhasilan Indonesia pada 2020-2024 di forum WTO yaitu :

Berhasil Melaksanakan *Ministerial Conference* (Konferensi Tingkat Menteri ke-13) World Trade Organization yang diadakan di Abu Dhabi Persatuan Emirat Arab, pada tanggal 26 Februari – 2 Maret 2024.



1. PERTANIAN, KEAMANAN DAN KETAHANAN PANGAN

- Penandatanganan Modifikasi Konsesi TRQ Manioc Indonesia-Uni Eropa pada 11 Mei 2021
- Pertemuan Tingkat Menteri Cairns Group pada 23 Juni 2021
- Pertemuan Informal Tingkat Menteri G33 pada 16 September 2021
- Pertemuan Tingkat Menteri G33 pada 12 Juni 2022
- Penandatanganan Modifikasi Konsesi TRQ Manioc Indonesia-Inggris pada 24 Oktober 2023
- Pertemuan Tingkat Menteri untuk Isu Pertanian pada 28 November 2023
- Join Proposal G-33, AG dan ACP terkait Public Stockholding for Food Security Purposes (PSH) (dokumen JOB/AG/229) dalam perundingan pertanian WTO
- Melakukan klarifikasi pengamanan akses pasar produk pertanian Indonesia di Komite Pertanian WTO
- Jawaban Atas STC terkait kebijakan Indonesia di Komite Pertanian WTO
- Jawaban Atas STC terkait kebijakan Indonesia di Komite SPS WTO
- Hasil Perundingan Pertanian Konferensi Tingkat Menteri Ke-13 WTO (MC 13) pada Tahun 2024

2. NON PERTANIAN DAN PERDAGANGAN DIGITAL

- Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) Aksesi Timor-Leste di Jenewa pada 12 Oktober 2023
- Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) Aksesi Timur-Leste dengan Uzbekistan di WTO Jenewa pada Tahun 2024

3. INSTRUMEN PERDAGANGAN

- Pembatalan pengenaan tindakan safeguard Filipina atas produk Motor Vehicles Indonesia (2021)
- Pembatalan pengenaan tindakan safeguard Madagaskar atas produk Soap Indonesia (2022)

- Pembatalan pengenaan tindakan safeguard Madagaskar atas produk Pasta Indonesia (2022)
- Pembatalan pengenaan tindakan safeguard Peru atas produk Pakaian Indonesia (2022)
- Penyampaian SCT ofensif berupa concern terhadap 4 (empat) tindakan trade remedies anggota WTO (2023)
- Turut berpartisipasi aktif pada pembahasan pengenaan 3 (tiga) BMTP dalam pembahasan Tim PKN (2023)
- Mengamankan 11 (sebelas) kebijakan trade remedies Indonesia (2023)
- Berkontribusi aktif dalam memenuhi kewajiban transparansi dan kepatuhan dengan melaporkan sebanyak 22 (dua puluh dua) notifikasi trade remedies (2023)
- Pembatalan pengenaan tindakan anti dumping Australia terhadap produk A4 Copy Paper Indonesia (2023)
- Pembatalan pengenaan tindakan safeguards Turkiye terhadap produk Yarn Made of Nylon or Other Polyamides Indonesia (2023)
- Mencegah retaliai Turkiye atas pengenaan BMTP karpet oleh Indonesia dan terhindar dari pengurangan devisa eksport sebesar US\$ 24.17 juta dan tambahan beban anggaran penanganan sengketa berkisar Rp. 5 miliar (2024)
- Inisiasi perdana penggunaan *article 13.1(e) Agreement on Safeguards* (2024)
- Inisiasi perdana penyampaian jawaban tertulis atas pertanyaan dari member WTO pada Committee on Safeguards (2024)
- Inisiasi perdana penyampaian pertanyaan atas notifikasi subsidi member WTO pada Committee on Subsidies and Countervailing Measures (2024)
- Penyampaian SCT ofensif berupa concern terhadap 4 (empat) tindakan trade remedies anggota WTO (2024)
- Turut berpartisipasi aktif pada pembahasan pengenaan 7 (tujuh) BMAD dan 3 (tiga) BMTP dalam pembahasan Tim PKN (2024)
- Mengamankan 11 (sebelas) kebijakan trade remedies Indonesia (2024)
- Berkontribusi memberikan input pada penyusunan RPP TPTATI (Ketentuan tentang Kompensasi dan Konsultasi) (2024)
- Berkontribusi pada penyelesaian Chapter Trade Remedies dalam sejumlah FTA diantaranya: IP-CEPA, IGCC, ICA CEPA (2024)
- Penyusunan pedoman penanganan STC Indonesia terkait isu trade remedies (2024)

4. DUKUNGAN PENANGANAN SENGKETA DAN REFORMASI WTO

- DS477, Indonesia — Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products (Implementation: 17 Januari 2019), Selandia Baru sebagai complainant
- DS478, Indonesia — Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products (Implementation: 17 Januari 2019) Amerika Serikat sebagai complainant
- DS484, Indonesia — Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products (Banding 17 Desember 2020), Brazil sebagai Complainant
- DS592, Indonesia — Measures Relating to Raw Materials (Banding, 8 Desember 2022), Uni Eropa sebagai Complainant
- DS616, European Union — Countervailing and Anti-Dumping Duties on Stainless Steel Cold-Rolled Flat Products from Indonesia (November 2023, First Written Submission (FWS) Indonesia dan Des 2023, FWS UE), Indonesia sebagai Complainant.
- DS618: European Union — Countervailing duties on imports of biodiesel from Indonesia (Panel established, 27 November 2023), Indonesia sebagai Complainant
- Dispute Settlement Reform (DS Reform): upaya reformasi sistem penyelesaian sengketa mencakup didalamnya upaya mengembalikan fungsi Badan Banding WTO. Indonesia aktif mengikuti pembahasan informal DS reform dan aktif memberikan masukan pada setiap draft *Ministerial Decision* yang disusun sebagai outcome document pembahasan dimaksud.
- Keberhasilan memenangkan kasus DS593, European Union — Certain measures concerning palm oil and oil palm crop-based biofuels di WTO, yang akan di signed pada januari 2025. Indonesia sebagai Complainant

5. SUBSIDI PERIKANAN, PERUNDINGAN UMKM DAN PERJANJIAN PERIZINAN IMPOR SERTA PENGADAAN PEMERINTAH DI WTO

- Selesainya Perjanjian Subsidi Perikanan tahap pertama pada KTM WTO Ke-12 Bulan Juni 2022
- Penyampaian Proposal Indonesia "Prohibition of Subsidies to Overcapacity and Overfishing" (RD/TN/RL/172)
- Melakukan permintaan klarifikasi terhadap hambatan yang dialami oleh produk ekspor Indonesia ke negara lainnya di Komite Perizinan Impor WTO (Produk ban dan VSF ke India)
- Jawaban atas Specific Trade Concerns (STC) Indonesia di Komite Perizinan Impor WTO (Neraca Komoditas, Baja, tekstil dan produk tekstil).

6. HKI, INVESTASI, LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN

- Beberapa Kesepakatan KTM ke-12 WTO Tahun 2022 di Jenewa terkait dengan Isu HKI, diantaranya : (i) Ministerial Decision on the TRIPs Agreement, (ii) Ministerial Decision on Non-Violation and Situation Complaints
- Ministerial Declaration on the WTO on Response to the Covid-19 Pandemic and Preparedness for Future Pandemics pada KTM ke-12 WTO Tahun 2022
- Penyampaian jawaban PEMRI secara atas Spesific Trade Concerns (STCs) Indonesia di Komite Perdagangan terkait Investasi (TRIMS) WTO diantaranya mengenai (i) Tingkat Komponen Dalam Negeri/TKDN, (ii) Impor Karpet dan Tekstil lainnya, dan (iii) Impor AC
- Penyampaian kepentingan Indonesia pada perundingan JI IFD terkait teks dan substansi perjanjian Fasilitasi Investasi untuk Pembangunan.
- Penyampaian respon atas pembahasan isu perdagangan terkait lingkungan yang memperhatikan aspek sosial dan ekonomi.

7. KEPATUHAN DAN TRANSPARANSI

- Pelaksanaan Trade Policy Review ke-7 Indonesia tahun 2020;

- Pengamanan kebijakan nasional di Committee on Customs Valuation WTO (terkait kebijakan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor dan di Committee on Trade Facilitation terkait kebijakan prosedur kepabeanan Indonesia untuk produk tidak berwujud);
- Pengamanan akses pasar Indonesia melalui *Trade Policy Review* anggota WTO lainnya;
- Pengamanan kepentingan Indonesia terkait penghapusan prosedur kekonsuleran, dan peningkatan transparansi dan notifikasi non-preferential ROO;
- Pemenuhan kewajiban transparansi notifikasi, pelaporan kebijakan, serta proses konsiderasi RTA;
- Pemenuhan implementasi Kategori Komitmen B TFA Indonesia pada 2022: *Advanced Ruling; Notifications for Enhance Controls or Inspections; dan Risk Management.*

TUJUAN

Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Kementerian dalam satu tahun anggaran. Pelaporan atas capaian kinerja di lingkungan Ditjen PPI telah dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan agar dapat diambil suatu tindakan perbaikan atau antisipasi apabila ditemukan adanya penyimpangan terhadap perencanaan kinerja. Pada akhirnya, proses pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan baik dan selaras dengan tujuan dan sasaran strategis Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia pada Ditjen PPI, Kementerian Perdagangan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Direktur POPD, Dirjen PPI dan Menteri Perdagangan.

DPOPD selaku unit eselon II, Ditjen PPI selaku salah satu unit di bawah Kementerian Perdagangan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan perundingan-perundingan perdagangan di berbagai forum internasional, telah menyampaikan dokumen pelaporan secara berkala (triwulan) kepada Ditjen PPI. Selanjutnya, pada Triwulan keempat disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja (LAPKIN) Ditjen PPI Tahun Anggaran 2024.

Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar barang dengan berpartisipasi aktif dalam forum perundingan perdagangan di forum organisasi perdagangan dunia atau *World Trade Organization* (WTO) menjadi prioritas kegiatan. Perundingan perdagangan internasional melalui forum WTO merupakan salah satu cara untuk melakukan negosiasi perdagangan. Perdagangan internasional saat ini diatur oleh Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*). Prinsip-prinsip di WTO yang menciptakan sistem perdagangan yang *fair, rule based system* (mengikuti ketentuan yang berlaku), tanpa diskriminasi dan transparan dianggap dapat memberikan kontribusi pada pembangunan negara anggotanya. Indonesia telah meratifikasi Persetujuan WTO melalui Undang – Undang No. 7/1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Pada tahun 2017, Indonesia melakukan ratifikasi dengan mengamandemen Persetujuan WTO terbitnya Undang – Undang No. 17/2017 tentang Pengesahan *Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization* (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Prinsip *Rule based system* yang dianut WTO lebih memposisikan semua negara anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama. Prinsip tersebut memberi Indonesia sebagai penandatangan WTO hak internasional untuk membuat kebijakan nasional dalam rangka pemanfaatan sumberdaya perdagangan dan investasi luar negeri, dan hak untuk membuat kebijakan nasional guna melindungi bangsa dari akses negative perdagangan luar negeri. Ratifikasi UU No. 7/1994 dan UU No. 17/2017 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan perdagangan nasional dan sekaligus sebagai instrument untuk mengartikulasikan kebijakan Pemerintah di bidang perdagangan di forum internasional.

Berdasarkan alasan tersebut di atas Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia berperan aktif dalam fora perundingan perdagangan di tingkat organisasi perdagangan dunia khususnya perundingan Organisasi Perdagangan Dunia untuk mengartikulasikan kepentingan ekonomi terkait bidang perdagangan dengan tujuan mengembangkan akses pasar barang Indonesia dan mengamankan kepentingan nasional atas pemanfaatan sumberdaya perdagangan di luar negeri.

B. PERAN STRATEGIS

Saat ini perkembangan perekonomian dunia sangatlah cepat sehingga Indonesia harus siap untuk menghadapi persaingan yang ketat dengan negara lain. Penting bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing dengan berpartisipasi aktif dalam forum internasional dan meningkatkan posisi runding serta perannya dalam perundingan perdagangan di forum perundingan perdagangan dunia.

Dalam rangka meningkatkan akses pasar, Indonesia telah memperkuat perannya melalui fora multilateral DPOPD pada perundingan organisasi perdagangan dunia, yang bertumpu pada sistem organisasi perdagangan dunia (WTO), Ditjen PPI melalui Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia telah memperjuangkan kepentingan Indonesia dan juga negara berkembang lain pada negosiasi di WTO dan secara aktif menyampaikan *Specific Trade Concern* (STC) (dilampirkan), STC Offensive dan STC defensive, dan Notifikasi ke WTO terkait peraturan dan kebijakan Indonesia.

Memperhatikan pentingnya kerja sama perundingan organisasi perdagangan dunia pada fora multilateral maka keberadaan Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia memiliki peran strategis :

1. Meningkatkan akses pasar ekspor Indonesia ke dunia melalui perundingan dan pemanfaatan hasil perundingan di WTO, karena sistem perdagangan di WTO memiliki kelebihan dapat menjamin *predictability* (dapat diprediksi), *certainty* (kepastian) dan memiliki sistem penyelesaian sengketa yang efektif.
2. Mengamankan kebijakan perdagangan nasional di fora internasional dan melakukan klarifikasi atas kebijakan negara mitra yang dipandang menghambat atau berpotensi menghambat akses pasar ekspor Indonesia terkait dengan kepatuhan atas kesepakatan multilateral WTO.
3. Menyampaikan notifikasi kebijakan perdagangan nasional pada forum Organisasi Perdagangan Dunia.
4. Secara reguler melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan seperti instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, dunia usaha, dan akademisi dalam rangka menyusun posisi runding Indonesia yang mengakomodir kepentingan nasional di fora perundingan organisasi perdagangan dunia di WTO.
5. Melakukan diseminasi informasi terkait proses perundingan dan implementasi serta pemahaman kesepakatan perundingan pada organisasi perdagangan dunia WTO kepada para pemangku kepentingan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan akses pasar barang di forum organisasi perdagangan dunia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 pasal 156 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perundingan perdagangan multilateral dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum organisasi perdagangan dunia;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum organisasi perdagangan dunia;
- c. Penyiapan evaluasi dan laporan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum organisasi perdagangan dunia; dan
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia. Subbagian Tata Usaha (Pasal 158 huruf a) mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Keputusan Direktur Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Nomor:OT.01/01/PPI.2/KEP/08/2022 Tentang Penetapan dan Pembagian Tugas Ketua Tim Kerja pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2024.

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian, keamanan dan ketahanan pangan;
2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang non pertanian dan perdagangan digital;

3. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang instrumen pengamanan;
4. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang dukungan penanganan sengketa dan reformasi WTO;
5. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang subsidi perikanan, perundingan UMKM dan perjanjian perizinan impor serta pengadaan pemerintah di WTO;
6. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Investasi, lingkungan dan pembangunan;
7. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kepatuhan dan transparansi;
8. Koordinasi terkait pelaksanaan urusan perencanaan, anggaran, program, keuangan, evaluasi dan pelaporan serta organisasi, kepegawaian dan tatalaksana Direktorat.


Adapun struktur organisasi Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Direktorat Perundingan Perdagangan Internasional sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan , dapat dilihat sebagai berikut ini :

Struktur organisasi pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian perdagangan, memiliki tim kerja yaitu: (i) Pertanian, Keamanan, dan Ketahanan Pangan; (ii) Non Pertanian dan Perdagangan Digital; (iii) Instrumen Pengamanan; (iv) Dukungan Penanganan Sengketa dan Reformasi WTO; (v) Subsidi Perikanan, Perundingan UMKM dan Perjanjian Perizinan Impor serta Pengadaan Pemerintah di WTO; (vi) HKI, Investasi lingkungan dan Pembangunan; (vii) Kepatuhan Dan Transparansi.



ORGANISASI DAN SDM DIREKTORAT PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA

Struktur Organisasi DPOPD:



D. Kekuatan Aparatur / Pegawai

Pegawai di lingkungan Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, hingga akhir tahun 2024 berjumlah 48 orang, yang terdiri dari 43 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 5 pegawai honorer. Pada Tahun 2024 perubahan Jabatan Struktural menjadi Jabatan Fungsional dengan bagan sebagai berikut :

Bagan Struktur Organisasi dengan Jabatan Fungsional DPOPD Tahun 2024



Sumber : peraturan Menteri perdagangan No.29 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja kementerian perdagangan

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia

Rincian dan jumlah ASN serta pegawai honorer yang mendukung pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia diuraikan sebagai berikut:

1. Jumlah Sumber Daya Manusia

1.

Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan, jumlah pegawai Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia sebanyak 44 (empat puluh empat) pegawai yang terdiri dari :

2. Direktur DPOPD	: 1 pegawai
3. Tata Usaha	:13 pegawai**
4. Tim Kerja 1 – Pertanian, Keamanan, dan Ketahanan Pangan	: 4 pegawai**
5. Tim Kerja 2 – Non-Pertanian dan Perdagangan Digital	: 5 pegawai
6. Tim Kerja 3 – Instrumen Pengamanan	: 5 pegawai**
7. Tim Kerja 4 – Dukungan Penanganan Sengketa & Reformasi WTO	: 5 pegawai
8. Tim Kerja 5 – Subsidi Perikanan, Perundingan UMKM, Perjanjian Perizinan Impor serta Pengadaan Pemerintah di WTO	: 5 pegawai
9. Tim Kerja 6 – HKI, Investasi, Lingkungan, dan Pembangunan	: 5 pegawai
10. Tim Kerja 7 – Kepatuhan & Transparansi	: 5 pegawai
<hr/>	
Total Pegawai Aktif	: 48 pegawai

*)1 Pegawai diperbantukan sebagai Aspri Dirjen PPI

**) Termasuk pegawai honorer

Rekapitulasi :

- 9** Negosiator Perdagangan Ahli Madya (keterangan 2 pegawai penugasan sebagai atase:
 1 ATASE PERDAGANGAN ANKARA, TURKI , 1 ATASE PERDAGANGAN MOSCOW, RUSIA)
- 9** Negosiator Perdagangan Ahli Muda
- 15** Negosiator Perdagangan Ahli Pertama
- 1** Analis Kebijakan Ahli Madya
- 2** Analis Kebijakan Ahli Pertama
- 1** Analis Perdagangan Ahli Pertama
- 3** Penelaah Teknis Kebijakan (JFU)
- 1** Analis Kerjasama (JFU)
- 1** Analis Data dan Informasi (JFU)
- 1** Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- 1** Perencanaan Ahli Muda
- 1** Perencanaan Ahli Pertama
- 2** Penelaah Teknis Kebijakan (JFU)
- 1** Pengolah Data dan Informasi
- 1** Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama

2. Jumlah dan Kualifikasi SDM

Tabel 1.2 Jumlah dan Kualifikasi SDM pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia pada Tahun 2024

No.	Pendidikan	Jumlah PNS & CPNS				Jumlah
		Honorer	Go. II	Gol. III	Go. IV	
1	D3	1	-	-	-	1
2	S1	3	-	23	-	26
3	S2	1	-	10	8	19
4	S3	-	-	-	-	-
Pegawai pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia						48

Sumber Data : Diolah oleh Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Tahun 2025

Jumlah pegawai ASN dilingkungan Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia berdasarkan tingkat pendidikan pasca sarjana (S2) sebanyak 19 Pegawai dan Pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 26 pegawai. Jumlah pegawai honorer sebanyak 5 pegawai diantaranya pasca pendidikan

(S2) sebanyak 1 pegawai, pendidikan sarjana (S1) sebanyak 3 pegawai, Pendidikan Diplomat (D3) sebanyak 1 pegawai.

E. Isu Strategis

Perundingan perdagangan organisasi dunia dilaksanakan dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO), sebuah organisasi internasional global yang mengatur perdagangan antar negara, yang bertujuan untuk memastikan perdagangan bebas yang adil. Hasil dari perundingan tersebut adalah kesepakatan WTO yang ditandatangani oleh hampir seluruh negara-negara di dunia dan diratifikasi oleh parlemennya masing-masing. Topik-topik yang dibahas dalam WTO antara lain :

1. Pertanian, Keamanan dan Ketahanan Pangan

Perundingan Pertanian, Komite Pertanian Reguler, Komite SPS Reguler, Bilateral Meeting TRQ Manioc IDN-UK Brexit-Modification Concession, Notifikasi Rutin Tahunan Domestic Support Indonesia (Subsidi Pertanian Indonesia);

2. Non Pertanian dan Perdagangan Digital

Initial Negotiating Rights (INR), Council for Trade in Goods (CTG), Committee on Market Access (CMA), Sidang Komite TBT WTO, Customs Duties on Electronic Transmissions, Perundingan Plurilateral Joint Statement on Electronic Commerce Initiatives, Transposisi HS WTO;

3. Instrumen Pengamanan

Anti Dumping, Subsidi dan Anti-Subsidi, Safeguard, Anti-Circumvention, RPP Tindakan Pengamanan, Tindakan Antidumping, dan Tindakan Imbalan (RPP TPTATI), RPP Tindakan Balasan, R Permendag Anti-Circumvention.

4. Dukungan Penanganan: Sengketa dan Reformasi WTO

Kasus Sengketa DS592, DS593, DS477/DS478, Rencana Gugatan Kebijakan *Countervailing Duty* terhadap Produk Stainless-Steel Cold Rolled (SSCR) Uni Eropa (UE), Rencana Gugatan terhadap Kebijakan Retaliasi Unilateral UE, Reformasi WTO;

5. Subsidi perikanan, perundingan UMKM dan perjanjian perizinan impor serta pengadaan pemerintah di WTO

Negotiating Group on Rules – Fisheries Subsidies (Fish Week), Komite Perizinan Impor, Informal Working Group on MSMEs, dan Komite Pengadaan Pemerintah di WTO.

6. HKI, Investasi, Lingkungan dan Pembangunan

Komite TRIMs (concern TKDN), TRIPs Waiver (Perluasan pada Terapatis dan Diagnostik), Environment (Fossil Fuel Subsidy, TESSD, Environmental Goods Agreement) dan Structured Discussion on Investment Facilitation Development (SD on IFD)

7. Kepatuhan dan Transparansi.

Transparansi, Customs Valuation dan Pre-shipment Inspection, Trade Facilitation, Rules of Origin

Peningkatan akses pasar Indonesia di pasar internasional dilakukan melalui penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia. Pengamanan kebijakan perdagangan nasional dilakukan melalui transparansi, klarifikasi, dan penanganan sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang. Peningkatan pemahaman hasil-hasil perundingan organisasi perdagangan dunia dilakukan melalui sinkronisasi kebijakan perundingan organisasi perdagangan dunia dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah.

Sektor Perdagangan mempunyai peran dalam pertumbuhan perekonomian nasional dan pertumbuhannya sangat ditentukan oleh faktor eksternal dan internal serta bagaimana mengatasi dan menindaklanjuti suatu permasalahan dan tantangan. Faktor utama permasalahan eksternal mencakup antara lain tindakan atau kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses pasar ekspor Indonesia, adanya peningkatan penerapan hambatan non-tarif lainnya; serta meningkatnya blok kerja sama pasar bebas.

Di sisi lain, bentuk permasalahan dan tantangan yang timbul dari lingkungan internal mencakup antara lain kurangnya sosialisasi hasil kesepakatan kerja sama perundingan perdagangan internasional di kalangan para pembuat kebijakan nasional K/L terkait serta *stakeholder* para pemangku kepentingan seperti UMKM. Meskipun demikian, tantangan terbesar dari faktor internal adalah masih rendahnya pemanfaatan sumber daya perdagangan luar negeri untuk hasil

kesepakatan dari perundingan perdagangan internasional. Indonesia berkepentingan untuk segera memanfaatkan hak – hak internasional yang diperoleh dari setiap perjanjian perdagangan. Terdapat tiga kepentingan Indonesia terhadap hasil kesepakatan perundingan perdagangan. Ketiga kepentingan tersebut adalah kepentingan ekspor untuk mengisi akses pasar luar negeri dengan produk Indonesia. Kepentingan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri khususnya barang modal dan bahan penolong. Kepentingan ketiga adalah sumber daya perdagangan luar negeri terkait kepentingan investasi baik ke dalam maupun keluar. Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan hasil kesepakatan kerja sama perdagangan internasional oleh dunia usaha masih belum optimal.

F. Upaya Strategi Indonesia Dalam Forum WTO

Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Indonesia dalam merundingkan berbagai bidang di forum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi, sinergi, dan koordinasi dengan *stakeholders* terkait, guna memperoleh pemahaman dan posisi nasional yang sama;
2. Menggalang dukungan kepada anggota WTO terhadap isu yang menjadi kepentingan bersama;
3. Menginventaris isu-isu yang menjadi kepentingan nasional;
4. Mendorong kerja sama teknis untuk pengembangan kapasitas SDM, khususnya terkait WTO *Agreement*, agar dapat memanfaatkan hak Indonesia di WTO dan tidak menimbulkan kerugian bagi Indonesia;
5. Mendorong *outcome* perundingan yang menjadi kepentingan nasional, termasuk di antaranya pada: a) perundingan pertanian terkait isu *public stockholding for food security purposes* (PSH) dan *special safeguard mechanism* (SSM); b) *Fisheries Subsidies* agar tercipta disiplin yang efektif dengan tetap mengakomodir kepentingan negara berkembang melalui pemberian S&DT yang efektif dan sesuai dengan mandat yang diberikan; c) pandemi COVID-19 melalui *WTO Respons to the Pandemic* dan *TRIPS waiver*; serta d) *WTO Reform*, khususnya pada fungsi penyelesaian sengketa, perundingan, dan transparansi;

6. Meningkatkan transparansi melalui notifikasi, *Trade Monitoring Report* (TMR), *Trade Policy Review* (TPR) dan *Consideration Process Regional Trade Agreement*.
7. Meningkatkan akses pasar Indonesia dengan melakukan pengamatan kebijakan perdagangan negara mitra melalui TPR WTO dan *Specific Trade Concerns* (STCs) pada *Committee* WTO terkait; serta Mengamankan kepentingan nasional melalui pemenuhan komitmen di WTO, terlebih pada *Trade Facilitation Agreement* dimana tanggal definitif implementasi TFA.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan dengan mandat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, Ditjen PPI, Kementerian Perdagangan bertugas meningkatkan perannya dalam diplomasi dan negosiasi. Tujuan diplomasi ekonomi yang dilakukan mencakup meningkatkan daya saing produk ekspor non-migas dan jasa melalui peningkatan nilai tambah yang lebih tinggi dan peningkatan kualitas agar lebih kompetitif di pasar internasional, serta optimalisasi upaya pengamanan perdagangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 – 2025, peran strategis Kementerian Perdagangan dalam membangun daya saing pada sektor perdagangan diharapkan terpadu dengan baik sehingga dapat mewujudkan satu dari delapan misi pembangunan RPJP tersebut yaitu:

“MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERDAYA SAING”

Arah kebijakan RPJP 2005 – 2025 adalah

“PERDAGANGAN LUAR NEGERI YANG LEBIH MENGUNTUNGKAN DAN MENDUKUNG PEREKONOMIAN NASIONAL AGAR MAMPU MEMAKSIMALKAN MANFAAT, SEKALIGUS MEMINIMALKAN EFEK NEGATIF DARI PROSES INTEGRASI DENGAN DINAMIKA GLOBALISASI”

Pemerintahan periode 2020–2024 berkeyakinan bahwa bangsa Indonesia mampu bertahan apabila dipandu oleh suatu ideologi yaitu Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti.

(1) KEDAULATAN DALAM POLITIK; (2) BERDIKARI DALAM EKONOMI; DAN (3) KEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN.

Trisakti kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pemerintah Indonesia yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Presiden dan menjadi dokumen perencanaan resmi Pemerintah yang menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang selanjutnya visi dan misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia pada Direktorat Perundingan Perdagangan Internasional didasarkan pada Kegiatan Prioritas Bidang Ekonomi yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan dalam Program Peningkatan Perundingan Perdagangan Internasional. Berdasarkan RPJMN tahun 2020 – 2024, Direktorat perundingan organisasi perdagangan dunia, Ditjen PPI, Kementerian Pedagangan. visi pemerintahan Indonesia selama tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**

Sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia hanya akan ada satu Visi di Pemerintahan ini, sehingga seluruh Kementerian/Lembaga harus memiliki Visi yang sama dan bersatu dalam mewujudkan Visi Pemerintah dimaksud.

Dalam rangka mewujudkan Visi "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong", maka misi pemerintahan periode 2020 – 2024 yang dikenal sebagai Nawacita Kedua adalah:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Berdasarkan dengan mandat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, Ditjen PPI, Kementerian Perdagangan bertugas meningkatkan perannya dalam diplomasi dan negosiasi.

Tabel 2.1 Visi dan Misi sesuai dengan RPJMN Tahun 2020 – 2024

Visi Presiden	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong
Visi Kemendag	Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong
Misi Presiden	Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
Misi Kemendag	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kinerja perdagangan luar negeri ; 2. Meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri; dan 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) di sektor perdagangan.
Visi dan Misi Ditjen PPI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses pasar Indonesia di pasar Internasional melalui perundingan perdagangan internasional ; 2. Menjaga kepentingan Indonesia dalam tata aturan perdagangan dunia melalui proses perundingan perdagangan internasional ; 3. Melindungi Indonesia dari praktik-praktik perdagangan internasional yang tidak adil ; 4. Mendorong implementasi hasil-hasil perundingan perdagangan internasional dalam tata aturan nasional agar dapat dimanfaatkan secara optimal ; 5. Mendorong pemanfaatan hasil-hasil perundingan dan perjanjian perdagangan internasional sebesarbesarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Gambar 1.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.



Visi dan misi Ditjen PPI tersebut telah sejalan dengan RPJMN 2020-2024 yang meliputi:

- 1) Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Hasil Perdagangan Internasional;
- 2) Peningkatan Perundingan Perdagangan Jasa;
- 3) Peningkatan Perundingan Perdagangan Organisasi Perdagangan Dunia;
- 4) Peningkatan Perundingan Perdagangan Internal dan Eskternal ASEAN;
- 5) Peningkatan Perundingan Perdagangan di Forum APEC dan Organisasi Internasional Lainnya;
- 6) Peningkatan Perundingan Perdagangan Bilateral.

Dalam rangka mendukung tujuan Kementerian Perdagangan yaitu “**Peningkatan kinerja eksport non-migas dan jasa**”, maka Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional pada tahun 2020 – 2024 memiliki tujuan yaitu:

1. Peningkatan akses pasar produk Indonesia di pasar internasional;
2. Perlindungan kepentingan nasional di forum-forum perdagangan internasional;
3. Perlindungan bagi masyarakat Indonesia dari praktik-praktik perdagangan internasional yang tidak adil;
4. Peningkatan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi dalam negeri yang menunjang pelaksanaan perundingan perjanjian perdagangan internasional; dan
5. Peningkatan pemahaman dan pemanfaatan perundingan perdagangan internasional oleh masyarakat Indonesia.

Visi dan Misi serta tujuan tersebut telah sejalan dengan arah kebijakan RPJP 2005 – 2025 dan RPJMN 2020-2024 yang dilakukan melalui Program penguatan perundingan perdagangan internasional yang terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu (i) peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional; (ii) penguatan perundingan perdagangan jasa; (iii) penguatan perundingan perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN; (iv) penguatan perundingan perdagangan bilateral; (v) Penguatan perundingan perdagangan di forum APEC dan Organisasi Internasional; (vi) penguatan perundingan perdagangan organisasi perdagangan dunia; dan (vii) dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen PPI.

Indikator dan Target Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia memiliki fokus kepada perundingan perdagangan internasional di fora organisasi perdagangan dunia yang tercermin melalui sasaran, antara lain:

1. Meningkatnya akses pasar melalui perundingan organisasi perdagangan dunia;
2. Terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan pengamanan akses pasar di forum organisasi perdagangan dunia khususnya penyelesaian sengketa; dan

3. Meningkatnya Transparansi kebijakan Perdagangan, pemahaman, dan pemanfaatan hasil perundingan perdagangan internasional oleh seluruh pemangku kepentingan.

Indikator Kinerja pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia sebagai berikut :

1. Persentase Penanganan Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia.
2. Transparansi, Klarifikasi dan Penanganan Sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang.
3. Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan organisasi perdagangan dunia dengan pemerintahan dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah.

Dalam rangka mendukung misi tersebut telah ditetapkan Program Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional yaitu :

“PENGUATAN PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL”

Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia sebagai salah satu unit Eselon II di lingkungan Ditjen PPI telah memperkuat posisi nasional melalui perannya dengan target dan indikator kinerja sesuai dengan rencana strategi tahun 2020-2024.

B. RENCANA KERJA

Sebagai turunan dari Rencana Strategis Ditjen PPI Tahun 2020-2024 disusun Rencana Kerja DPOPD, Ditjen PPI Tahun 2024 untuk menjabarkan perencanaan kegiatan dan kinerja pada tahun 2024. Rencana Kerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Ditjen PPI terdiri dari 3(tiga) program, yaitu:

1. Perundingan organisasi perdagangan dunia dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.785.808.000 dengan capaian 98.20%;
 - 1) Kebijakan bidang investasi dan perdagangan pada Perundingan organisasi perdagangan dunia, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.354.820.000,- ;
 - 2) Koordinasi Pemanfaatan hasil perundingan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.224.240.000- ;
 - 3) Kerjasama Partisipasi aktif dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.206.748.000,- .

Selanjutnya 3 (tiga) kegiatan diturunkan menjadi 10 (sepuluh kegiatan) dengan alokasi anggaran dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Alokasi Anggaran pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Kegiatan	Revisi Anggaran
Kebijakan terkait perundingan di organisasi perdagangan Dunia dalam sektor isu pertanian, isu keamanan dan ketahanan pangan	Rp.497.065.000
Kebijakan terkait perundingan di organisasi perdagangan Dunia sektor isu non pertanian dan perdagangan digital	Rp.478.155.000
Kebijakan terkait perundingan di organisasi perdagangan Dunia dalam Instrumen Pengamanan	Rp.506.595.000
Kebijakan terkait perundingan di organisasi perdagangan Dunia dalam Dukungan Penanganan Sengketa dan Reformasi WTO	Rp.493.717.000
Kebijakan terkait perundingan di organisasi perdagangan Dunia dalam Subsidi Perikanan, Perundingan UMKM dan Perjanjian Perizinan Impor serta Pengadaan Pemerintah di WTO	Rp.461.620.000
Kebijakan terkait perundingan di organisasi perdagangan Dunia dalam HKI, Inestasi, Lingkungan dan Pembangunan	Rp.482.538.000
Kebijakan terkait perundingan di organisasi perdagangan Dunia dalam Kepatuhan dan Transparansi	Rp.435.130.000
Klarifikasi atas pertanyaan negara anggota WTO terkait kebijakan perdagangan Indonesia di Sidang Komite WTO	Rp.147.640.000

Kegiatan	Revisi Anggaran
Koordinasi Pemanfaatan hasil Perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia	Rp.224.240.000
Hasil perundingan pada konferensi Tingkat Menteri Pertemuan Informal Tingkat Menteri, Sidang Isu Spesifik dan Sidang Reguler terkait Organisasi Perdagangan Dunia	Rp.2.206.748.000
Partisipasi Aktif pada Konferensi Tingkat Menteri, Sidang Isu Spesifik dan Sidang Reguler terkait Organisasi Perdagangan Dunia	Rp.1.118.893.000
Koordinasi Tindak lanjut Sidang dengan K/L Terkait	Rp.169.334.000

Sumber: DPOPD, Ditjen PPI (2025)

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan perwujudan kesepakatan antara Direktur Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia dengan Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional dalam menetapkan kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis yang harus diwujudkan dalam satu tahun anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja. Selain itu, untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Perjanjian Kinerja tersebut akan menjadi acuan dalam pengukuran capaian kinerja dalam Pelaporan Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Ditjen PPI tahun 2023, dimana secara keseluruhan terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja dari 3 (tiga) Sasaran Program yang telah ditetapkan pada tahun 2024 yang mencakup Sasaran Kegiatan Program, Indikator Kinerja, Satuan, Target, dan Anggaran.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Direktur Jenderal PPI telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang mencakup Sasaran Program, Indikator Kinerja, Satuan, Target, dan Anggaran.

**TABEL 2.3 PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA
TAHUN 2024**

No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Target
I	Meningkatnya Akses Pasar Melalui Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia		
	1. Persentase Penanganan Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia	%	100%
II	Terlaksananya Pengamanan Kebijakan Perdagangan Nasional dan Akses Pasar di forum Organisasi Perdagangan Dunia Khususnya Penyelesaian Sengketa		
	2. Transparansi, Klarifikasi dan Penanganan Sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang	%	80%

III	Meningkatnya Transparansi kebijakan Perdagangan, pemahaman, dan pemanfaatan hasil kerja sama perdagangan internasional oleh seluruh pemangku kepentingan		
	3. Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan Organisasi Perdagangan Dunia dengan pemerintahan dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah.	%	85%
Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp5.785.808.000,-			

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Dunia, 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban organisasi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kendala pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kinerja Nomor: PR.02.01/433/PPI.2/Perkin/12/2022, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2024 terdiri dari 3 Sasaran Program ditunjang dengan 3 Indikator Kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran organisasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian Kinerja.

Metode pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja secara kumulatif selama periode Tahun 2024. Perbandingan antara target dengan realisasi indikator kinerja menunjukkan persentase capaian kinerja. Rumus pengukuran capaian kinerja pada Laporan Kinerja Tahun 2024 menggunakan metode perhitungan sesuai dengan karakter indikator kinerja masing-masing.

Rumus Perhitungan Persentase:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Rumus perhitungan ini digunakan untuk mengukur capaian indikator kinerja yang semakin baik jika semakin *besar* nilainya. Persentase capaian kinerja diharapkan sesuai dengan (atau melebihi) prediksi yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

A. Capaian Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia

Tahun 2024 merupakan tahun keempat pada pelaksanaan RPJMN 2020 - 2024 dan RENSTRA serta program Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia memiliki tiga sasaran strategis dan tiga indikator kinerja strategis yang menggambarkan kinerjanya merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Masing-masing indikator akan dilaporkan realisasi dan capaian secara periodik tiga bulanan, untuk mengetahui dan mengukur perkembangannya. Pengukuran capaian indikator kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia dilakukan dengan membandingkan antara realisasi tahun 2020 sampai dengan target 2024 sesuai dengan RENSTRA 2020-2024. Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia dalam pengukuran kegiatan melakukan evaluasi pertiga bulan selama, empat kali selama setahun dalam Pencapaian Program Sasaran (PPS) pada triwulan I, II, III dan IV pada tahun 2024. Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia memiliki capaian sebagai berikut :

Table 3.1 Realisasi Capaian Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2024

SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Tingkat Kemajuan
1. Meningkatnya akses pasar melalui perundingan organisasi perdagangan dunia						
I	1.1 Persentase penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia	%	100%	100%	100%	Tercapai
2. Terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan pengamanan akses pasar di forum organiasasi perdagangan dunia khususnya penyelesaian sengketa						
I	2.1 Penanganan sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia	%	80%	100%	260%	Tercapai
3. Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum forum organisasi perdagangan dunia						
I	3.1 Presentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan multilateral dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	%	85%	100%	120%	Tercapai
Rata-Rata Capaian Kinerja Realisasi Tahun 2024 = 160%						
Rata-Rata Capaian Kinerja Realisasi Tahun 2023 = 125%						

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia pada Tahun 2024 dengan Tahun 2023

SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA DPOPD		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1. Meningkatnya akses pasar melalui perundingan organisasi perdagangan dunia					
Tahun 2024	1.1 Persentase penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia	%	100%	100%	100%
Tahun 2023	1.1 Persentase penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia	%	100%	100%	100%
2. Terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan pengamanan akses pasar di forum organisasi perdagangan dunia khususnya penyelesaian sengketa					
Tahun 2024	2.1 Penanganan sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia	%	80%	100%	260%
Tahun 2023	2.1 Penanganan sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia	%	80%	100%	125%
3. Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum forum organisasi perdagangan dunia					
Tahun 2024	3.1 Presentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan multilateral dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	%	85%	100%	120%
Tahun 2023	3.1 Presentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan multilateral dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	%	83%	100%	120,5%
Rata-Rata Capaian Kinerja Realisasi Tahun 2024 = 160%					
Rata-Rata Capaian Kinerja Realisasi Tahun 2023 = 125%					

Sumber Data : Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, 2025

Perbandingan capaian realisasi memiliki presentase yang meningkat capaiannya di Tahun 2024 memiliki presentase sebesar 160% dibandingkan dengan Tahun 2023 dengan presentase sebesar 125%.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi								

1 MENINGKATNYA AKSES PASAR MELALUI PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA

1	Percentase Penanganan Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
---	--	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2 TERLAKSANANYA PENGAMANAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN NASIONAL DAN PENGAMANAN AKSES PASAR DI FORUM ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA KHUSUSNYA PENYELESAIAN SENGKETA

2	Penanganan sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia	%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
---	--	---	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------

3 MENINGKATNYA PEMAHAMAN HASIL-HASIL PERUNDINGAN INDONESIA DI FORUM ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA

3	Presentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan multilateral dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	83%	100%	85%	100%
---	--	---	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------

Sumber Data : Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, 2025


Pada Capaian Kinerja sejak Tahun 2020 sampai 2024 dari perjanjian kinerja yang di targetkan di awal tahun tercapai semua indikator kinerja. Dalam hal ini menunjukkan Trend Positif yang tiap tahunnya tercapai di setiap sasaran program kinerja.

SASARAN PROGRAM 1

MENINGKATNYA AKSES PASAR MELALUI PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 1

PERSENTASE PENANGANAN KEPENTINGAN INDONESIA TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN NEGARA MITRA DAGANG YANG BERPOTENSI MENGHAMBAT AKSES EKSPOR INDONESIA



Perundingan organisasi perdagangan dunia dalam rangka pembukaan akses pasar dilaksanakan melalui perundingan WTO untuk memperjuangkan aturan-aturan yang adil bagi perdagangan internasional. Beberapa trend proteksionisme isu yang berkembang di dunia antara lain kebijakan sektor pertanian, keamanan, dan ketahanan pangan, non pertanian dan perdagangan digital, instrument pengamanan, dukungan penanganan sengketa dan reformasi WTO; Subsidi Perikanan, Perundingan UMKM, Perjanjian Perizinan Impor serta Pengadaan Pemerintah di WTO, Investasi, Lingkungan dan Pembangunan, Kepatuhan dan Transparansi.

Pada isu pertanian, keamanan dan ketahanan pangan terdapat beberapa isu perundingan seperti perundingan Pertanian (COA), SPS Reguler, Bilateral Meeting TRQ Manioc IDN-UK Brexit – Modification Concession, Notifikasi Rutin Tahunan Domestic Support Indonesia (Subsidi Pertanian Indonesia).

Pada isu non pertanian dan perdagangan digital terdapat beberapa isu perundingan seperti perundingan Initial Negotiating Rights (INR), Council for Trade in Goods (CTG), Committee on Market Access (CMA), Sidang Komite TBT WTO, Customs Duties on Electronic Transmissions, Perundingan Plurilateral Joint Statement on Electronic Commerce Initiatives, Transposisi HS WTO.

Pada isu Instrumen Pengamanan terdapat beberapa isu seperti perundijinan Anti-Dumping, Subsidi dan Anti-Subsidi, Safeguard, *Anti-Circumvention*, RPP Tindakan Pengamanan, Tindakan Antidumping, dan Tindakan Imbalan (RPP TPTATI), RPP Tindakan Balasan, RPermendag *Anti-Circumvention*.

Pada Isu Dukungan Penanganan Sengketa dan Reformasi WTO terdapat beberapa isu perundingan seperti Kasus Sengketa DS592, DS593, DS477/DS478, Rencana Gugatan Kebijakan Countervailing Duty terhadap Produk Stainless-Steel Cold Rolled (SSCR) Uni Eropa (UE), Rencana Gugatan terhadap Kebijakan Retaliasi Unilateral UE, Reformasi WTO.

Pada isu Subsidi Perikanan, Perundingan UMKM, Perjanjian Perizinan Impor serta pengadaan pemerintah di WTO terdapat beberapa isu perundingan seperti Negotiating Group on Rules – Fisheries Subsidies (Fish Week), Komite Perizinan Impor, Informal Working Group on MSMEs, dan Pengadaan Pemerintah di WTO.

Pada Isu HKI, Investasi, Lingkungan dan Pembangunan terdapat beberapa isu seperti Komite TRIMs (concern TKDN), TRIPs Waiver (Perluasan pada Terapatisik dan Diagnostik), Environment (Fossil Fuel Subsidy, TESSD, Environmental Goods Agreement), Informal Working Group on MSMEs dan Structured Discussion on Investment Facilitation Development (SD on IFD).

Pada Isu Kepatuhan dan Transparansi terdapat isu Transparansi, Customs Valuation dan Pre-shipment Inspection, Trade Facilitation, Rules of Origin.

Seringkali dalam penetapan kebijakan tersebut di negara mitra tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di WTO.

Indonesia sangat menentang kebijakan yang tidak adil bagi perdagangan internasional yang dapat mengganggu akses pasar Indonesia. Dua upaya utama yang dilakukan sebagai upaya *offensive* terhadap perlakuan tersebut adalah melalui pembahasan dalam forum-forum perundingan atau *Committee* terkait di WTO, seperti *Committee on SPS*, *TBT*, *IL*, dan sebagainya maupun membawa isu tersebut untuk disengketakan di *Dispute Settlement Body (DSB)* WTO. Indonesia lebih mengutamakan perundingan melalui *Committee* terkait di WTO dikarenakan memerlukan waktu yang relatif lebih singkat dan biaya yang lebih rendah dibandingkan melalui DSB.

Pada Tahun 2024 Pemerintah Indonesia berpartisipasi aktif melaksanakan perundingan Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO. Dirjen PPI Kemendag Republik Indonesia berkesempatan menjadi panelis mewakili mendag RI pada sesi diskusi panel “WTO Parliamentary Conference” yang merupakan side-events dari konferensi tingkat menteri ke-13 (KTM 13) WTO di Abu Dhabi, Persatuan Emirate Arab.

Dirjen PPI menekankan bahwa Indonesia mendukung penguatan sistem perdagangan Multilateral sehingga penting bagi seluruh anggota WTO untuk dapat menyelesaikan isu-isu prioritas seperti subsidi perikanan, perikanan/agrikultur, perdagangan digital/transmisi elektronik dan reformasi WTO.

Tabel 3.3 Persentase Penanganan Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia (%)

No	Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Akses Pasar melalui perundingan Organisasi Perdagangan Dunia					
I	Percentase Penanganan Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia	%	100%	100%	100%

Sumber Data : Diolah oleh Direktorat Perundingan Organisasi Dunia Tahun 2023

Perbandingan Penanganan Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.4 Perbandingan Penanganan Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia pada Tahun 2023 dan Tahun 2024

INDIKATOR	TARGET (%)		REALISASI (%)		CAPAIAN (%)	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
MENINGKATNYA AKSES PASAR FORA ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA						
Persentase Penanganan Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data : Diolah oleh Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2025

Pada Tahun 2023 Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia telah berhasil menjawab pertanyaan dari negara-negara WTO dalam Menangani Kepentingan Indonesia terkait kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia. dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Perhitungan capaian } K_t = \frac{\sum K_{jt}}{\sum L_{jt}} \times 100\%$$

Keterangan K_t = Presentase penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses pasar Indonesia di tahun berjalan

$\sum K_{jt}$ = Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia yang ditangani ditahun berjalan

$\sum L_{jt}$ = Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia di tahun berjalan

Dengan perhitungan rumus sebagai berikut ini:

$$\text{Perhitungan } K_t = \frac{40 \text{ (Dokumen Realisasi)}}{40 \text{ (Dokumen Target)}} \times 100\% = 100\%$$

Keterangan K_t = Presentase penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses pasar Indonesia di tahun berjalan

$\sum K_{jt}$ = 40 Dokumen Realisasi

$\sum L_{jt}$ = 40 Dokumen Target

Bila dibandingkan dengan Tahun 2024 dengan Tahun 2023 pada indikator meningkatnya akses pasar maka hasil yang dicapai 100% Penanganan Kepentingan Indonesia terkait kebijakan

negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses pasar indonesia pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia.

Pada Tahun 2024 Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia telah berhasil menjawab pertanyaan dari negara-negara WTO dalam Menangani Kepentingan Indonesia terkait kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia.

Keberhasilan perundingan yang telah dilaksanakan pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia pada Tahun 2024 diantaranya sebagai berikut :

- 1) Pengamanan Kepentingan Indonesia pada Perundingan Komite SPS (Sanitary and Phytosanitary) ke-88 WTO pada Maret 2024;
- 2) Pengamanan Kepentingan Indonesia pada Perundingan Komite SPS (Sanitary and Phytosanitary) ke-89 WTO pada Juli 2024;
- 3) Pengamanan Kepentingan Indonesia pada Perundingan Komite SPS (Sanitary and Phytosanitary) ke-90 WTO pada November 2024;
- 4) Pengamanan Kepentingan Indonesia pada Rangkaian Pertemuan Reguler Komite Pertanian (COA-RS) ke-108 di World Trade Organization (WTO)
- 5) Pengamanan Kepentingan Indonesia pada Rangkaian Pertemuan Reguler Komite Pertanian (COA-RS) ke-109 di World Trade Organization (WTO)
- 6) Hasil Khusus Hasil Perundingan Pertanian Konferensi Tingkat Menteri Ke-13 WTO (MC 13)
- 7) Penyampaian Notifikasi Subsidi Domestik Pertanian Indonesia Tahun Anggaran 2022 di World Trade Organization (WTO) Laporan PO.01/3/PPI.2/SD/1/2024
- 8) Pengamanan Kepentingan Akses pasar Indonesia terkait kebijakan Uni Eropa mengenai Regulation on Deforestation Free Products pada sidang reguler komite pertanian WTO
- 9) Pengamanan Kepentingan Indonesia pada Perundingan Pertanian dalam Committee on Agriculture Special Session (CoA-RS) pada Juni 2024;
- 10) Pengamanan Kepentingan Akses Pasar produk manioc Indonesia terkait konsensi TRQ manioc dalam modifikasi Schedule of Concession United Kingdom (UK) di WTO;

- 11) Hasil Informal Meeting Sidang Komite Pertanian Special (COASS) WTO tanggal 27 - 28 Februari 2024;
- 12) Pertemuan Komite Nasional Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan (Komnas PHTP) Mei 2024;
- 13) Pertemuan Komite Nasional Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan (Komnas PHTP) September 2024;
- 14) Pertemuan Sidang Reguler Komite TBT WTO tanggal 12-15 Maret 2024 di Jenewa, Swiss.
- 15) Pertemuan Sidang Reguler Komite TBT WTO tanggal 4 – 7 Juni 2024 di Jenewa, Swiss.
- 16) Pertemuan Relay Sidang Reguler Komite TBT WTP tanggal 4 - 8 November 2024.
- 17) Pertemuan Relay Perundingan Joint Statement Initiative on Electronic Commerce (JSI E-Commerce) Tanggal 11 - 14 Maret 2024
- 18) Pertemuan Relay Perundingan Joint Statement Initiative on Electronic Commerce (JSI E-Commerce) Tanggal 30 Januari - 2 Februari 2024.
- 19) Pertemuan Bilateral dengan Perwakilan Kedutaan Besar Jepang tentang Perundingan Plurilateral JSI E-Commerce Tanggal 20 November 2024.
- 20) Pertemuan Bilateral dengan perwakilan kedutaan besar jepang tentang perundingan Plurilateral JSI- Ecommerce.
- 21) Pertemuan Bilateral ke-5 Indonesia - Uzbekistan dalam rangka Akses Uzbekistan ke World Trade Organization (WTO) tanggal 9 Juli 2024.
- 22) Pertemuan Bilateral ke-6 Indonesia - Uzbekistan dalam rangka Akses Uzbekistan ke World Trade Organization (WTO) tanggal 9 Juli 2024.
- 23) Pertemuan Sidang CMA WTO tanggal 12-15 Maret 2024 di Jenewa, Swiss.
- 24) Pertemuan Sidang CMA WTO tanggal 19-20 November 2024 di Jenewa, Swiss.
- 25) Pertemuan Sidang CTG WTO tanggal 30 April - 1 Mei 2024 di Jenewa, Swiss.
- 26) Pertemuan Sidang CTG WTO tanggal 2 - 3 Juli 2024 di Jenewa, Swiss.
- 27) Pertemuan Sidang CTG WTO tanggal 2 - 3 Desember 2024 di Jenewa, Swiss.
- 28) Penyampaian Point of Statement Indonesia pada Pertemuan Committee on Market Access (CMA) WTO Tanggal 25-26 Maret 2024 dan 19 – 20 November 2024

- 29) Rangkaian First Substantive Meeting (FSM) Sengketa DS616: EU – Countervailing and Anti-Dumping Duties on Stainless Steel Products from Indonesia, tanggal 16-19 April 2024 di Jenewa, Swiss.
- 30) Pertemuan Konsultasi dan Pembahasan Third Party Submission Mesir ke WTO Dalam kerangka Sengketa DS 616: European Union -CVD on SSCRFP from Indonesia, tanggal 31 Januari- 5 Februari 2024 di Kairo, Mesir.
- 31) Pertemuan Formal Diskusi Dispute Settlement (DS) Reform Level Head of Delegation (HoD) di Kantor WTO, Jenewa, Swiss, tanggal 30 Mei 2024.
- 32) Pertemuan Dispute Settlement Reform di Jenewa tanggal 16 Juli - 19 Juli 2024.
- 33) Pelaksanaan Rules Committees World Trade Organization (WTO), 22-26 April 2024 di Jenewa, Swiss. Laporan No.PO.03/172/PPI.2/ND/04/2024
- 34) Pelaksanaan Rules Committees World Trade Organization (WTO), 28-31 Oktober 2024 di Jenewa, Swiss. Laporan No.PO.03/486/PPI.2/ND/11/2024
- 35) Pertemuan Bilateral dengan Singapura terkait tindakan antidumping Indonesia untuk produk polypropylene copolymer, 23 April 2024
- 36) Pertemuan Bilateral dengan Argentina terkait tindakan antidumping Argentina untuk produk zipper and strap asal Indonesia, 23 April 2024
- 37) Konsultasi Bilateral dengan India terkait tindakan safeguard Indonesia untuk produk ubin dan keramik, 29 Agustus 2024
- 38) Konsultasi Bilateral dengan RRT terkait tindakan safeguard Indonesia untuk produk ubin dan keramik, 13 September 2024
- 39) Pertemuan informal meeting committee on safeguards terkait permohonan Indonesia mengenai Proposal "Suspension of Concession" usulan Turkiye, 26 September 2024
- 40) Konsultasi Bilateral dengan India terkait tindakan safeguard Indonesia untuk produk slag wool dan rock wool, 7 Oktober 2024.
- 41) Pertemuan Bilateral dengan Singapura terkait tindakan safeguard Indonesia untuk produk polyethylene atau LLDPE, 28 Oktober 2024
- 42) Pertemuan Bilateral dengan Jepang terkait tindakan safeguard Indonesia untuk produk pakaian dan aksesoris pakaian, 28 Oktober 2024

- 43) Pertemuan Bilateral dengan Singapura terkait tindakan antidumping Indonesia untuk produk polypropylene homopolymer, 28 Oktober 2024
- 44) Pertemuan Bilateral dengan Arab Saudi terkait tindakan safeguard Indonesia untuk produk polyethylene atau LLDPE, 30 Oktober 2024
- 45) Pertemuan Fish Month Ketiga Tahun 2024, 29 Januari - 2 Februari 2024 di WTO, Jenewa.
- 46) Pertemuan Fish Month Minggu Keempat, 5-9 Februari 2024 di WTO, Jenewa.
- 47) Diskusi Konsep Penyampaian Masukan Sidang Parliamentary Conference on the World Trade Organization (PC WTO) inthe Context of the 13th WTO Ministerial Conference, 24-25 Februari 2024, Abu Dhabi, Persatuan Arab Emirat;
- 48) Rangkaian Pertemuan Konferensi Tingkat Menteri ke-13 (KTM) World Trade Organization di Persatuan Emirat Arab (PEA) Tanggal 23 Februari-2 Maret 2024.
- 49) Rangkaian Pertemuan Pembahasan Isu-Isu Sengketa Indonesia dan Uni Eropa di Jenewa dan Brussels, 14 April-25 April 2024.
- 50) Third High Level Meeting and Related Meeting on Trade Issues Indonesia dan Uni Eropa (HLM RI-UE) Tanggal 29 Mei 2024 - 31 Mei 2024 di Brussels.
- 51) Pertemuan Komite dan Trade Policy Review Body (TPRB) WTO.
- 52) Pertemuan Committee on Safeguards (CSG), 28 Oktober 2024.
- 53) Pertemuan Committee on Subsidies and Countervailing Measures (CSCM), 29 Oktober 2024.
- 54) Pertemuan Committee on Trade and Environment (CTE) WTO pada 24-25 April 2024
- 55) Pertemuan Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Council) WTO pada 25-26 April 2024 di Jenewa.
- 56) Pertemuan Committee on Trade and Environment (CTE) WTO tanggal 19 – 20 Juni 2024 di Jenewa.
- 57) Rangkaian Pertemuan Formal Trade Negotiations Committeee Meeting dan Committeee on Trade Development serta Pertemuan Formal Trade Policy Review ke-9 Republik Rakyat Tiongkok di Swiss tanggal 15 Juli-19 Juli 2024

- 58) Tindakan safeguard Indonesia untuk Ubin dan Keramik. (Diangkat pada konsultasi bilateral dengan RRT 13 September 2024)
- 59) Tindakan safeguard Indonesia untuk Slag Wool dan Rock Wool. (Diangkat pada konsultasi bilateral dengan India 7 Oktober 2024)
- 60) Pengamanan kepentingan akses pasar Indonesia melalui Trade Policy Review (TPR) Mechanism pada Tahun 2024

Pada Indikator Kinerja I Meningkatnya akses pasar melalui perundingan organisasi perdagangan dunia terlaksana dengan capaian realisasi 100%. hal ini dapat dilihat perbandingannya selama Tahun 2020- Tahun 2024 sebagai berikut:

Grafik 3.1 Penanganan Kepentingan Indonesia Terkait Dengan Kebijakan Negara Mitra Dagang Yang Berpotensi Menghambat Akses Ekspor Indonesia selama Tahun 2020-2024



Sumber Data: Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Tahun 2025.

Perundingan perdagangan organisasi perdagangan dunia dalam rangka meningkatkan pembukaan akses pasar dilaksanakan melalui perundingan WTO untuk memperjuangkan aturan-aturan yang adil bagi perdagangan internasional Indonesia. Beberapa trend proteksionisme yang berkembang di dunia dalam penggunaan kebijakan seperti kebijakan di *Committee on Sanitary and Phytosanitary (SPS)*, *Committee on Technical Barriers to Trade (TBT)*, *Committee on Market Access (CMA)*, *Council for Trade in Goods (CTG)* dan *Committee on Import Licensing*. Seringkali dalam penetapan kebijakan tersebut di negara mitra tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di WTO. Indonesia sangat menentang kebijakan yang tidak adil bagi perdagangan internasional Indonesia yang dapat mengganggu akses pasar Indonesia. Upaya tersebut dilakukan sebagai upaya *offensive* terhadap perlakuan tersebut adalah melalui pembahasan dalam forum-forum perundingan di WTO.

FAKTOR KEBERHASILAN PENANGANAN KEPENTINGAN INDONESIA TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN NEGARA MITRA DAGANG YANG BERPOTENSI MENGHAMBAT AKSES EKSPOR INDONESIA

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia yang berhasil melakukan untuk penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia yang disampaikan melalui STC pada sidang perundingan diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3.5 Daftar STC atas Peraturan Negara Mitra yang Diangkat oleh Indonesia (Isu Offensive) dalam Komite TBT, CMA dan CTG di WTO Tahun 2024

No.	Title	Member(s) Raising	First time raised	Last time raised	Keterangan
1.	Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive	India		4/11/2024	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan TBT WTO tanggal 4-8 November 2024.
2.	Carbon Border Adjustment	Uni Eropa		2/12/2024	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan CTG 30

No.	Title	Member(s) Raising	First time raised	Last time raised	Keterangan
	Mechanism (CBAM)				2-3 Desember 2024. Isu ini juga diangkat oleh Indonesia di sidang CTG.
3.	Import Policies on Tyres	India		30/04/2024	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan CTG 30 April 2024 dan sidang CMA 25-26 Maret 2024.
4.	Deforestation Free Commodities (DFC)	Uni Eropa		30/04/2024	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan CTG 30 April 2024 dan sidang CMA 25-26 Maret 2024
5.	Viscose Staple Fiber (VSF) Import	India		4/11/2024	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan TBT WTO tanggal 4-8 November 2024
6.	Fatty Acid (Anti- Dumping)	Uni Eropa		30/11/2024	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan TBT November 2024. Isu ini juga diangkat oleh Indonesia di sidang CTG.
7.	Uni Eropa - Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products	Indonesia; European Union		4/11/2024	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan TBT WTO tanggal 4-8 November 2024

No.	Title	Member(s) Raising	First time raised	Last time raised	Keterangan
	associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No. 995/2010				
8.	Medical Textiles (Quality Control) Order	Indonesia; India.		4/11/2024	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan TBT WTO tanggal 4-8 November 2024
9.	Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on shipments of waste and amending Regulations (EU) No 1257/2013 and (EU) No 2020/1056	Indonesia; Uni Eropa.		4/11/2024	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan TBT WTO tanggal 4-8 November 2024
10.	India - Quality Control Orders for Chemical and Petrochemical Substances	India;		25/3/2024	Isu ini diangkat oleh Indonesia pada sidang CMA tanggal 25-26 Maret 2024
11.	Uni Eropa - Draft Commission Regulation as regards maximum residue levels for clothianidin and thiamethoxam	Uni Eropa;		4/11/2024	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan TBT WTO tanggal 4-8 November 2024

No.	Title	Member(s) Raising	First time raised	Last time raised	Keterangan
12.	Dyed knitted or crochet fabric made from synthetic fibres (Quality Control) Order, 2024	Indonesia; India.		4/11/2024	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan TBT WTO tanggal 4-8 November 2024
13.	Plywood and Wooden flush door shutters (Quality Control) Order, 2023	Indonesia; India.		4/11/2024	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan TBT WTO tanggal 4-8 November 2024
14.	Footwear (Quality Control Order), 2020	Indonesia; India.		4/11/2024	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan TBT WTO tanggal 4-8 November 2024
15.	Viscose Rayon Cut Staple Spun Yarn (Quality Control) Order, 2024	Indonesia; India.		4/11/2024	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan TBT WTO tanggal 4-8 November 2024

Sumber: TBT, CMA dan CTG IMS WTO, Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, 2025

Komite CTG

1. Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di komite CTG

Indonesia kembali menyampaikan keberatan kepada Uni Eropa mengenai penerapan regulasi CBAM. Indonesia berpandangan bahwa regulasi CBAM bersifat diskriminatif karena melanggar prinsip MFN, dan tidak adanya panduan terperinci, metodologi khusus untuk menghitung konten karbon, dan perbedaan harga dapat menyebabkan ambiguitas dan dampak buruk potensial pada industri. Indonesia juga mendorong UE untuk kembali mengkaji regulasi CBAM sesuai dengan

ketentuan WTO, dan meminta UE untuk mempertimbangkan prinsip CBDR-DC dalam proses penyusunan dan penerapan regulasi CBAM.

2. India - Import Policies on Tyres;

Indonesia kembali menyampaikan bahwa sampai saat ini pemerintah India belum memberikan respon yang konkret terkait pembatasan impor ban dimaksud. Indonesia meminta klarifikasi lebih lanjut dari India mengenai tiga isu utama; yaitu pembatasan impor ban yang dapat diproduksi secara domestik di India, biaya penggunaan IS Mark pada produk ban yang dieksport ke negara ketiga, dan pengambilan sampel dari kontainer dan kemasan ban impor. Selain itu, Indonesia meminta India untuk menyampaikan informasi konkret serta memberikan justifikasi lebih lanjut atas dasar pemberlakuan kebijakan dimaksud.

3. Uni Eropa - Deforestation Free Commodities (DFC);

Indonesia kembali menyampaikan keberatannya terkait proposal DFC Uni Eropa untuk mengenakan mandatory due diligence terhadap 7 (tujuh) produk yang berpotensi sebagai dampak deforestasi. Indonesia meminta klarifikasi dari Uni Eropa terkait evaluasi risiko WTO dan kriteria penilaian deforestasi, serta menyoroti potensi pelanggaran prinsip non-diskriminasi dan MFN. Indonesia juga menekankan perlunya pertimbangan prinsip CBDR-RC dalam kebijakan perdagangan terkait lingkungan, serta memastikan kriteria dan metodologi penilaian risiko deforestasi dilakukan secara adil dan ketat.

4. India - Viscose Staple Fiber (VSF) Import;

Indonesia kembali menyampaikan ketidakpuasan terhadap implementasi VSF Orders oleh India, karena regulasi India terkait produk VSF menciptakan ketidakpastian dalam proses perdagangan dan mengakibatkan penurunan ekspor produk VSF Indonesia ke pasar India. Indonesia bermaksud ingin memastikan klarifikasi dari India serta turut transparan dalam menjabarkan regulasi impor produk VSF tersebut. Indonesia juga mendorong agar India dapat selalu memegang andil perjanjian Import Licensing Agreement (ILA), MFN, serta non-diskriminasi.

5. Uni Eropa – Fatty Acid (Anti-Dumping);

Indonesia kembali menyampaikan perhatian terkait tindakan anti-dumping yang diberlakukan oleh UE terhadap impor fatty acid dari Indonesia. Indonesia ingin menyoroti bahwa investigasi tersebut tidak didukung oleh lebih dari 50% produksi industri domestik UE, bahkan tidak mencapai 25% dari total produsen. Meskipun demikian, Indonesia menyesalkan bahwa investigasi tetap berlanjut dan berakhir dengan pemberlakuan bea anti-dumping tinggi pada fatty acid Indonesia sebesar 15,2% hingga 46,4%. Indonesia berharap dapat mencapai penyelesaian dengan Uni Eropa terkait permasalahan ini.

Komite TBT

6. STC 3 Uni Eropa - Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No. 995/2010

Indonesia menyampaikan keberatan dan kekecewaan terhadap kebijakan Uni Eropa (UE) yang berpotensi berdampak negatif pada perdagangan produk pertanian. Indonesia menilai bahwa isu deforestasi adalah isu global yang memerlukan peningkatan kerja sama untuk penanganan yang efektif. Tindakan unilateral UE dianggap sebagai ancaman bagi negara-negara berkembang dan kurang berkembang

7. STC 6 India – Medical Textiles (Quality Control) Order, 2023

Indonesia telah mengirimkan pertanyaan resmi kepada India yang mencakup keberatan terhadap berbagai aspek, termasuk tujuan sah dari penerapan regulasi, prosedur pengujian, dan keterbatasan pada audit yang hanya dapat dilakukan oleh BIS.

8. STC 16 Uni Eropa - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on shipments of waste and amending Regulations (EU) No 1257/2013 and (EU) No 2020/1056

Indonesia meminta Uni Eropa (EU) untuk mempertimbangkan kebijakan lingkungan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai setara atau sejajar dengan standar lingkungan EU.

9. STC 30 - Quality Control Orders for Chemical and Petrochemical Substances (ID 630)

Indonesia mendorong India untuk menerima hasil penilaian kesesuaian yang dikeluarkan oleh lembaga penilaian kesesuaian asing (lembaga inspeksi) dalam kerangka Mutual Recognition Arrangement (MRA/MLA) dan sistem akreditasi.

10. STC 35 Uni Eropa - Draft Commission Regulation as regards maximum residue levels for clothianidin and thiamethoxam

Indonesia dan anggota WTO lainnya berharap agar Uni Eropa mempertimbangkan seluruh masukan yang telah disampaikan dan menetapkan MRL (Maximum Residue Level) dengan mengacu pada standar internasional seperti CODEX.

11. STC 38 India - Viscose Staple Fibers (Quality Control) Order 2022

Indonesia mendesak India untuk mematuhi Pasal 2.1 dan 2.2 Perjanjian TBT terkait perlakuan yang sama terhadap produk dalam perdagangan internasional, serta memastikan sertifikasi segera dilaksanakan untuk ekspor Viscose Staple Fibres. Indonesia juga mengingatkan bahwa badan sertifikasi yang digunakan telah terakreditasi dan sesuai dengan standar ISO/IEC 17065:2012.

12. India – Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive Vehicles.

Indonesia meminta klarifikasi dari India mengenai inspeksi pabrik, daftar ukuran dan jenis ban yang tidak diproduksi, serta otoritas yang mengeluarkan regulasi Quality Control Order (QCO). Indonesia juga meminta India untuk memberitahukan revisi regulasi kepada Komite TBT dan memberi waktu yang cukup bagi anggota WTO untuk memberikan komentar.

13. India - Dyed knitted or crochet fabric made from synthetic fibres (Quality Control) Order, 2024

Indonesia menyampaikan keprihatinan atas rencana India menerapkan Quality Control Order (QCO) 2024 untuk kain rajut serat sintetis karena produk viscose staple fiber (VSF) Indonesia belum disertifikasi oleh BIS. Indonesia meminta penundaan penerapan QCO hingga ada kejelasan sertifikasi, dan India merespons dengan menjadwalkan pertemuan bilateral serta berjanji akan memberikan tanggapan.

14. Plywood and Wooden flush door shutters (Quality Control) Order, 2023

Indonesia menyambut baik perpanjangan aturan India hingga 2025 yang memberi kelonggaran bagi industri plywood Indonesia. Indonesia mendesak India segera melakukan audit dan mengusulkan perpanjangan tambahan serta kolaborasi dengan badan penilaian kesesuaian Indonesia untuk mempercepat sertifikasi.

15. Footwear (Quality Control Order), 2020

Indonesia mengkhawatirkan lamanya proses sertifikasi QCO India untuk produk alas kaki yang mulai berlaku Agustus 2024, yang dapat mengganggu ekspor. Indonesia meminta India mempercepat proses sertifikasi dan meninjau implementasi QCO untuk memastikan efisiensi sebelum standar diterapkan.

16. India - Viscose Rayon Cut Staple Spun Yarn (Quality Control) Order, 2024

Indonesia menyampaikan kekhawatiran di pertemuan TBT mengenai kebijakan Quality Control Order (QCO) India untuk benang viscose rayon yang memerlukan sertifikasi sesuai standar India, yang sulit dipenuhi oleh produsen Indonesia karena proses sertifikasi BIS yang belum jelas. Indonesia meminta penundaan penerapan QCO hingga ada kejelasan sertifikasi dan kesiapan infrastruktur dari pihak India.

Komite CMA

17. Uni Eropa – Regulation n (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No. 995/2010

Indonesia bersama 13 anggota WTO lain, yaitu AS, India, Kolombia, Paraguay, Kanada, Australia, Brazil, Peru, Selamdia Baru, Argentina, Rusia, Panama dan Guatemala mengangkat isu ini sebagai STC. Regulation (EU) 2023/1115 memperkenalkan sistem penilaian risiko tiga tingkat, yang tidak memiliki kriteria obyektif, sehingga menimbulkan risiko penilaian subyektif yang tinggi. Peraturan ini juga membebankan kewajiban uji tuntas pada operator yang akan mengekspor produk ke pasar Uni Eropa, yang dapat meningkatkan beban operator. Komoditas yang tercakup dalam regulasi ini adalah produk daging, kayu, palm oil, kedelai, kopi dan kakao serta turunannya.

18. Uni Eropa – Deforestation Free Commodities (DFC)

Indonesia kembali menyampaikan keberatan atas kebijakan DFC yang diterapkan oleh Uni Eropa. Indonesia berencana untuk meminta klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut dari Uni Eropa

mengenai dasar penentuan komoditas yang termasuk dalam cakupan DFC, rencana perluasan daftar komoditas yang tercakup oleh DFC, serta rincian mekanisme *mandatory due diligence*. Indonesia juga menekankan bahwa Uni Eropa sebagai pihak penyusun dan pelaksana proposal DFC juga seharusnya mempertimbangkan prinsip CBDR-RC yang memberikan perlakuan berbenda antara negara-negara maju dan berkembang.

Tabel 3.6 Daftar STC anggota atas Peraturan Indonesia (Isu Defensive) dalam Komite TBT, CMA dan CTG di WTO Tahun 2024

NO.	TITLE	MEMBER(S) RAISING	FIRST TIME RAISED	LAST TIME RAISED	KETERANGAN
1.	Indonesia - Halal Product Assurance Law No. 33 of 2014 (ID 502)	Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Swiss, Australia, Filipina dan Norwegia.	09/03/2016	4/11/2024	Pada Pertemuan Komite TBT 4-8 November 2024, isu ini masih diangkat sebagai concern anggota WTO.
2.	Indonesia - Government Regulation 28 of 2021 – Implementing Regulation (for the Manufacturing/Industry Sector) to Law No. 11 of 2020 the "Job Creation Act"	United States of America; European Union;	10/11/2021	4/11/2024	Pada Pertemuan Komite TBT 4-8 November 2024, isu ini masih diangkat sebagai concern anggota WTO.
3.	Indonesia – Import and Export Restricting Policies and Practices.	European Union, Jepang, Selandia Baru	08/07/2021	30/4/2024	Isu tersebut diangkat oleh beberapa anggota WTO pada Sidang CTG tanggal 30 April – 1 Mei dan sidang CMA tanggal 12 – 15 Maret 2024
4.	Indonesia – Commodity Balance Mechanism	European Union,		19/11/2024	Isu tersebut Kembali diangkat oleh beberapa anggota WTO pada Sidang CMA tanggal 19-20 November 2024.

NO.	TITLE	MEMBER(S) RAISING	FIRST TIME RAISED	LAST TIME RAISED	KETERANGAN
5.	Indonesia- Custom Duties on Certain Telecommunication Products	Amerika Serikat dan European Union.	10/11/19	19/11/2024	Isu ini diangkat oleh Amerika Serikat dan European Union pada sidang CMA 19-20 November 2024.
6.	New system for cosmetic certification of BPOM of Indonesia	China	4/11/2024	4/11/2024	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan TBT WTO tanggal 4-8 November 2024
7.	Mandatory application of SNI standards on 6 plastic products	India	13/03/2024	4/11/2024	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan TBT WTO tanggal 4-8 November 2024

Sumber Data: TBT IMS WTO, Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, WTO

Sepanjang tahun 2024, 8 (Delapan) kebijakan Indonesia diangkat negara mitra sebagai *Specific Trade Concern (STC)* di Sidang *Committee on Technical Barriers to Trade (TBT)*, *Committee on Market Access (CMA)* dan *Council for Trade in Goods (CTG)*. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 terdapat 6 (Enam) Kebijakan yang diangkat negara mitra dalam STC. Hal ini menunjukan meningkatnya kinerja direktorat perundingan organisasi perdagangan dunia dalam berunding di WTO. Kebijakan – kebijakan tersebut telah ini telah ditangani oleh Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Cq. Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia yang berhasil telah menjawab pertanyaan STC dari negara mitra yaitu:

1. *Indonesia - Halal Product Assurance Law No. 33 of 2014 (ID 502) (Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Swiss, Australia, Filipina dan Norwegia)*

Indonesia menegaskan bahwa sertifikasi halal bertujuan memastikan kepatuhan produk terhadap hukum Islam, sementara produk non-halal tetap dapat masuk dengan label khusus. Pemerintah menetapkan batas waktu sertifikasi halal produk impor hingga 2026 dan berkomitmen menjaga dialog perdagangan internasional dengan anggota WTO.

2. *Indonesia - Government Regulation 28 of 2021 – Implementing Regulation (for the Manufacturing/Industry Sector) to Law No. 11 of 2020 the "Job Creation Act" (ID 724)* (Amerika Serikat dan Uni Eropa)

Indonesia mengapresiasi masukan dari beberapa negara terkait peraturan SNI wajib dalam PP Nomor 46 Tahun 2023 dan menegaskan bahwa pelaksanaannya tetap mengacu pada aturan yang ada hingga ada pembaruan. Sebanyak 15 peraturan dan 1 rancangan peraturan tentang SNI wajib telah disampaikan, sementara laboratorium dan badan inspeksi terakreditasi di Indonesia serta hasil uji dari laboratorium asing yang diakui digunakan untuk memastikan kesesuaian standar.

3. *Indonesia – Import and Export Restricting Policies and Practices.*

Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Uni Eropa dan Selandia Baru, atas ketertarikannya terhadap isu ini. Indonesia kembali menyatakan bahwa tidak pernah berniat untuk menghambat perdagangan Internasional melalui kebijakan impor dan ekspor Indonesia. Indonesia dapat menegaskan kembali bahwa Indonesia akan terus berupaya untuk mematuhi semua komitmen pada setiap perjanjian, regulasi, serta prinsip - prinsip WTO.

Kebijakan ini diangkat oleh Australia, Norwegia, Uni Eropa, Jepang, Selandia Baru dan Amerika Serikat sepanjang tahun 2024. Indonesia telah berhasil menjawab dengan baik dari *concern* yang disampaikan oleh anggota WTO tersebut.

4. *Indonesia – Commodity Balance Mechanism dalam pertemuan CTG*

Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Uni Eropa atas ketertarikannya terhadap isu dimaksud. Indonesia Kembali menyatakan pernyataan sebelumnya pada pertemuan CTG bulan Juli 2023, dimana mekanisme Neraca Komoditas sama sekali tidak pernah dimaksudkan secara sengaja untuk menghambat impor dari Anggota WTO lain.

5. *Indonesia – Commodity Balance Mechanism dalam pertemuan CMA*

Terkait isu ini, belum ada perkembangan lebih lanjut dari K/L terkait dan posisi Indonesia masih dalam pembahasan dan tahap revisi perubahan. Indonesia dapat menyampaikan bahwa Neraca Komoditas yang ditujukan tidak untuk menghambat produk impor, namun untuk membangun

tata Kelola perdagangan global yang lebih baik dan teratur, sehingga tidak membebani perijinan impor yang sudah ada.

6. Indonesia – *Customs Duties on Certain Telecommunication Products*

Kebijakan ini pertama kali diangkat oleh *United States of America* pada tahun 2019, dan diikuti oleh *European Union* dan Jepang, pada sidang CMA.

Hingga saat ini belum ada perkembangan maupun kemajuan yang signifikan dalam pembahasan mengenai HS Code yang termasuk dalam Produk Telekomunikasi tertentu sebagaimana yang menjadi perhatian Amerika dan Uni Eropa. Indonesia dapat mengulang Kembali pernyataan pada pertemuan CMA sebelumnya.

7. New system for cosmetic certification of BPOM of Indonesia

Kebijakan dimaksud diangkat oleh RRT yang mengkhawatirkan aturan dimaksud dapat memperlambat ekspor dan meningkatkan biaya produksi. Indonesia dalam hal ini menyambut masukan China, menegaskan kewajiban penyusunan dokumen produk untuk keamanan, namun memberikan kelonggaran di tahap awal untuk memudahkan proses notifikasi.

8. Mandatory application of SNI standards on 6 plastic products

India menegaskan kembali beberapa isu utama yang belum mendapatkan solusi terkait penerapan wajib standar SNI pada produk plastik, kejelasan mengenai proses penyimpanan dan gudang serta meminta kelonggaran terkait kewajiban perwakilan perusahaan yang dinilai menimbulkan tantangan praktis bagi eksportir. Terkait hal tersebut, Indonesia menyatakan bahwa Indonesia menambahkan bahwa proses pembahasan terkait peraturan pelaksanaan SNI wajib pada bahan baku plastik belum dilanjutkan, dan Kementerian Perindustrian Indonesia saat ini sedang memprioritaskan untuk merevisi kebijakan penerapan SNI pada produk – produk yang sudah diberlakukan sebelumnya.

Komite SPS

Tabel 3.7 Daftar STC anggota atas Peraturan Indonesia (Isu Defensive) dalam Komite SPS WTO

Tahun 2024

No.	Title	Member(s) Raising	First time raised	Last time raised	Keterangan
1.	Indonesia's Approval Procedure for Animal Products and Plant Products	European Union dan Rusia	12/07/2018	03/11/2024	Isu ini telah diangkat sebanyak 18 kali pada Sidang SPS WTO.

Sumber: SPS IMS WTO, Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, 1 (satu) kebijakan Indonesia diangkat negara mitra sebagai *Spesific Trade Concern* (STC) di Sidang Komite SPS yaitu :

Indonesia's Approval Procedure for Animal Products and Plant Products

Uni Eropa dan Rusia berpandangan bahwa Indonesia melakukan penundaan yang tidak semestinya (*undue delay*) dan tidak transparan dalam proses *approval procedure* untuk importasi produk hewan dan tumbuhan. Menanggapi STC dimaksud, Indonesia telah menyampaikan seluruh kemajuan dan perkembangan persetujuan *country recognition* dan unit usaha untuk importasi produk hewan dan tumbuhan dari masing-masing anggota Uni Eropa yang berkepentingan secara transparan sesuai dengan pasal 7, pasal 8 dan Annex C perjanjian SPS. Oleh karena itu, Indonesia mengharapkan agar STC yang sama tidak diulang kembali pada sidang komite SPS mendatang dan mengutamakan penyelesaian secara bilateral.

KEBERHASILAN DIPLOMASI NTMS DI WTO

Ditjen PPI melalui Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia telah berperan aktif dalam penanganan Non Tariff Measures (NTMs) di berbagai pertemuan Komite di WTO. Concerns yang disampaikan Indonesia atas kebijakan negara mitra yang terindikasi dan telah menghambat ekspor produk Indonesia disampaikan dalam berbagai pertemuan Komite di WTO sebagai berikut:

KOMITE TBT (TECHNICAL BARRIERS TO TRADE)

Pada pertemuan TBT WTO yang diselenggarakan pada 12-15 Maret dan 4-7 Juni 2024, Indonesia telah mengangkat 8 Specific Trade Concerns (STCs) isu Offensif kepada negara-negara mitra, diantaranya:

- European Union-Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Shipments of Waste and Amending Regulation (EU) No 1257/2013 and (EU) No 2020/1056
- European Union-Regulation (EU) /1115 of the European Parliament and of the Council on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation No 995/2010
- European Union-Draft Commission Regulation as Regard Maximum Residu Levels for Clothianidin and Thiamethoxam
- India-Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive Vehicles
- India-Medical Textile (Quality Control Order) India - Plywood and Wooden Flush Shutters (Quality Control) Order (khusus isu ini, hanya diangkat pada Sidang TBT WTO 4-7 Juni 2024)
- India-Viscose Staple Fibres (Quality Control) Order 2022.
- India-Quality Control Orders for Chemical and Petrochemical Substances (Isu ini hanya diberlakukan pada Sidang TBT WTO 12-15 Maret 2024).

Selain itu, terdapat 3 kebijakan Indonesia yang diangkat sebagai STCs oleh beberapa negara mitra, sebagai berikut:

- PP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (diajukan oleh AS, EU, Kanada dan China).
- UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (diajukan oleh AS, EU, Kanada, Swiss, Norwegia dan Australia).
- Mandatory Application of SNI Standards on 6 Plastic Products (diajukan oleh India)

PERUNDINGAN PLURILATERAL JOINT STATEMENT INITIATIVE ON ELECTRONIC COMMERCE (JSI E-COMMERCE)

Dalam Perundingan Plurilateral JSI E- Commerce yang diadakan pada bulan Januari, Februari, Maret dan April 2024, telah dilakukan pembahasan mengenai beberapa isu seperti:

1. Customs Duties on Electronic Transmissions (CDET);
2. Personal Data Protection (Perlindungan Data Pribadi);
3. Development (Pembangunan);
4. ICT Products for Cryptography;
5. Source Code (Kode Sumber);
6. Data Flows and Localisation;
7. Electronic Payment (Pembayaran Elektronik)

Dalam draft chair text terbaru tertanggal 6 Mei 2024, terdapat beberapa isu yang telah selesai dibahas diantaranya: Electronic Transaction Networks, Electronic Authentication and Electronic Signatures, E-Contracts, E-Invoicing, Paperless Trading, Single Windows Data Exchange and System Interoperability, Open Government Data, Online Consumer Protection, Access to and Use of the Internet for E-Commerce, Cybersecurity, Personal Data

Protection, Indigenous People and Telecommunication.

Beberapa isu lainnya yang masih perlu dilakukan pembahasan lebih mencakup diantaranya: Custom Duties on Electronic Transmissions (CDET); Development and Electronic Payment. Adapun isu terkait dengan ICT products that use cryptography telah dihapuskan dalam draft chair text terbaru.





Salah satu isu yang perlu mendapatkan perhatian Pemri adalah isu Moratorium CDET. Dalam draft chair text terbaru, beberapa negara proponen JSI menghapuskan draft Alt. 2 yang diusulkan oleh Indonesia dan Alt 3 yang diusulkan oleh RRT serta mendorong artikel dalam alternatif 1 yang diusulkan oleh negara maju. Dalam draft terbaru tersebut, moratorium pengenaan bea masuk atas transmisi elektronik (CDET) akan diberlakukan secara permanen sebagai bagian integral dari Perjanjian JSI E-Commerce dengan turut mencakup produk digital yang ditransmisikan secara elektronik. Adapun Pemri bersama dengan beberapa negara berkembang lainnya seperti Nigeria, Peru, Paraguay dan Thailand menyampaikan penolakan atas pemberlakuan moratorium pengenaan bea masuk atas transmisi elektronik secara permanen sebagaimana yang diusulkan oleh negara maju mengingat masih terdapatnya kesenjangan digital yang cukup besar di negara berkembang dan LDCs sehingga diperlukan adanya policy space bagi negara berkembang dan LDCs dalam penyusunan kebijakan.

KOMITE SPS (SANITARY AND PHYTOSANITARY)

Komite ini menangani non-tariff measures (NTMs) yang berkaitan dengan Persyaratan Sanitasi dalam rangka melindungi kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan. DPOPD aktif mengikuti pertemuan Regular Komite Sanitary and Phtosanitary (SPS) WTO ke-88, ke-89 dan

ke-90 yang dilaksanakan pada tanggal 18-22 Maret 2024, 25-28 Juni 2024 dan 11-15 November 2024, Indonesia menyampaikan 2 (dua) STC offensif yang menghambat ekspor produk Indonesia yaitu :

- Chinese Taipei - residu Ethylene Oxide (EtO) dan Sulphur Dioxide pada produk pangan
- Filipina - import restriction due to rabbit haemorrhagic disease virus (RHDV).

Indonesia juga mendukung 2 (dua) STC beberapa anggota terkait kebijakan Maximum Residue Limits (MRLs) Uni Eropa terhadap beberapa bahan aktif seperti chlorothalonil, chlorpyrifos, mancozeb, chlotianidin dan thiametoxam.

Indonesia kembali mendapatkan STC defensive terkait approval procedure importasi produk hewan dan tumbuhan oleh UE dan Rusia. Uni Eropa dan Rusia menganggap Indonesia tidak transparan dan melakukan penundaan yang tidak semestinya (undue delay) dalam proses approval procedure importasi produk hewan dan tumbuhan.

Pada pertemuan CTG WTO yang diselenggarakan pada tanggal 2 - 3 Juli 2024, Indonesia telah mengangkat 7 (tujuh) isu Specific Trade Concerns (STC) ofensif kepada sejumlah negara mitra, yang telah atau terindikasi dapat menghambat ekspor produk Indonesia. Ketujuh STC ofensif tersebut, yakni :

- Uni Eropa – Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM);
- Uni Eropa – Deforestation Free Commodities (DFC);
- EU - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Shipments of Waste and Amending.

Regulations (EU) no. 1257/2013 and (EU) no. 2020/1056

- India – Import Policies on Tyres
- India – Viscose Staple Fiber (VSF) Import
- India – Medical Textiles Quality Control Order (QCO)
- India – Plywood and Wooden Flush Door Shutters Quality Control Order (QCO).

Sementara itu, 2 (dua) isu STC defensive Indonesia, yakni: Indonesia – Import and Export Restricting Policies and Practices Indonesia – Commodity Balance Mechanism (Uni Eropa).


KOMITE CMA (COMMITTEE ON MARKET ACCESS)

Pada pertemuan CMA WTO yang diselenggarakan pada tanggal 25 - 26 Maret 2024, Indonesia telah mengangkat 6 (enam) isu Specific Trade Concerns (STC) offensif kepada sejumlah negara mitra, yang telah atau terindikasi dapat menghambat ekspor produk Indonesia. Keempat STC ofensif tersebut, yakni :

- India - Import Policies on Tyres;
- India - Quality Control Order for Chemical and Petrochemical Substances;
- Uni Eropa - Deforestation Free Commodities (DFC)
- Uni Eropa - Draft Commission Regulation amending Annexes II and V to Regulation (EC) No. 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regard maximum residue levels for clothianidin and thiamethoxam in or certain products
- Uni Eropa - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on shipments of waste and amending Regulation (EU) No. 1257/2013 and (EU) No. 2020/1056 (ID 783)
- Uni Eropa – Regulation (EU) /1115 of the European Parliament and of the Council on the making available on the Union market and the export from the Union of the certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No 995/2010

Sementara itu, 2 (dua) isu STC defensive Indonesia, yakni:

- Indonesia - Customs Duties on Certain Telecommunications
- Products Indonesia - Commodity Balance Mechanism




PERKEMBANGAN AKSESI UZBEKISTAN KE WTO

Pada tanggal 12 - 13 Agustus 2024, telah diselenggarakan Rapat Tindak Lanjut Hasil Bilateral Meeting Ke-5 Indonesia- Uzbekistan dalam rangka Aksesi Uzbekistan ke World Trade Organization (WTO), dimana Indonesia menerima counter offer on goods dari Uzbekistan sebanyak 195 produk. Adapun 195 produk barang tersebut dapat dikategorikasikan sebagai berikut:

- Agreed sebanyak 127 produk (Pertanian = 21 produk, Industri = 106 produk);
- Decrease sebanyak 48 produk (Industri);
- Unchanged sebanyak 20 produk (Pertanian = 18 produk, Perikanan = 2 produk).

Rapat menyepakati akan membahas prioritas produk yang sesuai dengan potensi serta kebutuhan impor Uzbekistan.

Sedangkan terkait request on services, Uzbekistan telah menerima permintaan terkait sektor jasa, khususnya di bidang asuransi, perbankan, dan layanan pariwisata.



KOMITE PERDAGANGAN DAN LINGKUNGAN

Pada pertemuan Komite Perdagangan dan Lingkungan tanggal 24-25 April 2024 terdapat beberapa pembahasan:

- Kebijakan lingkungan dan akses pasar pada: Kebijakan Uni Eropa atas Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), Deforestation Regulation (DR), Waste Shipment Regulation (WSR).
- Perkembangan kebijakan Inggris atas *Forest Risk Commodities Regulation*, Pada pertemuan Komite Perdagangan dan inisiasi Carbon

Border Adjustment Lingkungan tanggal 19-20 Juni 2024, *Mechanism* yang rencananya akan pembahasan berfokus pada proposal anggota diterapkan 2027.

- Pertemuan juga membahas sejumlah proposal isu perdagangan terkait lingkungan, seperti hambatan non-tariff, transfer teknologi.
- PEMRI menyampaikan perhatian kepada kebijakan lingkungan unilateral oleh Uni Eropa dan Inggris yang menjadi berpotensi menjadi hambatan perdagangan yang tidak perlu.

WTO untuk memajukan pembahasan isu perdagangan terkait lingkungan di WTO. PEMRI menekankan bahwa kebijakan dengan tujuan lingkungan tidak diskriminatif dan menjadi beban tambahan bagi Negara Berkembang.



Pertemuan ini juga membahas sejumlah proposal isu perdagangan terkait lingkungan, seperti hambatan non-tariff, transfer teknologi. PEMRI menyampaikan perhatian kepada kebijakan lingkungan unilateral oleh Uni Eropa dan Inggris yang menjadi berpotensi menjadi hambatan perdagangan yang tidak perlu. *Forest Risk Commodities Regulation*, Pada pertemuan Komite Perdagangan dan inisiasi *Carbon Border Adjustment Lingkungan* tanggal 19-20 Juni 2024, *Mechanism* yang rencananya akan pembahasan berfokus pada proposal anggota diterapkan 2027. WTO untuk memajukan pembahasan isu perdagangan terkait lingkungan di WTO.

PEMRI menekankan bahwa kebijakan dengan tujuan lingkungan tidak diskriminatif dan menjadi beban tambahan bagi Negara Berkembang.

KOMITE RULES WTO

Pada pertemuan Rules WTO yang diselenggarakan pada tanggal 22-26 April 2024, Indonesia menjelaskan 6 (enam) notifikasi Indonesia di dalam agenda pertemuan *reguler Committee on Safeguard* (CSG) yaitu: (i) Kertas Sigaret, (ii) Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya, (iii) Benang Filamen Artifisial, (iv) Kain Tenunan dari Kapas, (v) Kain Tenunan dari Benang Filamen Artifisial, dan (vi) Benang Kapas. Indonesia juga mengklarifikasi *concerns* dari Jepang tentang hubungan kebijakan sistem registrasi impor, neraca komoditas, dan TPP produk karpet dan pakaian jadi.

Pada pertemuan reguler Committee on Anti-Dumping Practices (CADP), Indonesia memberikan klarifikasi pada Singapura mengenai penyelidikan tindakan AD terhadap produk *Polypropylene Copolymer*,

serta mempermasalahkan perpanjangan tindakan AD Pakistan terhadap produk kertas dan tindakan *anti-circumvention* Viet Nam terhadap produk gula dari Indonesia. Di sela-sela rangkaian Pertemuan Rules, Indonesia juga berkesempatan melakukan pertemuan bilateral dengan Turkiye, Jepang, Rusia, Argentina, Singapura, Sekretariat WTO, Australia, Jepang, dan Advisory Center for WTO Law (ACWL).

DISPUTE SETTLEMENT BODY (DSB) WTO

Pada isu penyelesaian sengketa di WTO, Indonesia saat ini terlibat aktif dalam berbagai sengketa dagang dengan beberapa negara mitra.

- High Level Meeting and Expert Meeting Indonesia-Uni Eropa (UE) telah selesai diadakan pada bulan Februari, April, Mei, Juni, dan Juli 2024. Pertemuan terakhir diselenggarakan pada tanggal 18-19 September 2024 di Indonesia. Pada pertemuan dimaksud Indonesia dan UE menyampaikan proposal penyelesaian sengketa: (i)

DS592: Indonesia-Raw Materials; (ii) DS593: EU-Palm Oil; (iii) sengketa trade remedies yaitu DS616: EU-Countervailing and Anti-Dumping Duties on Stainless Steel, DS618: EU-Countervailing Duties on Biodiesel, dan DS622: EU-Anti-Dumping Duties on Fatty Acid. Delegasi RI (Delri) menekankan bahwa tujuan forum ini untuk mencapai Mutually Agreed Solutions (MAS) dalam rangka penyelesaian sengketa kedua pihak di WTO dan isu-isu yang menjadi konsen kedua pihak.

- First Substantive Meeting (FSM) DS616: European union - Countervailing duties on Stainless Steel Products from Indonesia telah dilaksanakan pada 16-19 April 2024 di Jenewa, Swiss. Pertemuan dipimpin oleh 3 Panel yaitu William James Davey (Ketua), Peter Van Den Bosch (Anggota), dan Paul O'Connor (Anggota). Dalam pertemuan tersebut Indonesia menyampaikan secara detil dan komprehensif terkait Justifikasi dan argumentasi setiap gugatan yang diajukan Indonesia kepada Uni Eropa. Sementara Panel juga menyampaikan 56 pertanyaan kepada Pemri yang dapat dijawab secara maksimal oleh Delegasi RI (Delri).
- Sebagai tindak lanjut, pada 12 Juli 2024 Pemri telah menyampaikan Second Written Submission Indonesia kepada Panel Sengketa DS616.
- Pelaksanaan Second Substantive Meeting (SSM) DS616 telah dilakukan pada tanggal 3-4 Desember 2024 secara hybrid di WTO dimana Indonesia menegaskan kembali pelanggaran yang dilakukan UE pada penyelidikan dan pengenaan bea masuk produk baja Indonesia. Pada pertemuan tersebut juga dibahas 72 *advance questions* dari Panel kepada Indonesia.
- Rangkaian Konsultasi DS622: *European Union - Anti-Dumping Duties on Imports of Fatty Acid from Indonesia* telah diselenggarakan pada tanggal 20-24 April 2024 di Brussel, Belgia. Pada kesempatan itu, Pemri menyampaikan 67 pertanyaan kepada Uni Eropa terkait proses penyelidikan anti dumping untuk produk fatty acid asal Indonesia. UE cenderung menghindari untuk menjawab pertanyaan yang bersifat legalistik dan teoritis sehingga fokus pada pertanyaan yang terkait langsung dengan aspek-aspek penyelidikan. Mempertimbangkan hal tersebut, Pemri mengajukan Request for Establishment of Panel (REP) DS622 pada DSB Regular Meeting bulan November 2024 dan 18 Desember 2024. Dengan demikian, panel terbentuk pada 18 Desember 2024.
- First Substantive Meeting (FSM) DS618: European Union - Countervailing Duties on Imports of Biodiesel from Indonesia diselenggarakan pada bulan November 2024 secara hybrid di WTO. Indonesia menjelaskan argumentasi untuk setiap gugatan terhadap kebijakan Uni Eropa kepada Panel Indonesia menegaskan bahwa: i) dana BPDPKS bukan merupakan hibah; ii) UE gagal dalam membuat penilaian objektif berdasarkan situasi faktual di Indonesia; iii) Pemri tidak menentukan harga CPO; iv) UE gagal melakukan analisis price effect, lebih lanjut impor biodiesel Indonesia tidak mengancam kerugian industri UE. Sebagai tindak lanjut, Indonesia telah menyampaikan jawaban tertulis atas follow up questions dari Panel pada 28 Oktober 2024 dan telah menyampaikan Second Written Submission pada tanggal 25 November 2024. Second Substantive Meeting akan diselenggarakan pada tanggal 4-5 Februari 2025.

- Menindaklanjuti hasil Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO bulan Februari 2024, Indonesia terus terlibat aktif dalam mengikuti Negosiasi Dispute Settlement Reform yang tengah memasuki fase kedua. Pemri selalu menegaskan bahwa Anggota WTO perlu mengembalikan fungsi sistem penyelesaian sengketa dua tingkat (two-tier system) secara penuh dan dapat diakses seluruh Anggota WTO.
- DSB Reguler: Pemerintah Indonesia juga berperan aktif dalam menghadiri Pertemuan Reguler Dispute Settlement Body (DSB) WTO untuk menyampaikan mata agenda laporan status (status report) implementasi kasus DS477/DS478: Indonesia – Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products sesuai dengan keputuan dan rekomendasi DSB. Pemri juga mendorong untuk segera dilakukan penunjukan anggota Appellate Body (AB).

COUNCIL FOR TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (TRIPS)

Beberapa isu yang menjadi agenda pertemuan Council for TRIPS pada tahun 2024 diantaranya yaitu:

• Non-Violation and Situation Complaints (NVSC) sebagai tindakan suatu Negara Anggota WTO yang dapat mengajukan sengketa terhadap kebijakan implementasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari Negara Anggota lain walaupun telah sesuai dengan Perjanjian TRIPS. Apabila NVSC diberlakukan, maka complaint terhadap Negara Berkembang akan meningkat dan dapat menimbulkan ‘harassment’ mengingat sengketa dapat diajukan hanya karena kebijakan implementasi HKI dinilai berpotensi menimbulkan kerugian walaupun belum terjadi. KTM WTO ke-13 tahun 2024 menghasilkan Ministerial Decision yang memperpanjang moratorium NVSC dan perlunya melanjutkan tinjauan terhadap modalitas komplain sesuai Article XXIII GATT 1994. Indonesia bersama Negara Berkembang lainnya mendorong moratorium NVSC secara permanen.

Pelaksanaan review Perjanjian TRIPS terdapat pada Pasal 71 Perjanjian TRIPS apabila terdapat ketentuan yang sudah tidak sejalan dengan perkembangan praktik HKI. Kolumbia mengusulkan review tersebut pada Pertemuan TRIPS bulan April 2024 yang

didukung oleh sebagian besar Anggota WTO, termasuk Indonesia. Proses review dilakukan secara berurutan dan menyeluruh serta akan terdapat sarana diskusi untuk membahas best practices maupun tantangan implementasi ketentuan HKI dari Negara Anggota.

Indonesia merupakan salah satu dari 15 (lima belas) Negara Anggota yang mendapat tawaran kerjasama pemanfaatan fleksibilitas TRIPS dari WHO, WTO dan WIPO untuk sektor kesehatan publik, terutama untuk memperoleh akses produk dan inovasi medis. Tawaran tersebut bersifat sukarela dengan ruang lingkup kerjasama untuk fleksibilitas terkait paten, rahasia dagang dan data uji klinis, mengingat 15 Negara Anggota tersebut sebagai penerima teknologi yang berpartisipasi dalam WHO mRNA technology transfer hub. Namun Pemerintah Indonesia belum memutuskan untuk menerima tawaran tersebut dengan pertimbangan perlunya kehati-hatian terhadap data yang akan diberikan kepada ketiga organisasi internasional tersebut dan belum jelasnya manfaat yang diperoleh. PEMRI terutama terhadap penguatan kemandirian dan ketahanan kesehatan nasional.



KOMITE PERIZINAN IMPOR (IMPORT LICENSING)

Pada pertemuan Komite Perizinan Impor WTO yang diselenggarakan 2 (dua) kali pada tahun 2024 (21 Mei 2024 dan 4 November 2024), Indonesia turut menyampaikan beberapa STC offensive yang menjadi kepentingan perdagangan Indonesia di negara tujuan ekspor (India), yaitu: Permintaan klarifikasi terkait kebijakan impor atas produk (i) pneumatic tyres; dan (ii) Viscose Staple Fiber (VSF).

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga merespon beberapa STC dan pertanyaan tertulis yang disampaikan negara mitra atas kebijakan perijinan Impor Indonesia, yaitu: (i) Neraca Komoditas (Uni Eropa, AS, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan); (ii) Impor Baja (Jepang, Uni Eropa, AS); (iii) Impor Produk Tekstil (Jepang dan Uni Eropa); (iv) Impor Air Conditioner (AC) (Jepang dan Korea Selatan); (v) Registrasi Impor unruk Produk Pertanian, Makanan, dan Minuman (Inggris); dan (vi) Pertanyaan tertulis AS terkait kebijakan Neraca Komoditas (G/LIC/Q/IDN/52) dan kebijakan impor Indonesia (G/LIC/Q/IDN/53).




SASARAN PROGRAM 2

TERLAKSANANYA PENGAMANAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN NASIONAL DAN AKSES PASAR DI FORUM MULTILATERAL KHUSUSNYA PENYELESAIAN SENGKETA

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2 :

TRANSPARANSI, KLARIFIKASI DAN PENANGANAN SENGKETA TERHADAP KEBIJAKAN PERDAGANGAN MITRA DAGANG YANG MENGHAMBAT AKSES PASAR PRODUK INDONESIA DAN YANG DISENGKETAKAN OLEH MITRA DAGANG



Tabel 3.8 Terlaksananya Pengamanan Kebijakan Perdagangan Nasional dan Akses Pasar di Forum Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia khususnya Penyelesaian Sengketa

NO	SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Terlaksananya Pengamanan Kebijakan Perdagangan Nasional dan Akses Pasar di Forum Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia khususnya Penyelesaian Sengketa				
II	Transparansi, Klarifikasi dan Penanganan Sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang	%	80%	100%	260%

Sumber Data : Diolah oleh Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Tahun 2024

Berdasarkan uraian diatas, Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia berhasil melaksanakan pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan akses pasar di forum organisasi perdagangan dunia khususnya penyelesaian sengketa sebesar 100% dengan capaian 260%.

Berdasarkan uraian diatas, Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia berhasil melaksanakan pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan akses pasar di forum organisasi perdagangan dunia khususnya penyelesaian sengketa sebesar 100%.

Sebagai anggota WTO, Indonesia terus mendukung Upaya-upaya reformasi WTO sebagai satu-satunya organisasi perdagangan dunia yang menguasai perdagangan global.

Perbandingan kinerja antara tahun 2023 dengan tahun 2024 diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3.9 Perbandingan Indikator Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024 pada Peningkatan akses pasar dan Pengamanan Kebijakan Perdagangan Nasional di forum Organisasi Perdagangan Dunia

NO	SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA	TARGET %		REALISASI %		CAPAIAN %	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
Terlaksananya Pengamanan Kebijakan Perdagangan Nasional dan Akses Pasar di Forum Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia khususnya Penyelesaian Sengketa							
II	Transparansi, Klarifikasi dan Penanganan Sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang	83%	85%	100%	100%	125%	260%

Sumber Data : Diolah oleh Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2025

Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia berhasil trend positif dan meningkat karena telah memenangkan kasus DS 539 pemerintah Indonesia di dalam Organisasi Perdagangan Dunia serta dalam isu-isu lainnya kinerja yang baik dengan presentase sebesar 260% sama dibandingkan dengan tahun 2023 dengan presentase 125%. Keberhasilan pada indikator kinerja menangnya kasus sengketa DS 593 di Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*).

Dalam Perundingan Sidang WTO terdapat isu-isu kebijakan Indonesia dapat diperjuangkan pada STC dengan negara mitra. STC merupakan Specific Trade Concern merupakan keberatan yang disampaikan anggota WTO atas kebijakan perdagangan anggota WTO lainnya di dalam pertemuan komite/badan reguler di WTO.

Dengan pencapaian indikator kinerja program (2) Transparansi, Klarifikasi dan Penanganan Sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang sebagai berikut :

Tabel. 3.10 Isu yang ditangani DPOPD pada Tahun 2024 beserta STC dengan Offensive dan Defensive Transparansi, Klarifikasi dan Penanganan Sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang.

Bidang penanganan pada forum WTO	LIST STC	OFFENSIVE/DEFENSIVE	JUMLAH PERTANYAAN YANG DIAJUKAN (SESUAI URUTAN STC)	JUMLAH PERTANYAAN YANG SUDAH DIKLARIFIKASI (SESUAI URUTAN STC)
Pertanian, Keamanan, dan Ketahanan Pangan	<p>Committee on Agriculture</p> <p>1. Uni Eropa - terkait kebijakan Deforestasi dan Degradasi Hutan UE terhadap produk komoditas pertanian Indonesia</p> <p>2. Amerika Serikat - terkait kebijakan US Forest Act terhadap produk komoditas pertanian Indonesia</p> <p>3. Inggris - terkait kebijakan UK's Forest Risk Commodities Provisions terhadap produk komoditas pertanian Indonesia</p>	Offensive	1) 2 2) 2 3) 2	1) 2 2) 2 3) 2

Bidang penanganan pada forum WTO	LIST STC	OFFENSIVE/DEFENSIVE	JUMLAH PERTANYAAN YANG DIAJUKAN (SESUAI URUTAN STC)	JUMLAH PERTANYAAN YANG SUDAH DIKLARIFIKASI (SESUAI URUTAN STC)
	<p>Committee on Agriculture</p> <ol style="list-style-type: none"> Uni Eropa - Notifikasi Export Competition Questionnaire Indonesia Kanada, Australia - Notifikasi Subsidi Domestik Indonesia Australia - Subsidi industri rumput laut Indonesia Amerika Serikat - Notifikasi Subsidi Domestik Indonesia Inggris - Notifikasi Subsidi Domestik Indonesia Australia - Notifikasi Subsidi Domestik Indonesia Amerika Serikat - Notifikasi Export Competition Questionnaire Indonesia <p>Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)</p> <ol style="list-style-type: none"> Chinese Taipei (Taiwan) tentang import restrictions for food products. Filipina tentang import restriction on rabbit due to rabbit haemorrhagic disease virus (RHDV). MRLs yang diterapkan Uni Eropa terkait bahan aktif chlorothalonil, chlorpyrifos, mancozeb. MRLs yang diterapkan Uni Eropa terkait bahan aktif chlotianidin dan thiametoxam Prosedur Persetujuan untuk Importasi Produk Hewan dan Tumbuhan oleh Uni Eropa dan Rusia 	<p>Defensive</p>	<p>1) 2 2) 1 3) 1 4) 1 5) 1 6) 1 7) 2</p>	<p>1) 2 2) 1 3) 1 4) 1 5) 1 6) 1 7) 2</p>
Non-Pertanian dan Perdagangan Digital	<p>Committee on Technical Barriers on Trade (TBT)</p> <ol style="list-style-type: none"> India – <i>Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive</i> European Union - <i>Draft Commission Regulation (EC) No. 396/2005 on Maximum Residue</i> 	<p>Offensive</p>	<p>1) 2 2) 2 3) 1 4) 4 5) 2 6) 1 7) 1 8) 6</p>	<p>1) 2 2) 2 3) 1 4) 3 5) 2 6) 1 7) 1 8) 6</p>

Bidang penanganan pada forum WTO	LIST STC	OFFENSIVE/DEFENSIVE	JUMLAH PERTANYAAN YANG DIAJUKAN (SESUAI URUTAN STC)	JUMLAH PERTANYAAN YANG SUDAH DIKLARIFIKASI (SESUAI URUTAN STC)
Non-Pertanian dan Perdagangan Digital	<p><i>Levels for Clothianidin and Thiamethoxam on Certain Products</i></p> <p>3) India - <i>Quality Control Orders for Chemical and Petrochemical Substances</i></p> <p>4) India - <i>Viscose Staple Fibres (Quality Control) Order, 2022</i></p> <p>5) European Union - <i>Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on shipments of waste and amending Regulations (EU) No 1257/2013 and (EU) No 2020/1056</i></p> <p>6) India - <i>Geo Textiles (Quality Control) Order, 2022 & Protective Textile (Quality Control) Order, 2022</i></p> <p>7) European Union - <i>Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No. 995/2010</i></p> <p>8) India - <i>Medical Textiles (Quality Control) Order, 2023</i></p> <p>9) India - <i>Viscose Rayon Cut Staple Spun Yarn (Quality Control) Order, 2024</i></p> <p>10) India - <i>Dyed knitted or crochet fabric made from synthetic fibres (Quality Control) Order, 2024</i></p> <p>11) India - <i>Plywood and Wooden flush door shutters (Quality Control) Order, 2023</i></p>		9) 1 10) 1 11) 1 12) 1	9) 1 10) 1 11) 1 12) 1

Bidang penanganan pada forum WTO	LIST STC	OFFENSIVE/DEFENSIVE	JUMLAH PERTANYAAN YANG DIAJUKAN (SESUAI URUTAN STC)	JUMLAH PERTANYAAN YANG SUDAH DIKLARIFIKASI (SESUAI URUTAN STC)
	<p>12) India - Footwear (Quality Control Order), 2020</p>			
	<p>Committee on Market Access (CMA)</p> <p>1) Uni Eropa - Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)</p> <p>2) Uni Eropa - Deforestation Free Commodities (DFC)</p> <p>3) Uni Eropa – MRL reduction of certain substances to meet environmental objectives in third countries</p> <p>4) Uni Eropa - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Shipments of Waste and Amending Regulation (EU) No. 1257/2013 and (EU) No. 2020/1056 (ID 783)</p> <p>5) India - Import Policies on Tyres</p> <p>6) India - Quality Control Order for Chemical and Petrochemical Substances</p> <p>7) India – Quality Control Order (QCO)</p>	Ofensif	<p>1) 4 2) 4 3) 2 4) 2 5) 3 6) 2 7) 1</p>	<p>1) 2 2) 3 3) 2 4) 2 5) 2 6) 2 7) 1</p>
	<p>Council on trade in Goods (CTG)</p> <p>1) India – Medical Textiles Quality Control Order (QCO) 2023;</p> <p>2) India – Plywood and Wooden Flush Door for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Shipments of Waste and Amending Regulation (EU) No. 1257/2013 and (EU) No. 2020/105</p> <p>3) Uni Eropa - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on shipments of waste and amending</p>		<p>1) 1 2) 1 3) 1 4) 2 5) 5 6) 5 7) 4</p>	<p>1) 1 2) 1 3) – 4) 2 5) 4 6) 3 7) 2</p>

Bidang penanganan pada forum WTO	LIST STC	OFFENSIVE/DEFENSIVE	JUMLAH PERTANYAAN YANG DIAJUKAN (SESUAI URUTAN STC)	JUMLAH PERTANYAAN YANG SUDAH DIKLARIFIKASI (SESUAI URUTAN STC)
	<p>Regulation (EU) No. 1257/2013 and (EU) No. 2020/1056</p> <p>4) <i>India - Viscose Staple Fiber (VSF) Import</i></p> <p>5) <i>Uni Eropa - Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)</i></p> <p>6) <i>Uni Eropa - Deforestation Free Commodities (DFC)</i></p> <p>7) <i>India - Import Policies on Tyres</i></p>			
	<p>Committee on Technical Barriers on Trade (TBT)</p> <p>1) <i>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (oleh UE, AS, Australia, Selandia Baru, Kanada, Swiss, Chile, Taiwan)</i></p> <p>2) <i>PP 28/2021 – Implementing Regulatory for the manufacturing/industry sector (oleh UE, AS, Kanada)</i></p> <p>3) <i>Indonesia - New system for cosmetic certification of BPOM of Indonesia</i></p> <p>4) <i>Indonesia - Mandatory application of SNI standards on 6 plastic products</i></p>	Defensif	1. 3	1) 3
			2. 3	2) 3
			3. 1	3) 1
			4. 1	4) 1
	<p>Committee on Market Access (CMA)</p> <p>1) <i>Indonesia - Commodity Balance Mechanism (Uni Eropa)</i></p> <p>2) <i>Indonesia - Customs Duties on Certain Telecommunications Products (Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang)</i></p>		1) 2	1) 2
			2) 2	2) 2
	<p>Council on trade in Goods (CTG)</p> <p>1) <i>Indonesia – Commodity Balance Mechanism (Uni Eropa)</i></p> <p>2) <i>Indonesia – Import and Export Restricting Policies and Practices (Uni Eropa, Jepang, dan Selandia Baru)</i></p>		1) 2	1) 2
			2) 2	2) 2

Bidang penanganan pada forum WTO	LIST STC	OFFENSIVE/DEFENSIVE	JUMLAH PERTANYAAN YANG DIAJUKAN (SESUAI URUTAN STC)	JUMLAH PERTANYAAN YANG SUDAH DIKLARIFIKASI (SESUAI URUTAN STC)
Instrumen Pengamanan	Committee on Safeguards (CSG) :			
	Tindakan <i>safeguard</i> Indonesia untuk produk Karpet dan Tekstil penutup lantai lainnya. (Diangkat pada pertemuan CSG 22 April 2024)	Defensive	3	3
	Tindakan <i>safeguard</i> Indonesia untuk produk Pakaian dan Aksesoris Pakaian. (Diangkat pada pertemuan CSG 22 April 2024)	Defensive	2	2
	Tindakan <i>safeguard</i> atas impor <i>Polyethylene Terephthalate Chips</i> (PET) oleh Turki. (Diangkat pada pertemuan CSG 22 April 2024)	Offensive	1	1
	Tindakan <i>safeguard</i> Indonesia untuk Ubin dan Keramik. (Diangkat pada konsultasi bilateral dengan India 29 Agustus 2024)	Defensive	6	6
	Tindakan <i>safeguard</i> Indonesia untuk Ubin dan Keramik. (Diangkat pada konsultasi bilateral dengan RRT 13 September 2024)	Defensive	6	6
	Tindakan <i>safeguard</i> Indonesia untuk <i>Slag Wool</i> dan <i>Rock Wool</i> . (Diangkat pada konsultasi bilateral dengan India 7 Oktober 2024)	Defensive	4	4
	Tindakan <i>safeguard</i> Indonesia untuk Ubin dan Keramik. (Diangkat pada pertemuan CSG 28 Oktober 2024)	Defensive	2	2

Bidang penanganan pada forum WTO	LIST STC	OFFENSIVE/DEFENSIVE	JUMLAH PERTANYAAN YANG DIAJUKAN (SESUAI URUTAN STC)	JUMLAH PERTANYAAN YANG SUDAH DIKLARIFIKASI (SESUAI URUTAN STC)
	Tindakan <i>safeguard</i> Indonesia untuk Karpet dan Tekstil Penutup Lainnya. (Diangkat pada pertemuan CSG 28 Oktober 2024)	Defensive	1	1
	Tindakan <i>safeguard</i> Indonesia untuk Kain. (Diangkat pada pertemuan CSG 28 Oktober 2024)	Defensive	-	-
	Tindakan <i>safeguard</i> Indonesia untuk <i>Expansible Polystyrene</i> (EPS). (Diangkat pada pertemuan CSG 28 Oktober 2024)	Defensive	-	-
	Tindakan <i>safeguard</i> Indonesia untuk Benang Filamen Artifisial. (Diangkat pada pertemuan CSG 28 Oktober 2024)	Defensive	-	-
	Tindakan <i>safeguard</i> Indonesia untuk <i>Polyethylene</i> atau LLDPE. (Diangkat pada pertemuan CSG 28 Oktober 2024 dan pada pertemuan bilateral dengan Singapura 28 Oktober 2024 serta Arab Saudi 30 Oktober 2024)	Defensive	3	3
	Tindakan <i>safeguard</i> Indonesia untuk <i>Slag Wool</i> dan <i>Rock Wool</i> . (Diangkat pada pertemuan CSG 28 Oktober 2024)	Defensive	1	1
	Tindakan <i>safeguard</i> Indonesia untuk Terpal. (Diangkat pada pertemuan CSG 28 Oktober 2024)	Defensive	-	-
	Tindakan <i>safeguard</i> Indonesia untuk produk Pakaian dan Aksesoris Pakaian. (Diangkat pada konsultasi bilateral dengan Jepang 28 Oktober 2024)	Defensive	1	1

Bidang penanganan pada forum WTO	LIST STC	OFFENSIVE/DEFENSIVE	JUMLAH PERTANYAAN YANG DIAJUKAN (SESUAI URUTAN STC)	JUMLAH PERTANYAAN YANG SUDAH DIKLARIFIKASI (SESUAI URUTAN STC)
Instrumen Pengamanan	Committee on Anti-Dumping Practices (CADP) :			
	Tindakan anti-dumping Indonesia untuk produk <i>Polypropylene Copolymer</i> kepada Singapura. (Diangkat pada pertemuan bilateral dengan Singapura di sela-sela Pertemuan <i>Rules Committees</i> 23 April 2024)	Defensive	1	1
	Tindakan anti-dumping Pakistan terhadap impor produk Kertas asal Indonesia. (Diangkat pada pertemuan CADP 23 April 2024)	Offensive	1	-
	Tindakan anti-circumvention Vietnam terhadap impor produk Gula asal Indonesia. (Diangkat pada pertemuan CADP 23 April 2024)	Offensive	1	1
	Tindakan anti-dumping Argentina terhadap impor produk <i>Zipper and Strap</i> asal Indonesia. (Diangkat pada pertemuan bilateral dengan Singapura di sela-sela Pertemuan <i>Rules Committees</i> 23 April 2024)	Offensive	1	-
	Tindakan anti-dumping Indonesia untuk produk <i>Biaxially Oriented Polypropylene</i> (BOPP) kepada Singapura. (Diangkat pada pertemuan CADP 30 Oktober 2024)	Defensive	1	1
	Tindakan anti-dumping Indonesia untuk produk <i>Polypropylene Copolymer</i> kepada Singapura. (Diangkat pada pertemuan CADP 30 Oktober 2024)	Defensive	1	1
	Tindakan anti-dumping Indonesia untuk produk <i>Polypropylene Homopolymer</i> kepada Singapura. (Diangkat pada pertemuan bilateral dengan	Defensive	1	1

Bidang penanganan pada forum WTO	LIST STC	OFFENSIVE/DEFENSIVE	JUMLAH PERTANYAAN YANG DIAJUKAN (SESUAI URUTAN STC)	JUMLAH PERTANYAAN YANG SUDAH DIKLARIFIKASI (SESUAI URUTAN STC)
	Singapura di sela-sela Pertemuan <i>Rules Committees</i> 28 Oktober 2024)			
Komite Perjanjian Perizinan Impor	Committee on Import Licensing <ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan klarifikasi terkait kebijakan impor India atas produk pneumatic tyres; 2. Klarifikasi terkait kebijakan Viscose Staple Fiber (VSF) – India; 	Offensive	1) 2 2) 2	1) 2 2) 2
	Committee on Import Licensing <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanyaan lisan Uni Eropa, AS, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan terkait Neraca Komoditas; 2. Pertanyaan lisan Jepang, Uni Eropa, AS terkait impor baja; 3. Pertanyaan lisan Jepang dan Uni Eropa terkait impor produk tekstil; 4. Pertanyaan lisan Jepang dan Korea Selatan terkait Air Conditioner (AC); 5. Pertanyaan lisan Inggris terkait permohonan registrasi importir untuk produk pertanian, makanan, dan minuman. 6. Pertanyaan tertulis AS terkait kebijakan Neraca Komoditas (G/LIC/Q/IDN/52) 7. Pertanyaan tertulis AS terkait kebijakan impor di Indonesia (G/LIC/Q/IDN/53) 	Defensive	1) 7 2) 5 3) 3 4) 4 5) 4 6) 1 7) 1	1) 7 2) 5 3) 3 4) 4 5) 4 6) 1 7) 1
Perdagangan dan Investasi	Committee on Trade Related Investment Measures <ol style="list-style-type: none"> 1. Reviu komprehensif atas Kebijakan Penggunaan Komponen dalam Negeri 2. Pembatasan Impor untuk Karpet dan Tekstil Lainnya 3. Pembatasan Impor untuk AC 	Defensive	1) 1 2) 3 3) 4	1) 1 2) 3 3) 4

Bidang penanganan pada forum WTO	LIST STC	OFFENSIVE/DEFENSIVE	JUMLAH PERTANYAAN YANG DIAJUKAN (SESUAI URUTAN STC)	JUMLAH PERTANYAAN YANG SUDAH DIKLARIFIKASI (SESUAI URUTAN STC)
Kepatuhan & Transparansi	<p>Trade Policy Review Body*</p> <p>1) TPR China 2) Morrocco 3) Iceland 4) Canada 5) Mozambique 6) Jamaica 7) Kazakhstan 8) Malawi 9) Maldives 10) Nigeria 11) Paraguay 12) Solomon Islands</p> <p>Committee on Trade Facilitation</p> <p>Amerika Serikat – Indonesia's Customs Procedures for Intangible Products</p> <p>Committee on Customs Valuation</p> <p>Amerika Serikat – Kebijakan terkait Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI)</p> <p>*) <i>Trade Policy Review</i> merupakan proses transparansi dimana anggota WTO dapat mempertanyakan kebijakan terkait perdagangan anggota WTO yang di-review dan kesesuaiannya dengan komitmen di WTO, sehingga jumlah concern offensive yang tercantum adalah jumlah pertanyaan yang diajukan. Adapun jawaban atas pertanyaan anggota WTO dapat disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Pertemuan.</p>	Offensive Offensive Offensive Offensive Offensive Offensive Offensive Offensive Offensive Offensive Offensive Offensive Offensive Offensive Offensive Defensive Defensive	1) 92 2) 11 3) 47 4) 19 5) 22 6) 7 7) 47 8) 67 9) 94 10) 37 11) 69 12) 17 1 1	1) 62 2) 11 3) 47 4) 19 5) 22 6) 7 7) 0 8) 0 9) 0 10) 0 11) 0 12) 0 1 1

Bidang penanganan pada forum WTO	LIST STC	OFFENSIVE/DEFENSIVE	JUMLAH PERTANYAAN YANG DIAJUKAN (SESUAI URUTAN STC)	JUMLAH PERTANYAAN YANG SUDAH DIKLARIFIKASI (SESUAI URUTAN STC)
Total				

Sumber Data : Diolah Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, 2025.

Perhitungan Realisasi Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia 100% dalam Indikator Kinerja Program (2) Terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan akses pasar di forum organisasi perdagangan dunia maupun forum multilateral, Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia berhasil menjawab 233 Pertanyaan ditangani dari 607 pertanyaan yang masuk dalam isu perundingan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Perhitungan capaian } T_t = \frac{\sum T_{jt}}{\sum U_{jt}} \times 100\%$$

Keterangan T_t = (Presentase Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Program 2)

Presentase transparansi, klarifikasi dan penanganan sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang dan yang disengketakan oleh mitra dagang di tahun berjalan

$\sum T_t$ = Kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang yang dinotifikasi dan diklarifikasi serta sengketa yang ditangani DPOPD ditahun berjalan

$\sum U_{jt}$ = Kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang yang dinotifikasi dan diklarifikasi serta sengketa yang sudah ditangani DPOPD ditahun berjalan

Dengan penanganan yang telah dilaksanakan DPOPD dalam perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi Kinerja Indikator} = \frac{\text{Banyaknya Kasus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pertanyaan dari negara mitra}} \times 100\%$$

Keterangan dalam perhitungan =

- $\sum T_t$ = Jumlah yang terselesaikan = 607 kasus yang diselesaikan (sebagai nominator)
Kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang yang dinotifikasi dan diklarifikasi serta sengketa yang ditangani DPOPD ditahun berjalan
- $\sum U_{jt}$ = Jumlah pertanyaan = 223 kasus yang sudah ditangani (sebagai pembagi)
Kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang yang dinotifikasi dan diklarifikasi serta sengketa yang sudah ditangani DPOPD ditahun berjalan

$$\text{Capaian Kinerja Indikator} = \frac{607 \text{ Kasus yang diselesaikan}}{233 \text{ kasus selesai}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja Indikator} = \frac{607 \text{ Kasus yang diselesaikan}}{233 \text{ kasus selesai}} \times 100\% = 260\%$$

Keterangan dalam perhitungan =

- $\sum T_t$ = Jumlah yang terselesaikan = 607 kasus yang diselesaikan (sebagai nominator)
- $\sum U_{jt}$ = Jumlah pertanyaan = 233 kasus yang sudah ditangani (sebagai pembagi)

FAKTOR KEBERHASILAN PENGAMANAN KEBIJAKAN NASIONAL DAN PENGAMANAN AKSES PRODUK PASAR INDONESIA DI NEGARA MITRA



THE WTO'S 13th MINISTERIAL CONFERENCE (KOFERENSI TINGKAT MENTERI KE-13 WTO)

Pada KTM WTO 13 yang diselenggarakan di Abu Dhabi tanggal 26 Februari - 2 Maret 2024, seluruh anggota menyepakati untuk memperpanjang pemberlakuan *Moratorium Custom Duties on Electronic Transmissions* (CDET) untuk sementara sampai dengan pelaksanaan KTM WTO 14 atau tanggal 31 Maret 2026. Selain itu, disepakati untuk melanjutkan diskusi dalam *Work Program on Electronic Commerce* (WPEC) yang membahas perihal ruang lingkup, definisi dan dampak dari pemberlakuan Moratorium CDET bagi negara berkembang dan negara sangat miskin (LDCs). Moratorium CDET dan WPEC akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2026. Meskipun, KTM WTO 13 sukses menyepakati Paket Abu Dhabi (Abu Dhabi Package) pada penutupan KTM13, pada tanggal 2 Maret 2024, di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA). Namun, KTM13 belum menyepakati isu terkait pertanian dan subsidi

perikanan karena perbedaan posisi yang masih lebar antar negara maju dan negara berkembang. Indonesia telah mengupayakan suatu kesepakatan yang berimbang dan dapat melindungi kepentingan nelayan kecil dan artisanal (pengecualian dari disiplin larangan pemberian subsidi).

Deklarasi Abu Dhabi mendorong integrasi negara berkembang dan LDCs ke dalam perdagangan internasional melalui penekanan kembali sentralisasi dimensi pembangunan di dalam agenda kerja WTO, transfer teknologi, prioritas terhadap kebutuhan khusus negara-negara LDCs, dan peningkatan Aid for Trade Initiative.

Dalam KTM13, para Menteri Perdagangan WTO kembali menyampaikan komitmennya untuk memulihkan sistem penyelesaian sengketa WTO pada tahun 2024 sesuai dengan mandat KTM12. Selain itu, KTM13 menghasilkan Ministerial Decision yang menyepakati antara lain: Mencatat berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan komitmen pada KTM12 WTO menuju berfungsinya kembali sistem penyelesaian sengketa yang dapat diakses oleh seluruh anggota WTO pada 2024; Mengakui kemajuan yang dihasilkan serta berbagai submisi Anggota; dan memandatkan delegasi untuk mempercepat proses diskusi berbasis pembahasan yang telah dicapai, serta berupaya untuk menyelesaikan isu yang belum terpecahkan, termasuk mengenai *appeal review*.



PENGAMANAN KEPENTINGAN AKSES PASAR INDONESIA ATAS KEBIJAKAN INDIA - PNEUMATIC TYRES AND TUBES FOR AUTOMOTIVE VEHICLE

Indonesia telah menyampaikan keberatan atas kebijakan restriksi yang dilakukan oleh India terkait pembatasan impor ban dan pemberlakuan royalti atas penggunaan merek standar India pada produk ban yang dijual ke negara ketiga di beberapa komite di WTO, yaitu Komite TBT dan Komite Perizinan Impor. Pada Komite Perizinan Impor bulan Mei dan November 2024, Indonesia menekankan bahwa pembatasan impor ban India bersifat diskriminatif karena diterapkan secara selektif, untuk itu Indonesia mendesak pemerintah India untuk melakukan evaluasi kembali kebijakan impor ban secara efisien guna memastikan kepatuhan terhadap komitmen India terkait perijinan impor WTO. Posisi Indonesia ini didukung oleh negara Thailand dan AS.



PENGAMANAN KEPENTINGAN AKSES PASAR INDONESIA ATAS KEBIJAKAN INDIA - VISCOSE STAPLE FIBER (VSF)

Kebijakan VSF India mewajibkan produk VSF untuk memenuhi standar Bureau Indian Standards (BIS) dalam waktu 30 hari sejak implementasi peraturan yang mengakibatkan terhentinya ekspor produk Indonesia ke India.

Pada Komite Perizinan Impor tanggal 21 Mei dan 4 November 2024, Indonesia telah meminta penjelasan lebih lanjut kepada India atas kebijakan tersebut. Namun, belum ada jawaban yang secara komprehensif yang disampaikan India. Indonesia telah berulang kali menyampaikan isu ini menjadi STCs dalam pertemuan-pertemuan di Komite TBT dan Komite Import Licensing WTO. Isu ini juga telah dibahas dalam beberapa pertemuan bilateral yang diadakan di sela-sela Sidang TBT WTO.



KLARIFIKASI KEBIJAKAN INDONESIA TERKAIT MEKANISME NERACA KOMODITAS



Indonesia telah melakukan klarifikasi terkait STC defensive Indonesia mengenai Commodity Balance Mechanism yang diangkat secara lisan oleh Uni Eropa, dan secara tertulis oleh Amerika

Serikat di berbagai Komite WTO, salah satunya Komite Perizinan Impor bulan Mei dan November 2024. Indonesia menyampaikan bahwa Neraca Komoditas tidak dimaksudkan secara sengaja untuk menghambat impor. Sebaliknya, mekanisme Neraca Komoditas ditujukan untuk meningkatkan kontribusi Indonesia dalam membangun tata kelola perdagangan yang lebih baik dan teratur.



PENGAMANAN KEPENTINGAN AKSES PASAR INDONESIA ATAS KEBIJAKAN TAIWAN - BATAS MAKSUMUM RESIDE ETHYLEN OXIDE (ETO) PADA PRODUK PANGAN

Indonesia menyampaikan adanya pembatasan impor yang diberlakukan Taiwan karena terkendala *residu Ethylene Oxide (EtO)* dan *Sulfur Dioksida* pada produk pangan. Pemerintah Taiwan memandatkan bahwa EtO dan turunannya tidak boleh ada pada produk makanan. Namun demikian, Badan Standard Internasional (Codex) belum mengatur batasan untuk residu EtO. Adapun produk pangan lain dilaporkan terdapat *Sulfur dioksida* dengan kadar melebihi ambang batas. Taiwan menetapkan ambang batas 30 ppm jauh lebih rendah dari Codex Internasional sebesar 300 ppm. Dalam sidang regular komite SPS WTO ke-89, Indonesia meminta penjelasan transparansi dari Taiwan sesuai dengan Pasal 7 Perjanjian SPS, serta meminta Taiwan untuk memprioritaskan standard internasional dan pengujian analitis Indonesia atas kontaminasi EtO dapat diterima Taiwan.

PENGAMANAN KEPENTINGAN AKSES PASAR INDONESIA ATAS KEBIJAKAN FILIPINA - IMPORT RESTRICTION ON RABBIT DUE TO RABBIT HAEMORRHAGIC DISEASE VIRUS (RHDV)

Indonesia menyampaikan concern atas pembatasan impor yang diberlakukan oleh Filipina atas kelinci dari Indonesia. Pembatasan dimulai tahun 2021 setelah ditemukannya RHDV pada kelinci yang diekspor Indonesia berdasarkan uji serologi yang dilakukan otoritas Filipina. Atas temuan tersebut, Indonesia juga telah melakukan pengujian melalui metode PCR dan menunjukkan hasil negatif. Adapun metode PCR memiliki sensitivitas dan akurasi yang lebih tinggi untuk mendeteksi RHDV dibandingkan metode serologi. Indonesia berharap Filipina dapat mempertimbangkan hasil negatif test PCR.



PENGAMANAN KEPENTINGAN AKSES PASAR INDONESIA ATAS KEBIJAKAN UNI EROPA - BATAS MAKSIMUM RESIDUE LIMITS (MRLS)

Indonesia juga mendukung 2 (dua) STC beberapa anggota terkait kebijakan *Maximum Residue Limits (MRLs)* Uni Eropa terkait beberapa bahan aktif *chlorothalonil*, *chlorpyrifos*, *mancozeb*, *chlotianidin* dan *thiametoxam*. Indonesia menekankan bahwa penurunan tingkat MRLs akan berdampak negatif dan menciptakan hambatan yang tidak perlu terhadap perdagangan. Indonesia mendesak UE untuk menyelaraskan MRLs beberapa bahan aktif dengan standar, pedoman, dan rekomendasi internasional. Jika peraturan MRLs UE diberlakukan, akan berdampak serius bagi petani di negara-negara berkembang yang mengekspor ke UE, karena akan menghalangi petani untuk menggunakan praktik pertanian yang ekonomis yang disesuaikan dengan kondisi iklim dan regional setiap anggota.

KLARIFIKASI KEBIJAKAN INDONESIA TERKAIT APPROVAL PROCEDURE IMPORTASI PRODUK HEWAN DAN TUMBUHAN.

Indonesia telah melakukan klarifikasi terkait STC *defensive* Indonesia mengenai *approval procedure* importasi produk hewan dan tumbuhan yang diangkat oleh Uni Eropa dan Rusia di Komite SPS WTO. Indonesia menyampaikan bahwa prosedur persetujuan importasi produk hewan dan tumbuhan dilakukan sudah sesuai dengan perjanjian SPS WTO, yaitu prinsip analisis risiko (pasal 5) dan prinsip transparansi (pasal 7 dan Annex B). Indonesia juga menyampaikan update perkembangan pengajuan perijinan importasi produk hewan dan tumbuhan kepada masing-masing negara Uni Eropa terkait secara bilateral.

DSB REGULAR MEETING

DSB Regular Meeting diselenggarakan rutin pada setiap bulan di Kantor WTO. Pertemuan terakhir diselenggarakan pada 18 Desember 2024. Sejumlah agenda yang menjadi fokus utama Indonesia dalam pertemuan ini adalah:

1. Update Status Report yang berisi penyampaian informasi terkait kepatuhan Indonesia atas hasil rekomendasi DSB dalam sengketa DS477/DS478;
2. Proposal penunjukkan anggota Badan Banding (Appellate Body);
3. Penyampaian request for the establishment of a panel pada kasus DS622

PERTEMUAN KONSULTASI SENGKETA DS622: EUROPEAN UNION-ANTI-DUMPING DUTIES ON IMPORTS OF FATTY ACID FROM INDONESIA

Konsultasi diselenggarakan pada 20-24 April 2024 di Brussels, Belgia. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan poin argumentasi atas setiap gugatan Pemri kepada Uni Eropa (UE) dan menegaskan kesalahan UE dalam menetapkan pengenaan bea anti-dumping atas produk fatty acid Indonesia. Selain itu, Indonesia juga meminta klarifikasi terkait kebijakan anti-dumping UE atas fatty acid melalui 67 pertanyaan yang perlu dijawab UE.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan penyesalan atas pertanyaan yang tidak terjawab khususnya terkait dengan implementasi dari EU Anti-Dumping regulations, terlebih lagi UE hanya bersedia menanggapi hal-hal yang bersifat teknis terkait investigasi dan tidak menanggapi pertanyaan yang bersifat legalistik atau memiliki implikasi hukum. Mempertimbangkan UE tidak dapat memberikan klarifikasi atas concern Indonesia, Pemri telah mengajukan Request for Establishment of Panel (REP) pada DSB Regular Meeting tanggal 18 Desember 2024.



KAPASITAS TERPASANG (AKTIF) INDUSTRI BIODIESEL



PERTEMUAN KONSULTASI SENGKETA DS618: EUROPEAN UNION — COUNTERVAILING DUTIES ON IMPORTS OF BIODIESEL FROM INDONESIA

Konsultasi diselenggarakan di Kantor WTO, Jenewa, Swiss. Indonesia menyampaikan opening statement, pertanyaan, dan closing statement yang menggarisbawahi bahwa pengenaan CVD biodiesel oleh UE melanggar SCM Agreement dan GATT 1994. First Substantive Meeting (FSM) DS618: Kami mengikuti pertemuan FSM secara online. Pada pertemuan tersebut, Indonesia telah menyampaikan jawaban sekaligus argumentasi untuk setiap gugatan kepada Panel. Indonesia kembali menegaskan bahwa: i) dana BPDPKS bukan merupakan hibah; ii) UE gagal dalam membuat penilaian objektif berdasarkan situasi faktual di Indonesia; iii) Pemri tidak menentukan harga CPO; iv) UE gagal melakukan analisis price effect, lebih lanjut impor biodiesel Indonesia tidak mengancam kerugian industri UE. Sebagai tindak lanjut, Panel akan menyampaikan pertanyaan tertulis kepada Pihak Bersengketa dan Pihak Ketiga pada 14 Oktober 2024 dengan tengat waktu penyampaian jawaban pada 28 Oktober 2024. Selanjutnya, Indonesia akan mempersiapkan penyampaian Second Written Submission paling lambat tanggal 25 November 2024, dan dilanjutkan dengan Second Substantive Meeting pada 4-5 Februari 2025.



FIRST SUBSTANTIVE MEETING DS616: EUROPEAN UNION – COUNTERVAILING AND ANTI-DUMPING DUTIES ON STAINLESS STEEL PRODUCTS FROM INDONESIA.

Pada Januari Indonesia menggugat Uni Eropa ke WTO atas pengenaan bea masuk anti subsidi (countervailing measures) produk stainless steel dari Indonesia (DS616). Dalam keputusannya UE menganggap adanya subsidi dari Pemerintah China melalui berbagai skema pendanaan dan investasi yang dinikmati produsen stainless steel di Indonesia sebagai upaya hilirisasi. Uni Eropa menyebutnya sebagai transnational subsidies. Melalui gugatan di WTO, Indonesia berupaya untuk mempertahankan kebijakan hilirisasi yang ada sekaligus mengoreksi interpretasi Uni Eropa terhadap aturan WTO yang tidak memiliki dasar.

First Substantive Meeting DS616 diselenggarakan pada 16-19 April 2024 di Jenewa, Swiss. Pertemuan bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang bersengketa serta pihak ketiga untuk menyampaikan argumentasi serta klarifikasi dan jawaban atas pertanyaan yang diajukan untuk memperjelas isu-isu yang bersifat legal maupun factual.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan argumentasi dari setiap gugatan yang diajukan oleh Indonesia kepada UE, serta menyampaikan bahwa UE salah dalam penetapan countervailing determination. Dalam pertemuan tersebut, Panel menyampaikan 56 advanced questions kepada

Indonesia dan UE serta pertanyaan lanjutan terkait gugatan Indonesia terhadap UE. Sebagai lanjutan beracasa, Pada 12 Juli 2024 Pemri telah menyampaikan Second Written Submission Indonesia kepada Panel Sengketa DS616. Pelaksanaan SSM telah dilakukan pada tanggal 3-4 Desember 2024 dimana Indonesia menegaskan kembali pelanggaran yang dilakukan UE pada penyelidikan dan pengenaan bea masuk produk baja Indonesia. Pada pertemuan tersebut juga dibahas 72 advance questions dari Panel kepada Indonesia.





HIGH LEVEL MEETING & EXPERT MEETINGS ON TRADE ISSUES

High Level Meeting & Expert Meetings on Trade Issues merupakan pertemuan bilateral antara Indonesia dengan Uni Eropa yang bertujuan untuk menjajaki upaya penyelesaian seluruh sengketa dagang antara kedua pihak melalui dialog dan negosiasi (non-litigasi) guna mencapai *Mutually Agreed Solution* (MAS). Adapun isu sengketa yang menjadi cakupan dalam pertemuan HLM adalah DS592 (nikel), DS593 (sawit), dan Sengketa *Trade Remedies* (DS616, DS618, DS622). Pertemuan ke-4 High Level Meeting and Expert Meeting Indonesia-Uni Eropa (UE) telah diadakan pada 18-19 September di Indonesia. Adapun Hasil Pertemuan tersebut, mencakup:

- DS592: Indonesia mengkritisi usulan UE yang tidak hanya beyond dari putusan panel DS592 da mencakup produk di luar supply chain EV Battery, namun juga beyond dari perundingan IEU-CEPA dan bilateral investment treaty (BIT).
- DS593: Secara garis besar, UE hanya memberikan komitmen mengenai penegakkan prinsip non-diskriminasi terhadap sawit, namun belum menyetujui usulan Indonesia untuk mengecualikan sawit dari status high-ILUC risk dan phase-out. Dalam hal ini, Indonesia menekankan posisi redline agar UE mengecualikan kelapa sawit Indonesia dari kriteria high ILUC risk
- Trade Remedies: UE menyampaikan keberatannya dan secara politis tidak dapat dilakukan tanpa adanya proses review. UE terbuka untuk mempercepat proses review namun tidak dapat menjamin hasil review dapat mencabut pengenaan bea masuk dimaksud.



KLARIFIKASI KEBIJAKAN INDONESIA TERKAIT KEWAJIBAN PENDAFTARAN IMPORTIR BAJA

Isu persyaratan impor baja sudah cukup lama diangkat di CIL, pada pertemuan CIL 2023, anggota WTO Jepang dan AS masih mengangkat isu ini. pada Pertemuan CIL 21 Mei 2024 dan 4 November 2024, Indonesia menegaskan bahwa kebijakan impor telah sesuai dengan prinsip WTO dan dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan seluruh produk baja yang masuk ke pasar Indonesia memenuhi standar, spesifikasi, dan kualifikasi terkait unsur kesehatan dan keselamatan dalam penggunaan produk baja impor.

KLARIFIKASI KEBIJAKAN INDONESIA TERKAIT IMPORTASI UNTUK TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

Kebijakan Indonesia terkait impor TPT masih menjadi sorotan anggota pada pertemuan CIL 2023. Jepang masih meminta klarifikasi Indonesia mengenai rezim impor yang saat ini berlaku, isu safeguard tekstil, serta kaitan impor TPT dengan mekanisme NK. pada Pertemuan CIL 21 Mei dan 4 November 2024, Indonesia menyampaikan bahwa prosedur permohonan Persetujuan Impor (PI) di Indonesia sudah dilakukan secara elektronik dengan timeframe sesuai dengan ketentuan WTO.

COPOLYMER KEPADA SINGAPURA

Singapura meminta klarifikasi terkait inisiasi penyelidikan Anti Dumping terhadap produk PP Copolymer secara bilateral di sela-sela rangkaian sidang Rules WTO pada 23 April 2024. Indonesia mengklarifikasi pertanyaan Singapura dan meminta Singapura menyampaikan informasi dan bukti pendukung untuk menjadi bahan pertimbangan Otoritas dalam penyelidikan.

KLARIFIKASI TINDAKAN PENGAMANAN INDONESIA UNTUK PRODUK KARPET DAN TEKSTIL PENUTUP LANTAI LAINNYA KEPADA TURKI

Pada pertemuan bilateral Indonesia dan Turki menyampaikan kekecewaan kepada Turki tanggal 22 April 2024 di sela-sela Sidang Rules WTO, Indonesia menyampaikan kekecewaan kepada Turki karena melanjutkan rencana pengenaan *rebalancing measure* atas rencana perpanjangan TPP Produk Karpet dan Penutup Lantai Lainnya. Turki menyampaikan bahwa keputusan final pengenaan *rebalancing measure* belum diputuskan.



KLARIFIKASI TINDAKAN PENGAMANAN INDONESIA UNTUK PRODUK UBIN KERAMIK KEPADA RRT

Permintaan konsultasi 12.3 AOS atas usulan perpanjangan pengenaan BMTP terhadap impor produk ubin keramik juga disampaikan oleh RRT selaku salah satu pihak berkepentingan. Konsultasi dilaksanakan pada 13 September 2024 secara virtual. RRT menyinggung rencana pengenaan BMAD terhadap ubin keramik dan menawarkan opsi agar Indonesia mengurungkan pengenaan BMAD dengan jaminan RRT tidak akan menuntut kompensasi atas pengenaan BMTP. Berkaitan dengan hal ini, Delri mencatat *concern* RRT untuk dapat diantisipasi oleh Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional dan Tim Tarif BKF-Kemenkeu pada proses rencana pengenaan BMTP dan BMAD Ubin Keramik.

KLARIFIKASI TINDAKAN PENGAMANAN INDONESIA UNTUK PRODUK UBIN KERAMIK KEPADA INDIA

India sebagai salah satu pihak berkepentingan menyampaikan permintaan konsultasi 12.3 AOS atas usulan perpanjangan pengenaan BMTP terhadap impor produk ubin keramik. Konsultasi antara Indonesia dan India dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2024 secara virtual. Secara umum, konsultasi hanya membahas isu-isu terkait dengan data, informasi, dan analisis hasil penyelidikan tanpa adanya indikasi permintaan kompensasi atau tindakan balasan (*rebalancing measure*).

KLARIFIKASI TINDAKAN PENGAMANAN INDONESIA UNTUK PRODUK KARPET DAN TEKSTIL PENUTUP LANTAI LAINNYA SERTA PRODUK PAKAIAN DAN AKSESORI PAKAIAN KEPADA JEPANG

Pertemuan bilateral antara Indonesia dan Jepang pada 22 April 2024 membahas TPP Indonesia terhadap produk karpet dan pakaian jadi, serta implikasi sistem neraca komoditas. Indonesia telah menyampaikan bahwa produk karpet dan pakaian jadi belum tercakup dalam sistem neraca komoditas.

PEMENUHAN KEWAJIBAN TRANSPARANSI INDONESIA DI WTO

Sehubungan dengan kewajiban penyampaian notifikasi Indonesia kepada WTO, berikut disampaikan notifikasi yang telah dilaporkan dalam rangka pengamanan perdagangan:

1. Notifikasi Semi Annual Report (SAR) Anti-dumping dan SAR CVD periode Januari-Juni 2024.
2. Notifikasi Article 7.2 dan 12.1(a) tentang Inisiasi Penyelidikan Perpanjangan TPP Impor Barang Ubin Keramik.
3. Notifikasi Article 7.2 dan 12.1(a) tentang Inisiasi Penyelidikan Perpanjangan TPP Impor Barang Expansible Polystyrene (EPS).
4. Notifikasi 12.1(b) tentang Hasil Penyelidikan Perpanjangan TPP Impor Barang Ubin Keramik.
5. Notifikasi Corrigendum Article 12.1(b) tentang Hasil Penyelidikan Perpanjangan TPP Impor Barang Ubin Keramik.
6. Notifikasi 12.1(c) tentang Pengenaan Perpanjangan BMTP terhadap impor produk kain.
7. Notifikasi 12.1(c) tentang Pengenaan Perpanjangan BMTP terhadap impor produk karpet.

8. Notifikasi 12 WTO tentang Penghentian Penyelidikan TPP atas impor barang Benang Filament Artifisial.

KLARIFIKASI KEBIJAKAN INDONESIA TERKAIT IMPORTASI AIR CONDITIONER (AC)

Anggota WTO khususnya Jepang dan Korea Selatan mengangkat isu perizinan impor untuk produk AC. Concern yang diajukan karena kebijakan pembatasan menjadi tantangan dalam pemenuhan pasar Indonesia. Pada Pertemuan CIL 21 Mei dan 4 November 2024, Indonesia menyampaikan bahwa permohonan persetujuan impor dilakukan secara sederhana dan elektronik sebagai basis dari perbaikan prosedur. Apabila dokumentasi lengkap dan benar, maka ijin impor dapat dikeluarkan.



KLARIFIKASI KEBIJAKAN INDONESIA TERKAIT PENDAFTARAN IMPORTIR UNTUK PRODUK AGRIKULTUR, MAKANAN, DAN MINUMAN

Klarifikasi Kebijakan Indonesia terkait Pendaftaran Importir untuk Produk Agrikultur, Makanan dan Minuman. Isu ini merupakan isu baru yang diangkat oleh Inggris dan didukung oleh AS pada Pertemuan CIL 21 Mei 2024 dan 4 November 2024. Inggris menganggap proses administrasi Indonesia terkait impor produk agrikultur, makanan dan minuman terlalu rumit dan memakan waktu yang lama sehingga menghambat proses impor yang dilakukan. Pada

agenda ini, AS juga menyampaikan harapannya untuk mendapat kepastian dalam proses penerbitan perijinan impor.

PENGAMANAN KEPENTINGAN AKSES PASAR INDONESIA ATAS TINDAKAN SAFEGUARD TURKI TERHADAP PRODUK POLYETHYLENE TEREPHTHALATE CHIPS (PET)

Turkiye berencana memperpanjang pengenaan tindakan pengamanan terhadap impor produk PET, dengan durasi tambahan 3 (tiga) tahun sehingga pengenaan akan lebih dari 4 (empat) tahun. Pada Pertemuan Reguler Komite *Safeguard* (CSG) tanggal 22 April 2024, Indonesia mengajukan hak untuk konsultasi, kompensasi, dan rebalancing measure (retaliasi) atas perpanjangan TPP Turkiye terhadap produk Polyethylene Terephthalate Chips (PET). Turkiye menanggapi agar permintaan konsultasi dapat disampaikan oleh Indonesia.

PENGAMANAN KEPENTINGAN AKSES PASAR INDONESIA ATAS TINDAKAN ANTI CIRCUMVENTION VIETNAM TERHADAP PRODUK GULA

Masih pada rangkaian Pertemuan Reguler Komite Anti Dumping (CADP) tanggal 24 April 2024, Indonesia menyayangkan tidak ada informasi dari Vietnam mengenai persyaratan interim review atas tindakan anti-circumvention walau beberapa komunikasi telah dilayangkan oleh Indonesia secara resmi. Delegasi Viet Nam menjawab normatif bahwa tindakan anti-circumvention yang diberlakukan telah sesuai aturan WTO.



PENGAMANAN KEPENTINGAN AKSES PASAR INDONESIA ATAS TINDAKAN ANTI DUMPING PAKISTAN TERHADAP PRODUK KERTAS

Pada Pertemuan Reguler Komite Anti Dumping (CADP) tanggal 24 April 2024, Indonesia menggarisbawahi kerangka waktu penyelidikan awal dan sunset review oleh Otoritas Pakistan berpotensi melanggar aturan WTO. Pakistan belum dapat menanggapi Indonesia karena tidak hadir di dalam pertemuan.

PENGAMANAN KEPENTINGAN AKSES PASAR INDONESIA ATAS TINDAKAN ANTI DUMPING ARGENTINA TERHADAP PRODUK ZIPPER DAN STRAP

Pada tanggal 23 April 2024 di sela-sela Sidang Rules WTO, Indonesia dan Argentina melakukan pertemuan bilateral untuk menyampaikan *concerns* Indonesia mengenai kendala administrasi dalam proses penyelidikan tindakan Anti Dumping terhadap produk *zipper and strap*, terlepas upaya yang telah dilakukan eksportir Indonesia. Mengingat kerangka waktu yang terbatas, Indonesia menekankan agar Argentina segera menindaklanjutinya karena khawatir Indonesia dianggap tidak kooperatif.



PENGAMANAN KEPENTINGAN INDONESIA PADA PERUNDINGAN PERJANJIAN SUBSIDI PERIKANAN - WTO


Indonesia terlibat aktif pada perundingan Subsidi Perikanan Fase II yang diselenggarakan Paska KTM WTO Ke-13 (2024). Beberapa pertemuan teknis maupun level tinggi telah diselenggarakan untuk memfinalisasi teks yang akan diadopsi oleh seluruh anggota. Terdapat wacana untuk mengadopsi teks di level pertemuan General Council (GC), dan bukan dalam pertemuan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) sebagaimana praktek yang selama ini dilakukan. Hal ini coba dilakukan dalam Pertemuan GC 22–23 Juli 2024 dan 16–17 Desember 2024. Namun tidak berhasil dilakukan karena resistensi kelompok anggota negara berkembang, termasuk Indonesia, yang menuntut rumusan teks yang lebih seimbang untuk isu-isu yang dibahas, antara lain: pengaturan disiplin untuk Overfishing dan Overcapacity (OFOC), dan Special and Differential Treatment (SDT) bagi negara berkembang. Rumusan teks saat ini, dianggap masih belum mengamankan kepentingan nasional yang diperjuangkan selama ini dalam perundingan, yaitu: i) perlindungan pemerintah kepada nelayan kecil; dan ii) pembatasan subsidi kepada big subsidizing members.

Indonesia tetap menuntut agar pembahasan perundingan fase-2, untuk isu-isu yang belum disepakati tetap dilakukan secara formal dan pengambilan keputusan adopsi agar dilaksanakan di KTM berikutnya (2026).



WTO AGREEMENT ON FISHERIES SUBSIDIES

WTO Agreement on Fisheries Subsidies disepakati pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO Ke-12 (12-16 Juni 2022) melalui Ministerial Decision (Mindec) WT/MIN/(22)/W/33. Perjanjian ini menjadi perjanjian pertama di WTO yang fokus pada isu sustainability, sesuai mandat yang diberikan oleh UN SDG 14.6. Paska KTM WTO Ke-12 pembahasan untuk beberapa isu pending yang belum dapat disepakati akan dilanjutkan sampai terbentuknya comprehensive agreement. Beberapa isu yang akan dilanjutkan perundingannya, antara lain isu terkait: i) overfishing and overcapacity; dan ii) special and differential treatment. Terkait ratifikasi FSA Fase I, hingga bulan Desember 2024, telah terdapat 89 Anggota WTO yang telah menyampaikan instrumen ratifikasi Perjanjian Subsidi Perikanan tahap pertama, sehingga dibutuhkan 22 Anggota lagi untuk mencapai 2/3 jumlah Anggota WTO yang diperlukan agar perjanjian dapat entry into force.



Kementerian/Lembaga teknis sampai saat ini sepakat untuk menunda ratifikasi FSA Fase I dengan mempertimbangkan berbagai faktor: i) masih belum selesainya perundungan tahap 2 yang memuat isu yang menjadi kepentingan utama nasional; ii) kemungkinan proses ratifikasi 2 kali, sehingga akan memakan waktu, proses dan biaya yang cukup besar untuk dilakukan; dan iii) ketidakpastian keberlanjutan FSA jika Fase 2 tidak tercapai 4 tahun sejak pemberlakunya (sebagaimana diatur dalam Mindec KTM WTO Ke-12).

PENGAMANAN KEPENTINGAN INDONESIA TERKAIT KEBIJAKAN KOMODITAS RISIKO HUTAN INGGRIS

Indonesia juga mengangkat *concern* terkait kebijakan Inggris mengenai UK's Forest Risk Commodities Provisions pada Pertemuan COA-RS ke-108 tanggal 23-24 Mei 2024 dan ke-109 tanggal 25-26 September 2024. Indonesia menekankan negara mitra harus memastikan bahwa aturan perlindungan lingkungan tidak memberikan hambatan bagi perdagangan.

PENGAMANAN KEPENTINGAN INDONESIA TERKAIT KEBIJAKAN DEFORESTASI UNI EROPA

Pada Pertemuan Reguler Komite Pertanian ke-108 tanggal 23-24 Mei 2024 dan ke-109 tanggal 25-26 September 2024, Indonesia menyampaikan concerns kepada Uni Eropa terkait kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang akan diimplementasikan di akhir tahun 2024. Sejumlah negara juga mengangkat *concern* yang sama terkait kejelasan sistem *country benchmarking* dan dampak kebijakan bagi petani kecil, seperti: Brazil, Paraguay, Brazil, Thailand, Guatemala, India, Australia dan Selandia Baru. Indonesia perlu mengantisipasi kebijakan ini karena berpotensi memengaruhi perdagangan komoditas pertanian Indonesia, khususnya untuk komoditas minyak sawit, kopi, daging, kayu, kakao, kedelai dan karet. Merespon concerns dari beberapa negara, Komisi Uni Eropa telah mengumumkan penundaan implementasi Peraturan Deforestasi (EUDR). Perusahaan besar diberi waktu hingga Desember 2025, sementara usaha mikro dan kecil hingga Juni 2026.



KOMITE FASILITASI PERDAGANGAN

Indonesia kembali mengamankan kepentingan nasional melalui PMK No.190 Tahun 2022 yang mencakup kewajiban pabean atas impor barang tidak berwujud seperti perangkat lunak dan barang digital lainnya. Kebijakan dimaksud menimbulkan kekhawatiran bagi sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Taiwan, Swiss, Singapura, Uni Eropa, dan Jepang.

NOTIFIKASI TRANSPARANSI

Indonesia telah memperbarui notifikasi transparansi utamanya terkait system enquiry points yang dikembangkan oleh Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan (KNFP) guna memudahkan stakeholder untuk mengajukan pertanyaan terkait ekspor, impor dan transit dalam satu pintu.

IMPLEMENTASI NASIONAL

Indonesia secara nasional KNFP aktif melakukan sosialisasi dan analisis kesenjangan (*gap analysis*) terkait implementasi *Trade Facilitation Agreement* (TFA) WTO di Indonesia untuk memastikan perkembangan berkelanjutan.

KOMITE PENILAIAN KEPABEANAN (CUSTOMS VALUATION)

Indonesia menjaga kepentingan nasional terkait pelaksanaan Verifikasi dan Penelusuran Teknis Impor (VPTI), kini melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 16 tahun 2021 yang telah menjadi perhatian Amerika Serikat sejak tahun 2008.

Guna memenuhi kewajiban sebagai anggota WTO, Indonesia juga berusaha untuk terus transparan dan meningkatkan kepatuhan dalam notifikasi. Indonesia saat ini telah menyampaikan *draft* notifikasi atas :

- Perubahan Undang-Undang (UU) Kapabean (UU 17/2006); dan
- Jawaban atas daftar pertanyaan (*checklist of Issues*) yang berfungsi sebagai dasar untuk pemeriksaan awal terhadap UU kapabean anggota WTO.

Tujuan Tujuan dari kewajiban ini adalah untuk memastikan bahwa UU kepabeanan negara anggota sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian WTO tersebut, terutama terkait cara menghitung nilai barang impor untuk keperluan bea masuk.

KOMITE RULES OF ORIGIN

Secara nasional, KNFP aktif melakukan nasional dengan menghapus mengamankan kepentingan sosialisasi dan analisis kesenjangan (gap kewajiban notifikasi kebijakan non- analysis) terkait implementasi Trade Facilitation preferential Rules of Origin (ROO). Setelah Agreement (TFA) WTO di Indonesia untuk negosiasi, tidak ada lagi kewajiban yang memastikan perkembangan berkelanjutan. dianggap memberatkan di luar ketentuan yang diatur dalam WTO Agreement.

Secara detail, klarifikasi yang telah dilakukan oleh Ditjen PPI terhadap negara yang mempertanyakan kebijakan domestik Indonesia melalui surat maupun penjelasan langsung dan permintaan klarifikasi Indonesia terhadap kebijakan domestik negara mitra adalah sebagai berikut:

KOMITE FASILITASI PERDAGANGAN

Notifikasi Indonesia telah menyampaikan klarifikasi atas pertanyaan beberapa negara anggota WTO (AS) dan negara anggota lain seperti Australia, Kanada, Singapura, Swiss, Chinese Taipei, Uni Eropa, Korea, Selandia Baru dan Jepang di Committee on Trade Facilitation (CTF) pada 10-11 Juli 2024 terkait PMK 190/2022 mengenai penetapan bea masuk atas produk digital.

Isu dititik beratkan pada penerapan kebijakan pada digital trade dan penerapan custom procedure untuk intangible goods yang dianggap bertentangan terhadap prinsip penyederhanaan prosedur dan formalitas impor.

Indonesia telah memberikan klarifikasi terminologi terkait produk digital yang tercantum dalam:

- UU Perdagangan No. 7 Tahun 2014;
- Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE);
- PMK 26 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Barang dan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. Indonesia menegaskan bahwa produk digital termasuk dalam kelompok barang yang dapat dikenakan bea masuk berdasarkan aturan tersebut. Penerapan PMK 190/pmk.04/2022 telah

sesuai dengan ketentuan legislasi nasional dan telah dilakukan public consultation sebelum peraturan diterapkan, sehingga penerapan aturan telah sejalan dengan amanat pasal 2 TFA WTO.

COMMITTEE ON CUSTOMS VALUATION – PRESHIPMENT INSPECTION

Indonesia telah memberikan klarifikasi atas pertanyaan Amerika Serikat pada Committee on Customs Valuation (CCV) World Trade Organization (WTO) terkait Verifikasi Penelusuran Teknis Impor (VPTI):

- Pada 11 Desember 2024, Indonesia telah memberikan tanggapan tertulis kepada Sekretariat WTO yang memperjelas posisi terkait kebijakan Verifikasi Penelusuran Teknis Impor (VPTI). Persyaratan VPTI merupakan dokumen wajib yang harus dilampirkan dalam proses Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- Pada 12 Desember 2024, Indonesia dan AS mengadakan pertemuan bilateral untuk membahas agenda terkait PSI, Intangible Goods, dan Incentives on Customs Penalties. Dalam pembahasan PSI, Indonesia menjelaskan bahwa pelaksanaan VPTI tidak melanggar ketentuan WTO. VPTI bertujuan untuk menjamin kesesuaian kualitas, kuantitas, dan nilai barang yang akan diimpor.

Pada tanggal 21 Juni 2024, Indonesia juga telah menyampaikan notifikasi Undang-undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 dan checklist of issues di bawah Customs Valuation Agreement (CVA) di WTO. Sebagaimana diketahui bahwa menurut CVA, anggota WTO wajib menotifikasi setiap perubahan legislasi nasional mengenai kepabeanan, dan perlu memberikan

tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan di dalam checklist of issues berkenaan dengan implementasi dan praktis kepabeanan anggota WTO.

TRADE POLICY REVIEW (TPR)

Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dalam proses Trade Policy Review Body (TPRB), yang merupakan forum penting dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk menilai dan meninjau kebijakan perdagangan anggota WTO.

Indonesia berperan aktif dalam proses transparansi dan review kebijakan anggota WTO, terutama dengan trading partner terbesar Indonesia. Pada tahun 2024, Indonesia menyampaikan berbagai concern terkait kebijakan perdagangan yang telah dan/atau berpotensi menghambat ekspor ke negara-negara seperti China, Morocco, Iceland, Canada, Mozambique, Jamaica, Kazakhstan, Malawi, Maldives, Nigeria, Paraguay, Brunei Darussalam, dan Solomon Islands. Pada Pertemuan TPRB China, Indonesia ditunjuk sebagai Discussant atau pembahas. Ini menunjukkan pengakuan internasional terhadap posisi Indonesia dan kemampuannya untuk berkontribusi dalam diskusi kebijakan perdagangan global.

COMMITTEE ON REGIONAL TRADE AGREEMENTS (CRTAS)

Beberapa perjanjian kerja sama perdagangan internasional Indonesia telah dinotifikasi di WTO dan dalam tahap consideration process:

- First Protocol to Amend AJCEP and ATIGA, telah dibahas dalam Pertemuan CRTA pada 8 April.
- Indonesia-Korea CEPA, telah dibahas pada Pertemuan CRTA tanggal 2-3 Juli.

- Indonesia-Mozambique PTA, dalam proses penyusunan Factual Presentation oleh Sekretariat WTO.

ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA), telah dinotifikasi pada 29 April 2024 dan sedang dalam proses pengumpulan data untuk penyusunan Factual Presentation oleh Sekretariat WTO.

KOMITE REGIONAL TRADE AGREEMENT (RTA)

Beberapa perjanjian kerja sama perdagangan internasional Indonesia telah dinotifikasi di WTO dan dalam tahap *consideration process*:

- ✓ **First Protocol to Amend AJCEP** dan **ATIGA**, telah dibahas dalam Pertemuan CRTA pada 8 April.
- ✓ **Indonesia-Korea CEPA**, telah dibahas pada Pertemuan CRTA tanggal 2-3 Juli.
- ✓ **Indonesia-Mozambique PTA**, dalam proses penyusunan Factual Presentation oleh Sekretariat WTO.
- ✓ **ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA)**, telah dinotifikasi pada 29 April 2024 dan sedang dalam proses pengumpulan data untuk penyusunan Factual Presentation oleh Sekretariat WTO.



TRADE POLICY REVIEW BODY

an exercise, mandated in the WTO agreements, in which member countries' trade and related policies are examined and evaluated at regular intervals.

Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dalam proses Trade Policy Review Body (TPRB), yang merupakan forum penting dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk menilai dan meninjau kebijakan perdagangan anggota WTO.





FOKUS PADA TRANSPARANSI DAN REVIEW KEBIJAKAN

Partisipasi Aktif:

- Indonesia berperan aktif dalam proses transparansi dan *review* kebijakan anggota WTO, terutama dengan *trading partner* terbesar Indonesia. Pada tahun 2024, Indonesia menyampaikan berbagai *concern* terkait kebijakan perdagangan yang telah dan/atau berpotensi menghambat ekspor ke negara-negara seperti Angola, Morocco, Iceland, Canada, Mozambique, Jamaica, China, dan Kazakhstan.



Discussant pada TPRB China: Pada Pertemuan TPRB China, Indonesia ditunjuk sebagai *Discussant* atau pembahas. Ini menunjukkan pengakuan internasional terhadap posisi Indonesia dan kemampuannya untuk berkontribusi dalam diskusi kebijakan perdagangan global.

Pelaporan dan *monitoring* kebijakan: melalui Trade Monitoring Report Indonesia memenuhi kewajiban untuk melaporkan kebijakan perdagangan terkini secara periodik, yakni periode *mid-October* s.d. *mid-May* 2024.

Tabel 13. Perkembangan Sengketa yang dihadapi Indonesia

NO	KASUS	PERKEMBANGAN
1	DS592 - Indonesia measures relating to raw materials. EU menganggap kebijakan ekspor nikel dan persyaratan pemrosesan dalam negeri inkonsisten dengan aturan WTO	Pada 8 Desember 2022, Indonesia telah mengajukan banding ke Appellate Body (AB) WTO
2	DS593 - EU certain measures concerning palm oil and oil palm crop based biofuels. Indonesia melayangkan 22 klaim gugatan terhadap kebijakan EU dan menuduh kebijakan EU diskriminatif, restriktif, hambatan teknis perdagangan, serta kebijakan pajak Prancis merupakan subsidi	Pada Maret 2024, sudah dilakukan sirkulasi panel report kepada Members
3	DS616: EU – Countervailing and Anti-Dumping Duties on Stainless Steel Cold-Rolled Flat Products from Indonesia. Uni Eropa mengenakan Bea Masuk Imbalan sebesar 13,5 – 21,4 % dan Bea Masuk Anti Dumping sebesar 9,3 – 20,2% terhadap baja Indonesia, yang dituduh menerima subsidi lintas negara (transnasional subsidy) serta menyediakan nikel dan lahan di bawah nilai kelayakan (less than adequate remuneration)	November (1st written submission) FWS Indonesia, Desember (1st written submission) FWS EU, dan Pada 12 Juli 2024 Pemri telah menyampaikan Second Written Submission Indonesia kepada Panel Sengketa DS616. Pelaksanaan SSM telah dilakukan pada 3-4 Desember 2024

NO	KASUS	PERKEMBANGAN
4	DS618: EU - Countervailing duties on imports of biodiesel from Indonesia.. menuduh adanya kontribusi finansial kepada Pelaksanaan First Substantive Meeting pada 7-industri biodiesel nasional melalui hibah dari 10 Oktober 2024 BPDPKS dan penyediaan CPO dibawah harga remunerasi.	Pelaksanaan First Substantive Meeting pada 7-10 Oktober 2024
5	DS622: EU – Anti Dumping Measures on Imports of Fatty Acid from Indonesia. EU mempersempit cakupan produk dalam penyelidikan dan keliru dalam merespon 18 Desember 2024, Indonesia mengajukan penarikan permohonan oleh petisioner. EU permohonan pembentukan panel (REP) keliru dalam menentukan injury dan metode penghitungan normal value & export price.	18 Desember 2024, Indonesia mengajukan permohonan pembentukan panel (REP)

Notifikasi yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia. Namun, melalui Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Pemerintah Indonesia mampu melaksanakan Penyampaian Transparansi dan Notifikasi kebijakan Perdagangan Nasional pada Forum WTO. Dalam rangka memenuhi kewajiban transparansi sebagai negara anggota WTO, Pemri telah berhasil melakukan sejumlah notifikasi regular sebanyak 8 notifikasi, hal ini melebihi dari yang ditargetkan diawal tahun sebanyak 5 notifikasi. Hal

ini menunjukan kinerja yang baik. Data yang disajikan pada Tabel Perbandingan jumlah Notifikasi yang dilaksanakan pada Tahun 2024 sebanyak 8 notifikasi dengan Tahun 2023 sebanyak 26 Notifikasi sebagai berikut :


Tabel 3.11 Perbandingan Persentase Penyampaian Transparansi dan Notifikasi kebijakan Perdagangan Nasional pada Forum WTO pada Tahun 2023 dengan Tahun 2024

INDIKATOR	TARGET (%)		REALISASI (%)		CAPAIAN (%)	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Penyampaian Transparansi dan Notifikasi kebijakan Perdagangan Nasional pada Forum WTO						
Penyampaian notifikasi kebijakan perdagangan nasional pada forum WTO	5 Dok	5 Dok	26 Dok	8 Dok	128,6%	112,6%

Sumber Data : Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Tahun 2024

Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia menyajikan grafik informasi penyampaian notifikasi kebijakan perdagangan nasional yang telah direalisasikan direktorat organisasi perdagangan dunia pada tahun 2015 hingga tahun 2024 sebagai berikut :

Grafik 3.3 Penyampaian Notifikasi Kebijakan Perdagangan Nasional yang telah direalisasikan Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia pada Tahun 2015- Tahun 2024



Sumber Data : Diolah Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2024


Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia telah melaksanakan penyampaian notifikasi yang direalisasikan ditahun 2024 sebesar 100%. Telah direalisasikan sebanyak Notifikasi, target yang ditetapkan perjanjian kinerja awal tahun 5 Notifikasi. Hal ini menunjukan trend positif (sangat baik).

SASARAN PROGRAM 3

MENINGKATNYA PEMAHAMAN HASIL-HASIL PERUNDINGAN INDONESIA DI FORUM ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 3 :

PRESENTASE PEMAHAMAN MITRA DALAM KEGIATAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA DENGAN PEMERINTAHAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN DI PUSAT DAN DAERAH.



Tabel 3.12 Meningkatnya Pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum organisasi perdagangan dunia

No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
III	Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum organisasi perdagangan dunia				
	Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan organisasi perdagangan dunia dengan pemerintahan dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah.	%	83%	100%	120%

Sumber Data : Diolah Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2024.

Tabel 3.13 Kegiatan Konsultasi Publik melalui media kuesioner yang dibagikan kepada pemangku kepentingan/stakeholders terkait pada pelaksanaan kegiatan Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2024

NO	ISU YANG DITANGANI	JUMLAH KONPUB	JUMLAH KUESIONER YANG DISEBAR	JUMLAH KUESIONER YANG DIJAWAB
1	Barang Pertanian	0	0	0
2	Barang Non Pertanian	0	0	0
3	Instrumen Perdagangan	0	0	0
4	Dukungan Penangan Sengketa	Tahun 2024 (1 Kegiatan)	100 Peserta	100 Peserta
5	Subsidi Perikanan dan Perijinan Impor	Tahun 2024 (1 Kegiatan)	100 Peserta	100 Peserta

6	HKI, Investasi, Lingkungan dan Pembangunan	0	0	0
7	Transparansi, Kesesuaian Peraturan dan Fasilitasi	0	0	0

$$\text{Realisasi Indikator Kinerja Program (3)} = \frac{(200\%) \text{ Hasil Pemahaman}}{2 \text{ Kegiatan Konsultasi Publik}} \times 100\% = 100\%$$

Dengan Perhitungan =

Keterangan dalam perhitungan =

- Hasil Pemahaman Perundingan = Konsultasi Publik 1 (100%) + Konsultasi Publik 2 (100%) = 200% (sebagai nominator)
- Banyaknya Kegiatan Konsultasi Publik = 2 Kegiatan Konsultasi Publik (sebagai pembagi)

Dengan Perhitungan =

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Program (3)} = \frac{(200\%) \text{ Hasil Pemahaman}}{2 \text{ kegiatan konsultasi publik}} \times 100\% = 100\% \times 85\% = 85\%$$

Keterangan dalam perhitungan =

- Hasil Pemahaman Perundingan = 200% Hasil Pemahaman mitra (sebagai nominator)
- Banyaknya Kegiatan Konsultasi Publik = 2 Kegiatan Konsultasi Publik (sebagai pembagi)
- Target = 85%

Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia telah melaksanakan kinerja III dengan meningkatnya Pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum Organisasi Perdagangan Dunia dengan melakukan Konsultasi Publik sebagai kegiatan untuk memperluas informasi sehingga tersampaikannya pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan-kebijakan perundingan WTO dengan pemerintahan dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah serta akademisi.

Tabel 3.14 Perbandingan Konsultasi Publik pada Tahun 2024 dan Tahun 2023

INDIKATOR	TARGET (%)		REALISASI (%)		CAPAIAN (%)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
MENINGKATNYA AKSES PASAR FORA ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA						

Persentase Penanganan Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia	80%	83%	100%	100%	119,7%	120%
--	-----	-----	------	------	--------	------

Pada Tahun 2024 Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia melaksanakan Konsultasi Publik dengan mengusung 2 tema diantaranya sebagai berikut :

1. **Penyelenggaraan Konsultasi Publik “Negosiasi Subsidi Pertanian dan Perikanan WTO dalam Mendukung Petani dan Nelayan di Indonesia”, 27 Agustus 2024 di Kota Semarang (Laporan Nomor PO.05/373/PPI.2/ND/09/2024)**



Konsultasi Publik “Negosiasi Subsidi Pertanian dan Perikanan WTO dalam mendukung Petani dan Nelayan di Indonesia” telah diselenggarakan secara hybrid bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah pada 27 Agustus 2024. Kegiatan menghadirkan 3 narasumber dari Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Biro Perencanaan Kementan, dan dari Ditjen Perikanan Tangkap – KKP, serta dihadiri oleh 70 peserta terdiri dari perwakilan Kementerian Perdagangan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Pertanian; Dinas Pertanian, Prov.

Jateng; Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jateng; Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jateng, Universitas Diponegoro; KNTI dll.

Tujuan penyelenggaraan Konpub untuk menggalang masukan melalui diskusi konstruktif dengan para pemangku kepentingan dan akademisi terkait isu negosiasi subsidi pertanian dan perikanan di WTO. Dalam pembukaan Konpub, Plt. Kepala Dinas Perindag Provinsi Jawa Tengah menyampaikan beberapa hal terkait; i) potensi komoditas dan perikanan unggulan di provinsi Jawa Tengah, yang meliputi: padi, jagung, bunga melati, tembakau, kopi, nila salin dan udang vaname; dan ii) skema praktek subsidi Jawa Tengah yang berfokus pada pemberian subsidi pupuk bagi petani, dan bahan bakar solar bagi nelayan kecil.

Dukungan Domestik (Subsidi) Pertanian Narasumber menjelaskan pengaturan dukungan domestik pemerintah menurut Perjanjian Pertanian WTO yang terbagi menjadi dua kategori: (1) Bantuan yang dianggap tidak mendistorsi pasar, yang tidak dibatasi oleh aturan WTO (Green Box), dan (2) Bantuan yang berpotensi mendistorsi pasar (Amber Box). Saat ini, ada usulan Anggota WTO untuk memotong subsidi yang dianggap mendistorsi pasar hingga 50% dari semua kategori termasuk Green box, dan Amber box. Posisi Indonesia adalah mempertahankan subsidi pertanian untuk membantu petani dan produsen kecil di negara berkembang, khususnya memperjuangkan Public Stockholding for Food Security Purposes sebagai policy space untuk kemanan pangan negara berkembang.



Pemanfaatan bantuan domestik telah dilakukan Indonesia melalui program-program seperti untuk penelitian, kebijakan pengendalian hama dan penyakit umum dan produk spesifik, pemberian pelatihan, penyediaan sarana untuk memfasilitasi transfer informasi dan hasil penelitian kepada produsen dan konsumen; juga untuk melakukan inspeksi umum dan pemasaran. Khusus untuk subsidi pertanian, pemanfaatnya dilakukan melalui subsidi pupuk, subsidi bunga KUR sektor pertanian, kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan, kredit usaha pembibitan sapi, cadangan beras pemerintah, cadangan stabilisasi harga pangan dan subsidi benih.

Dalam diskusi, HIKI menyoroti penyaluran subsidi pertanian di tingkat petani yang perlu tepat sasaran dan tepat guna. Perlu memperbaiki tata kelola pemberian subsidi pertanian yang menurut HIKI terdapat kendala implementasi. Subsidi pertanian termasuk subsidi pupuk, irigasi, subsidi benih dll bertujuan baik namun perlu dikawal dalam implementasinya.

Peserta juga menyoroti perlunya HPP ditingkat petani untuk melindungi petani khususnya pada saat panen raya. DPOPD menyampaikan bahwa Indonesia memiliki HPP untuk beras pembelian BULOG. HPP digunakan hanya untuk pembelian cadangan beras pemerintah oleh Bulog yang merupakan harga wajar yg digunakan untuk melindungi petani saat harga jatuh. Indonesia memiliki hak deminimis maksimal 10%, dan selama ini masih selalu di bawah angka deminimis sekitar 2.7%.



Subsidi Perikanan

Pada sesi Subsidi perikanan, diinfokan paska diselesaikannya perundingan tahap pertama di KTM WTO 12 (2022), perundingan tahap ke-2 belum dapat diselesaikan sampai saat ini. Perbedaan pandangan dan posisi dari kelompok negara maju/big subsidizing members dan negara berkembang/LDCs masih cukup tinggi, khususnya terkait isu-isu mengenai Fisheries Management, Distant Water Fishing (DWF) dan Special and Differential Treatment (SDT). Posisi Indonesia sendiri saat ini mendukung pembatasan subsidi bagi pemberi subsidi besar yang memiliki kontribusi terhadap penurunan stok perikanan (Large Industrial Fishing dan Distant Water Fishing, serta fleksibilitas yang cukup dan efektif dalam SDT untuk dapat tetap memberikan perlindungan kepada nelayan kecil. Pada sesi ini, narasumber menyampaikan perundingan Subsidi Perikanan di WTO didasari atas pengaruh subsidi terhadap praktik Illegal Unregulated Unreported Fishing, penurunan stok perikanan yang menyebabkan kondisi overfished, serta kontribusinya terhadap overfishing and overcapacity. Saat ini, tingginya gap posisi antara negara berkembang dan negara maju/pemberi subsidi besar membuat tantangan disepakatinya perjanjian subsidi perikanan.

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan Dosen Hukum Universitas Diponegoro menyampaikan bahwa pentingnya subsidi bagi nelayan kecil untuk selalu dipertahankan dalam meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nelayan. Atas hal tersebut, pentingnya Pemerintah Indonesia untuk tetap memperjuangkan Special and Differential Treatment (SDT) bagi pemberian subsidi oleh negara berkembang di WTO. Perwakilan Kadin Semarang juga menyampaikan kendala yang dihadapi oleh nelayan saat ini tidak hanya terjadi pada nelayan kecil yang diberikan subsidi melainkan juga dialami oleh nelayan dengan ukuran kapal di atas 30GT. Tingginya pajak impor produk perikanan Indonesia ke Amerika Serikat dan Uni Eropa serta subsidi bahan bakar yang tidak berlaku untuk kapal di atas 30 GT menyebabkan tingginya biaya operasional bagi pelaku usaha dalam kategori tersebut. Kondisi ini dipandang perlu diperhatikan dan diperjuangkan oleh pemerintah.

Untuk isu pertanian, Konpub merekomendasikan agar pemberian subsidi pertanian di Tingkat petani perlu dikawal khususnya dari segi tata kelolanya agar tepat guna dan tepat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektroniksaaran. Selain itu, pertemuan juga merekomendasikan arah dan posisi negosiasi subsidi pertanian sebagai berikut:

- a. Penekanan pada Kesejahteraan Petani Kecil. Fokus negosiasi pada perlunya subsidi yang mendukung petani kecil dan skala kecil. Subsidi yang tepat dapat membantu mereka meningkatkan produktivitas, menjaga keberlanjutan pertanian, dan mengurangi ketergantungan pada impor;
- b. Dukungan untuk Kebijakan Berkelaanjutan. Mendorong pengakuan dan dukungan terhadap subsidi yang mendukung praktik pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan;
- c. Negosiasi untuk fleksibilitas dalam kebijakan subsidi. Fleksibilitas bagi negara berkembang dalam menerapkan subsidi pertanian, bahwa negara berkembang memerlukan ruang untuk merancang kebijakan yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial lokal.



Dari isu perikanan, Konpub mendorong Pemri untuk dapat bersuara keras dalam perundingan untuk menolak rumusan teks yang menunjukkan ketidakseimbangan posisi antara kelompok negara berkembang dengan big subsidizing members/negara maju, khususnya terkait rumusan-rumusan yang berpotensi menyebabkan status quo praktek pemberian subsidi yang dilakukan oleh negara maju dan membahayakan perlindungan kepada nelayan kecil. Potensi banyaknya kewajiban notifikasi dari disiplin yang akan dibentuk juga membutuhkan

perhatian dan keseriusan dari seluruh elemen pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah, untuk dapat mengumpulkan, menginventarisir, dan menyampaikan data riil sektor perikanan yang diperlukan.

Pelaksanaan Konpub berjalan dengan lancar dan baik, dengan narasumber yang memiliki keahlian yang tepat di bidangnya dan kehadiran peserta sesuai dengan target diharapkan. Seluruh masukan yang disampaikan, baik oleh para narasumber dan peserta dalam sesi diskusi sangat bermanfaat dalam memperkaya posisi nasional yang akan digunakan dalam perundingan yang berjalan.

DPOPD Ditjen PPI akan menindaklanjuti hasil masukan dari para peserta sosialisasi dan menyampaikan kepada pihak-pihak terkait; Menyebarkan informasi hasil-hasil perundingan perdagangan internasional untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi di daerah dan kabupaten lainnya. Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia akan menindaklanjuti hasil dari pelaksanaan Konsultasi Publik ini khususnya terkait pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan para peserta pada forum berdasarkan hasil kuesioner yang diedarkan pada saat pelaksanaan kegiatan Konsultasi publik.

2. Penyelenggaraan Konsultasi Publik “Subsidi Industri dan Ruang Kebijakan untuk Pembangunan Industri”, 3 Juli 2024 di Yogyakarta



DPOPD bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah menyelenggarakan Konpub pada 3 Juli 2024, secara daring (melalui media zoom) dan luring di Yogyakarta. Tema Konpub adalah “Subsidi industri” dengan tujuan untuk menghimpun masukan dari kalangan akademisi sektor pembina dan pelaku usaha dalam rangka penyusunan posisi runding Indonesia mengenai isu subsidi industri di WTO.

Selain kami yang memaparkan perkembangan perundingan isu subsidi industri di WTO, Konpub menghadirkan narasumber dari Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD), Universitas Gadjah Mada dan Dit. Ketahanan dan Iklim Usaha Industri, Kemenperin. Sedangkan moderator dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Konpub dihadiri oleh akademisi dari UGM, UMY, Universitas Islam Indonesia, UIN Sunan Kalijaga, Universitas Yogyakarta, KADINDA dan perwakilan K/L.

Kepala Dinas Perindag DIY membuka Konpub dan menginformasikan kinerja ekspor dan impor DIY, berikut:

- a. Total nilai ekspor DIY pada 2023 mencapai USD 373,4 juta. Negara tujuan utama ekspor adalah Jepang, Jerman dan Amerika Serikat
- b. Sementara pada bulan mei 2024 nilai ekspor DIY adalah USD 43,43 juta mengalami peningkatan 28,7% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Selain nilai ekspor, nilai impor juga mengalami peningkatan sekitar 14,67% atau menjadi USD 15,16 juta. DIY mencatatkan surplus mencapai USD 27,72 juta. Produk ekspor utama adalah pakaian jadi, barang-barang dari kulit dan perabotan rumah.

Perkembangan Pembahasan Subsidi Industri di WTO dan Posisi Indonesia

Dalam kerangka Doha, perundingan untuk meningkatkan disiplin subsidi mengalami kebuntuan pada 2008. Isu-isu yang dibahas mencakup pengetatan subsidi kepada sektor baja (usulan negara maju) dan perluasan ruang kebijakan dalam perjanjian subsidi WTO (negara berkembang). Negara maju melalui Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang mulai mendengungkan kembali isu pengetatan disiplin subsidi WTO sejak 2020. Terkini (2023), UE mengusulkan suatu proposal yang bertujuan mengatasi intervensi pemerintah dan memperketat disiplin tindakan anti-subsidi. Pada KTM-13 WTO (2024), negara maju mendorong agenda ministerial conversation. Negara berkembang seperti India, Afrika selatan, dan Indonesia menolak isu subsidi industri menjadi bagian outcomes KTM-13. Selain itu, negara berkembang (African Group) mengusulkan proposal untuk memperlebar mengecualikan negara berkembang dengan kriteria tertentu dari pemberian subsidi ekspor, dan meningkatkan *threshold de minimis* volume impor dan jumlah subsidi dalam tindakan anti-subsidi.

Prioritas Kepentingan Indonesia dalam Isu Subsidi Industri oleh Dr.Maharani, PSPD UGM. Narasumber menjelaskan bahwa (i) perlunya menavigasi *proxy* perang subsidi (ii) penguatan strategi kepatuhan dan level disclosure Indonesia, (iii) pemosision Indonesia sebagai negara berkembang dan dampaknya terhadap fleksibilitas subsidi (iv) penguatan aliasnsi pembangunan dan mengiventarisasi potensi kerjasama subsidi dengan pendekatan yang selektif dan bertarget spesifik. Yakni pro kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, pemenuhan kebutuhan domestik, dan

pengembangan potensi ekspor. Terdapat pula aspek lain seperti industrialisasi hijau untuk mendukung keberlanjutan. Selain itu, perlu dipertimbangkan interaksi antara berbagai jenis subsidi dalam konteks global yang dinamis dengan fokus pada penanganan perubahan iklim dan transformasi digital untuk meningkatkan daya saing.

Perencanaan dan Pembangunan Industri Nasional oleh Dit. KIUI Kemenperin. Kemenperin memiliki pedoman pelaksanaan pembangunan industri berdasarkan UU No.3/2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yang mengacu pada 10 industri prioritas Indonesia. Pentapan RPP RIPIN saat ini masih ditunda, menunggu penetapan UU RPJPN dan menyamakan periode RIPIN dengan RPJPN 2025-2024. Terdapat 2 program baru dalam RPP RIPIN yaitu Pemberdayaan Industri Halal dan Industri 4.0 Bentuk insentif yang diberikan antara lain (i) *Tax Holiday* (ii) *Tax Allowance, Investment Allowance*, (iii) *Super Tax Deduction* Kegiatan Penelitian dan Pengembangan, (iv) *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi (v) Pembebasan Bea Masuk (*Masterlist*).

DPOPD Ditjen PPI akan menindaklanjuti hasil masukan dari para peserta sosialisasi dan menyampaikan kepada pihak-ihak terkait; Menyebarluaskan informasi hasil-hasil perundingan perdagangan internasional untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi di daerah dan kabupaten lainnya. Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia akan menindaklanjuti hasil dari pelaksanaan Konsultasi Publik ini khususnya terkait pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan para peserta pada forum berdasarkan hasil kuesioner yang diedarkan pada saat pelaksanaan kegiatan Konsultasi publik.

A. Capaian Kinerja Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja organisasi yang sesuai dengan penetapan dokumen kinerja dengan dokumen perjanjian kinerja. Berdasarkan DIPA Tahun 2024, alokasi anggaran Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional adalah sebesar Rp.5.785.808.000,- Realisasi anggaran sampai 31 Desember 2024 telah terlaksanakan sebesar Rp.5.681.674.376,- dengan persentase 98.20% sisah anggaran Rp.104.133.624,- .

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia menggunakan anggaran yang berasal dari Satuan kerja Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. Menganut prinsip anggaran berbasis kinerja, sehingga perencanaan anggaran biaya Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, disusun untuk menunjang pencapaian sasaran:

Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2023 dan Tahun 2024 (dalam ribuan rupiah)

No	Sasaran Kegiatan 2024	TAHUN 2024				(%)	Sasaran Kegiatan 2023	TAHUN 2023			
		Anggaran	Pagu Revisi	Realisasi	(%)			Anggaran	Pagu Revisi	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya akses pasar melalui perundingan Organisasi Perdagangan Dunia	3.570.000.000	2.781.965.104	2.938.171.688	82.30%	Meningkatnya akses pasar melalui perundingan Organisasi Perdagangan Dunia	5.472.980.000	4.515.919.127	5.254.472.657	96.01%	
2	Terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan akses pasar di forum multilateral khususnya penyelesaian sengketa	225.240.000	225.240.000	203.691.716	90.43%	Terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan akses pasar di forum multilateral khususnya penyelesaian sengketa	2.989.640.000	2.781.908.856	2.917.033.614	97.57%	
3	Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum organisasi perdagangan dunia (keterangan : kegiatan pada indikator kinerja 3 tidak dilaksanakan dikarena pemotongan anggaran)	2.354.760.000	1.725.413.467	1.943.269.548	82.53%	Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum organisasi perdagangan dunia	196.308.000	60.355.999	172.137.004	87.69%	

Total Realisasi anggaran pada Tahun 2024 memiliki sisah anggaran sebesar Rp.1.064.867.048,-.

Tabel 3.16. Capaian Kinerja Anggaran Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2024

No	Program	Pagu APBN-P (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia	Rp.5.785.808.000	Rp.5.681.674.376	98.20%

Sumber Data: Diolah dari Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Tahun 2024.

Konsistensi Perencanaan dan Implementasi

Pengukuran Konsistensi dimaksudkan untuk mengukur konsistensi ketepatan waktu penyerapan anggaran dengan rencana yang telah dibuat setiap bulan. Hasil Pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia sebesar 98,20%.

Capaian Keluaran (*Output*)

Pengukuran Kinerja Capaian Keluaran (*Output*) mengukur produk (hasil kesepakatan perundingan maupun pemahaman terkait perundingan) yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan. Pada Tahun 2024 kinerja capaian keluaran Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia sebesar 98,20%.

Nilai Total Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran

Berdasarkan seluruh paparan atas capaian kinerja sasaran strategis dan anggaran di atas, nilai total hasil evaluasi kinerja anggaran Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia sebesar 98,20% dengan kategori Baik.

Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia menyajikan data perbandingan realisasi anggaran pada tahun 2020 hingga tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Anggaran Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2020 –Tahun 2024 (dalam ribuan rupiah)


Tahun	Pagu Anggaran (sebelum pagu revisi)	Realisasi	Capaian (%)
2020	3.507.110.000,-	3.347.469.104	95,44%
2021	5.600.000.000,-	5.084.781.980	90,79%
2022	2.245.539.000,-	2.234.623.923	99,51%
2023	5.472.980.000,-	5.254.472.657	96,01%
2024	5.785.808.000,-	5.681.674.376	98,20%

Sumber Data : Diolah Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2025

Tabel 3.19 Menunjukkan perbandingan capaian anggaran pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2020 sampai Tahun 2024. Direktorat Perundingan Organisasi perdagangan dunia mampu memenuhi target dalam perjanjian kinerja pada Tahun 2024 pencapaian realisasi sebesar 98,20% dengan revisi anggaran menjadi 5.785.808.000,- dengan realisasi Rp. 5.681.674.376,- . Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia menyajikan

data dalam bentuk grafik untuk melihat perbandingan realisasi anggaran pada Tahun 2020 hingga Tahun 2024 sebagai berikut :


**GRAFIK 3.4 PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN
DIREKTORAT PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA
TAHUN 2020 – TAHUN 2024**




Sumber Data : Diolah Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2025

Pada Grafik tersebut Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia mampu memenuhi diatas Target dalam pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Anggaran sebesar 98,20%. Dengan Penyerapan Anggaran secara umum pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut ini :

GRAFIK 3.5: PENYERAPAN ANGGARAN PADA DIREKTORAT PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA SECARA UMUM TAHUN 2024



GRAFIK 3.6: PENYERAPAN ANGGARAN BERDASARKAN KEGIATAN TAHUN 2024 PADA DIREKTORAT PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA



BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan selama tahun 2024. Laporan Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan mengenai performans kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia sepanjang tahun 2024.

1. Dalam realisasi pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan dituangkan ke dalam Laporan Pencapaian Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia. Pada tahun 2024 terdapat 3 (tiga) sasaran program dan 3 (tiga) indikator kinerja program yang ditetapkan Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, telah memenuhi target yang telah direncanakan untuk realisasi anggaran sebesar 98,20% dan untuk realisasi kegiatan 160%. Capaian sasaran program Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Ditjen PPI sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 telah tercapai sesuai rencana yang ditetapkan.
2. Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia pada Tahun 2024 dapat dikategorikan baik (**tercapai**) mengingat keseluruhan indikator kinerja yang digunakan dapat terealisasikan melebihi target yang ditetapkan. Jika mempertimbangkan periode yang lebih panjang, yakni 2019-2023 dapat ditunjukkan bahwa kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia sudah konsisten dan memiliki tren positif yang semakin membaik, kecuali pada indikator-indikator yang sangat tergantung kepada pihak eksternal. Misalnya Delegasi Pemri yang berhalangan hadir secara langsung pada saat sidang/perundingan dialihkan menjadi hadir pada pertemuan sidang/perundingan secara virtual. Tahun 2024 ini semua sidang perundingan di WTO dilaksanakan dengan sangat baik oleh Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia dan berhasil memperjuangkan kepentingan pemerintah Indonesia dalam perundingan Organisasi Perdagangan Dunia.

3. Indikator yang konsisten mampu dicapai oleh Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia pada Tahun 2024 memiliki sasaran program diantaranya persentase meningkatnya akses pasar (Sasaran Program-1), Meningkatnya akses pasar melalui perundingan organisasi perdagangan dunia (Sasaran Program-2) Terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan akses pasar di forum organisasi perdagangan dunia khususnya penyelesaian sengketa dan (Sasaran Program-3) Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum organisasi perdagangan dunia memiliki tren yang positif (tingkat ketercapaian yang terus meningkat dan dapat ditangani dengan baik oleh Direktorat Perundingan organisasi perdagangan dunia) sejalan dengan yang disepakati di perjanjian kinerja.

Dengan Indikator Kinerja (1) Persentase Penanganan Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia dengan capaian yang sangat baik sebesar 100%; Indikator Kinerja (2) Transparansi, Klarifikasi dan Penanganan Sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang dengan pencapaian sebesar 260%;

Indikator Kinerja (3) Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan organisasi perdagangan dunia dengan pemerintahan dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah dilaksanakan 3 kegiatan konsultasi publik dengan capaian pemahaman 100%. Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia dikategorikan baik dengan pencapaian persentase rata-rata kinerja 160%.

Capaian kinerja organisasi pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia dengan sangat baik dengan persentase kinerja yang telah dilaksanakan sebesar 160% yakni lebih tinggi dari target yang ditetapkan.

4. Capaian kinerja anggaran pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia juga tergolong baik, tercapainya kinerja dan capaian anggaran dilihat dari berbagai sudut pandang. Secara umum, nilai total hasil evaluasi kinerja anggaran pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia memiliki predikat baik. Secara lebih terperinci dengan persentase capaian yang bervariasi, jika dilihat dari aspek penyerapan anggaran konsisten perencanaan dan implementasi, capaian keluaran (*output*) dan efisiensi penggunaan anggaran.

5. Untuk mendukung capaian kinerja anggaran Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia tahun 2024, telah direalisasikan anggaran sebesar Rp.5.681.674.376,- atau pencapaian persentase sebesar 98,20% dengan sisa anggaran Rp.104.133.624,- Pagu anggaran sebesar Rp.5.785.808.000,- Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia sudah melakukan pencapaian target yang sesuai dengan rencana kerja. Realisasi anggaran pada Tahun 2024 sebesar 96,01% dikategorikan baik.

REKOMENDASI

Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahunnya. Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan Tahun keempat dari Renstra Ditjen PPI 2020-2024. Penyelarasan target yang ditetapkan untuk Eselon I Ditjen PPI dengan Eselon II Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia sangat penting dilakukan dalam penyusunan indikator dan target kinerja DJPPI. Capaian dari Eselon II merupakan bagian dari capaian Eselon I sehingga adanya konsistensi perhitungan kinerja level Eselon I dengan Eselon II.

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PERUNDINGAN ORGANISASI
PERDAGANGAN DUNIA TAHUN 2024



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Jalan M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-235228600, Ext. 36900 Fax. 021-23528610
www.kemendag.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
NOMOR PR.02.01/01/PPI-2/PERKIN/12/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wijayanto
Jabatan : Direktur Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Djatmiko Bris Witjaksono
Jabatan : Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Selaku atasan *langsung* pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 Desember 2023

Pihak Kedua

Djatmiko Bris Witjaksono

Pihak Pertama

Wijayanto

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA

KEGIATAN: PERUNDINGAN PERDAGANGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya akses pasar melalui perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia	Persentase penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia	Persentase	100
2	Terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan akses pasar di forum Organisasi Perdagangan Dunia khususnya penyelesaian sengketa	Transparansi, klarifikasi dan penanganan sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang	Persentase	80
3	Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum Organisasi Perdagangan Dunia	Persentase pemahaman pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan di forum Organisasi Perdagangan Dunia	Persentase	85

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Perundingan Perdagangan di Forum Organisasi Perdagangan Dunia	7.500.000.000


Jakarta, 22 Desember 2023

Direktur Jenderal
 Perundingan Perdagangan Internasional



Djatmiko Bris Witjaksono

Direktur Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia



Wijayanto

LAMPIRAN II
FORMULIR PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA

FORMULIR PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT PERUNDINGAN MULTILATERAL
TAHUN 2020-2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya akses pasar melalui perundingan multilateral	1 Persentase penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia (%)	$K_t = \frac{\sum K_{jt}}{\sum L_{jt}} \times 100$ <p>K_t = Persentase penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia (%)</p> <p>K_{jt} = Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia yang ditangani di tahun berjalan</p> <p>L_{jt} = Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia di tahun berjalan</p>	Informasi dan dokumen penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia
2	Terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan akses pasar di forum multilateral khususnya penyelesaian sengketa	1 Transparansi, Klarifikasi dan Penanganan sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang (%)	$T_t = \frac{\sum T_{jt}}{\sum U_{jt}} \times 100$ <p>T_t = Persentase transparansi, klarifikasi dan penanganan sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang di tahun berjalan</p> <p>T_{jt} = Kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang yang dinotifikasi dan diklarifikasi serta sengketa yang ditangani di tahun berjalan</p>	Informasi dan dokumen transparansi, klarifikasi dan penanganan sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			U _{jt} = Kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang di tahun berjalan	
3	Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum multilateral	1 Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan multilateral dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah (%)	$P_t = \frac{\sum P_{jt}}{\sum Q_{jt}} \times 100$ <p>P_t = Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan multilateral dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah di tahun berjalan</p> <p>P_{jt} = Peserta kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan multilateral dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah yang meningkat pemahamannya di tahun berjalan</p> <p>Q_{jt} = Peserta kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan multilateral dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah di tahun berjalan</p>	Informasi dan dokumen kuesioner pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan multilateral dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah